

*Mempertemukan Agenda Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Global dengan Hak Masyarakat atas Tanah di Asia*

FEBRUARI 2022





RIGHTS AND RESOURCES INITIATIVE | FEBRUARI 2022

Mempertemukan Agenda Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Global dengan Hak Masyarakat atas Tanah di Asia

Penulis bersama



Land Conflict Watch



CIPA



Sambutan

Laporan ini merupakan hasil kolaborasi yang luas antara organisasi mitra dan anggota dari Rights and Resources Initiative (RRI). Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Center for Indigenous Peoples' Research and Development (CIPRED), para staf ahli Rights and Resources Group (RRG), serta pakar independen dari seluruh dunia memimpin dan berkontribusi pada proses ini.

Thomas Worsdell, Laura Valencia, Gam Shimray, Pasang Dolma Sherpa, Anne-Sophie Gindroz, dan Kundan Kumar membentuk tim inti yang menulis, mengoordinasikan, dan menyunting laporan ini. Wawasan, data, dan umpan balik juga disumbangkan oleh banyak pihak antara lain: Bharati Pathak (FECOFUN); Jagat Baram (NEFIN); Preity Gurung (CIPRED); Kasmita Widodo (BRWA dan WGII); Herlambang Aulia R (BRWA dan WGII); Cindy Julianty (BRWA dan WGII); Cristina Eghenter (WGII); Wahyubinatara Fernandez (RMI); Mardha Tillah (RMI); Ei Ei (POINT); Pheap Sochea (CIPO); Lorang Yun (CIPA); Sakda Saenmi (NIPT); Mee Nittaya (IMPECT); Phnom Thano (IMN); Kittisak Rattanakrajangsri (IPF); Pirawan Wongnithisathaporn (AIPP); Shree Kumar Maharjan (AIPP); Dharmodip Basumatary (AIPP); Paromita Bathija (ATREE); Nitin Rai; Kamala Thapa (CIPRED); Ke Jung (IIP); Femy Pinto (NTFP-EP); Dazzle Labapis (NTFP-EP); Mayna Pomarin (NTFP-EP); Ruth Siringan (NTFP-EP); Dewi Puspitasari Sutejo (JKPP dan WGII); Aziz (JKPP); Rahmat Sulaiman (JKPP); Anne Lasimbang (PACOS Trust); Gordon J. Thomas (PACOS Trust); Colin Nicholas (COAC); Alain Frechette (RRG); Chloe Ginsburg (RRG); serta Kendi Borona (RRG). Nihar Gokhale (LCW) dan Prudhviraj Rupavath (LCW) memberikan data tentang konflik lahan di India. Madiha Waris Qureshi dan Nicole Harris melakukan penyuntingan.

Desain dan tata letak oleh Profesional Publikasi.

Ucapan Penghargaan: Asia Indigenous Peoples Pact, Badan Registrasi Wilayah Adat, Cambodian Indigenous Peoples Alliance, Cambodia Indigenous Peoples Organization, Centre for Orang Asli Concerns, Center for Indigenous Peoples' Research and Development, Federation of Community Forestry Users Nepal, Indigenous Media Network, Indigenous Peoples Foundation for Education and Environment, Indigenous Peoples Partnership, RMI-Indonesian Institute for Forest and Environment, Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Land Conflict Watch, Nepal Federation of Indigenous Nationalities, Network of Indigenous Peoples in Thailand, Non-Timber Forest Products - Exchange Programme, Partners of Community Organizations in Sabah Trust, Promotion of Indigenous and Nature Together, Rights and Resources Initiative, and Working Group ICCAs Indonesia. 2021. Merekonsiliasi Tujuan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Global dengan hak Masyarakat atas Tanah di Asia. Washington, DC: Rights and Resources Initiative.

Daftar Singkatan

AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BRWA	Badan Registrasi Wilayah Adat
CBD	Convention on Biological Diversity Konvensi Keanekaragaman Hayati
CBTR	Community-Based Forest Tenure Regimes Rezim Penguasaan Hutan Berbasis Masyarakat
CEESP	Commission on Environmental, Economic and Social Policy Komisi Kebijakan Lingkungan, Ekonomi dan Sosial
CIPRED	Center for Indigenous Peoples' Research and Development Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Adat
CLT	Community Land Tenure Penguasaan Lahan Masyarakat
CFUGs	Community Forestry User Groups Kelompok Pengguna Hutan Kemasyarakatan
COP	Conference of the Parties Konferensi Para Pihak
FECOFUN	Federation of Community Forestry Users, Nepal Federasi Pengguna Hutan Kemasyarakatan, Nepal
FUGs	Forestry User Groups Kelompok Pengguna Hutan
FPIC	Free, Prior and Informed Consent Persetujuan Bebas Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
GBF	Global Biodiversity Framework Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global
ICCA	Territories of Life, or "Indigenous Territories, Indigenous Protected Areas, and Community Conserved Areas" Wilayah Kehidupan, atau "Wilayah Adat, Kawasan Perlindungan Adat, dan Kawasan Konservasi Masyarakat"
IIED	International Institute for Environment and Development Institut Internasional untuk Lingkungan dan Pembangunan
ILO 169	the International Labour Organization Convention 169, or the Indigenous and Tribal Peoples Convention Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional 169, atau Konvensi Masyarakat Adat dan Suku
IMN	Indigenous Media Network Jaringan Media Masyarakat Adat
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim
IUCN	International Union for Conservation of Nature Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam
JKPP	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
LGOA	Local Government Operational Act UU Operasional Pemerintah Daerah

mHa	Million hectares Juta hektar
NBS	Nature-Based Solutions Solusi Berbasis Alam
NGO	Non-governmental Organization Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
NIPT	Network of Indigenous Peoples in Thailand Jaringan Masyarakat Adat di Thailand
NTFP	Non-timber Forest Products Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
OECD	Other Effective Conservation Mechanisms Mekanisme Konservasi Efektif Lainnya
REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
SDG	Sustainable Development Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UN Decade	United Nations Decade on Ecosystem Restoration Dekade PBB tentang Restorasi Ekosistem
UNDP	United Nations Development Programme Organisasi PBB untuk Program Pembangunan
UNDRIP	UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
UNEP-WCMC	UN Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre Program Lingkungan PBB - Pusat Pemantauan Konservasi Dunia
UNESCO	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan
WWF	World Wildlife Fund Organisasi PBB untuk Satwa Liar
WGII	Working Group ICCAs Indonesia Kelompok Kerja ICCAs Indonesia

Contents

Sambutan	3
Daftar Singkatan	4
Ringkasan Eksekutif	7
Pendahuluan.....	10
Bagian 1: Tujuan Lingkungan Global dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia	14
Bagian 2: Hak Penguasaan Wilayah (Tenurial) Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Asia	20
Bagian 3: Belajar dari Kepemimpinan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal	25
Bagian 4: Ancaman terhadap Konservasi Berbasis Hak di Asia.....	33
Bagian 5: Melindungi Hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal	41
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	45
Tentang Penulis Bersama	50
Lampiran 1: Standar Hak atas Tanah (Land Rights Standard)	56
Endnotes.....	58

Boxes

Kotak 1: Apa itu target spasial?	14
Kotak 2. Pembajakan Elit (Elite Capture) terhadap Wilayah Adat di Kalimantan.....	18
Kotak 3. Proses Pengakuan Hak Tanah Komunitas yang lambat di Kamboja (CIPA dan AIPP)	22
Kotak 4. Hak Masyarakat Adat dan Hutan Kemasyarakatan di Nepal.....	26
Kotak 5. Terikat dengan Hutan (AIPP).....	30
Kotak 6. Memetakan Wilayah yang Ditentukan Sendiri di Indonesia	31
Kotak 7. Membuat hutan	38
Kotak 8. Cagar Alam Harimau India dan penggusuran paksa	39
Kotak 9. Pembunuhan di Taman Nasional Chitwan dan meluasnya kekerasan di kawasan perlindungan Nepal	41
Kotak 10. Penentuan nasib sendiri sesuai tradisi budaya	42
Kotak 11: Taman Nasional Kaeng Krachan dan Situs Warisan Dunia UNESCO di Thailand	44
Rekomendasi untuk integrasi ke dalam GBF.....	47

Figures

Gambar 1: Sebaran kategori IUCN yang terdokumentasi di seluruh Asia Selatan dan Asia Tenggara.....	35
Gambar 2: Pertumbuhan Akumulatif Kawasan Perlindungan di Asia dan Kategori IUCN yang Dilaporkan.....	35
Gambar 3: Pemerintah mengontrol kategori IUCN IV-VI di Asia	37

Tables

Tabel 1: Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Asia	11
Tabel 2: Perkiraan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal yang diakui dan tidak diakui di Asia	21
Tabel 3: Peluang Berinvestasi dalam Menjamin Hak Penguasaan Kolektif di Kawasan Hutan.....	23
Tabel 4: Deforestasi di Asia sejak 2001	33

Ringkasan Eksekutif

Pada Oktober 2021, para pemimpin dan pemerintah dari seluruh dunia memprakarsai Konferensi Para Pihak ke-15 (*Conference of the Parties - COP15*) Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity - CBD*) untuk menentukan masa depan tindakan konservasi global. Diharapkan pada Mei 2022, saat proses berakhir, para pihak akan mengadopsi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (*Global Biodiversity Framework - GBF*) pasca-2020. Target spasial, seperti target ambisius 30x30 untuk memberikan perlindungan formal terhadap 30 persen permukaan tanah dan air dunia pada tahun 2030, telah menjadi standar empiris yang dominan untuk mengukur keberhasilan konservasi dalam GBF.

Pandangan yang terlalu sederhana tentang konservasi ini telah menimbulkan ancaman yang serius terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat dan komunitas lokal secara global. Di mana identitas maupun hak atas wilayahnya belum diakui atau diabaikan, para pemimpin masyarakat adat dan komunitas lokal memandang target konservasi spasial dengan skeptisisme dan rasa kekhawatiran. Untuk memahami bagaimana target lingkungan global seperti 30x30 telah dan terus dikembangkan dan diimplementasikan di seluruh dunia, diperlukan tinjauan kritis terhadap sejarah politik dan ekonomi konservasi itu sendiri. Penggunaan target spasial untuk menguasai ruang pedesaan atau untuk mengedepankan kepentingan pihak tertentu dengan mengorbankan perlindungan HAM bagi mereka yang paling dirugikan,¹ perlu diatasi.

Di Asia, per Oktober 2021, kawasan perlindungan mencakup sekitar 15,37 persen 2 dari total luas kawasan (478,5 juta Ha).³ **Lebih dari satu miliar orang saat ini tinggal di kawasan perlindungan tersebut atau di kawasan yang sangat penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di Asia.**⁴ Seratus lima puluh juta orang tinggal di dalam area yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan, sementara 859,2 juta lainnya tinggal di kawasan keanekaragaman hayati yang tidak ditetapkan sebagai kawasan perlindungan yang mencakup 23,8 persen dari kawasan Asia.⁵ Jumlah ini merupakan 23,3 persen dari populasi kawasan Asia dan menyoroti sejauh mana orang dan keanekaragaman hayati saling tumpang tindih. Meskipun kawasan perlindungan eksklusif sering kali dianggap sebagai pendekatan yang paling dikenal untuk mencapai tujuan konservasi global, namun bukti menunjukkan bahwa ketika digabungkan, **wilayah dan kawasan yang diatur, dikelola, dan dilestarikan oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal merupakan model utama konservasi alam bersama secara berkelanjutan.**⁶ Komunitas-komunitas ini menginvestasikan rata-rata USD \$3,57 per hektar – secara global mewakili hampir USD \$5 miliar per tahun dan setara dengan seperempat dari gabungan pengeluaran konservasi oleh pemerintah, donor, yayasan, dan LSM di seluruh dunia – dalam pengelolaan, restorasi, dan pelestarian sistem sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka.⁷ Ini berarti sejatinya Masyarakat Adat dan komunitas lokal adalah para pemimpin konservasi, bahkan saat mereka berjuang untuk mendapatkan ruang di dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut laporan ini, mengurangi secara efektif dan adil dampak perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati memerlukan modalitas konservasi baru untuk mengakhiri pendekatan eksklusif, mengadopsi strategi berbasis HAM, dan memajukan pengakuan hak atas tanah, hutan, air, serta wilayah bagi Masyarakat Adat⁸ dan komunitas lokal⁹ yang secara historis memiliki lebih dari setengah daratan dunia.¹⁰ Kami selanjutnya menunjukkan bahwa Visi CBD 2050 yang selaras dengan alam tidak akan terwujud dengan mengeksklusi manusia. Sebaliknya,

keselarasan dengan alam pada akhirnya bergantung pada pengakuan HAM dan kesetaraan antargenerasi dalam semua keputusan penggunaan wilayah. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam agenda konservasi pasca-2020, maka tindakan dan investasi di masa depan harus mengakui kepemimpinan konservasi masyarakat akar rumput dan memprioritaskan pemajuan hak atas tanah dan identitas budaya mereka sebagai ukuran keberhasilan.¹¹

Peran Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam konservasi

Secara global, Masyarakat Adat dan komunitas lokal telah lama menjadi penjaga keanekaragaman hayati.¹² Wilayah adat mereka diperkirakan mencakup 36 persen dari lanskap hutan utuh yang tersisa di dunia¹³ dan 80 persen keanekaragaman hayati yang tersisa.¹⁴ Lazimnya keanekaragaman hayati di dalam wilayah adat berkaitan dengan tata kelola efektif yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat.¹⁵ **Data global menunjukkan bahwa wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah,¹⁶ menyimpan lebih banyak karbon,¹⁷ dan mengandung lebih banyak keanekaragaman hayati¹⁸ daripada tanah yang dikelola oleh pemerintah atau entitas swasta.**

Menurut Organisasi Perburuan Internasional (ILO), 476 juta Masyarakat Adat - atau 6,2 persen dari populasi global¹⁹— tinggal di lebih dari 90 negara. Menurut organisasi Masyarakat Adat regional yang juga melakukan analisis demografis, di Asia saja terhitung ada sebanyak 411 juta Masyarakat Adat.²⁰ Angka ini tidak mewakili komunitas lokal dan tradisional non-adat. Keragaman di seluruh masyarakat tersebut tidak diakui secara efektif dalam hukum nasional di Asia, dan kalau pun ada hukumnya, perlindungan tidak ditegakkan secara memadai. Kurangnya pengakuan hukum atas lembaga adat dan sistem tata kelola adat didasari oleh ketidakpastian hak penguasaan (tenurial) atas wilayah adat leluhur. **Menurut RRI, hanya 8,7 persen dari wilayah kelola Masyarakat Adat dan komunitas lokal di kawasan Asia yang telah diakui secara hukum.**²¹

Kontribusi berharga Masyarakat Adat yang melindungi keanekaragaman hayati berkaitan langsung dengan pluralitas pandangan dunia mereka, kosmovisi, berbagai praktik yang telah teruji waktu, dan nilai-nilai relasional yang diungkapkan melalui sistem pengetahuan antargenerasi mereka.²² Setiap komunitas berinteraksi dengan lingkungan lokalnya melalui seperangkat aturan, lembaga tradisional, dan berbagai praktik berkelanjutan. Hal-hal ini akan dikesampingkan jika pemerintah nasional terus mendukung model konservasi Barat, dengan pendekatan dari atas ke bawah,²³ yang tidak melibatkan masyarakat dan yang menjadi perpanjangan dari sejarah kolonial di sebagian besar kawasan ini.²⁴ Bahkan kategori kawasan perlindungan IUCN yang lebih egaliter (kategori IV, V, dan VI yang membuka jalan untuk penggunaan atau pengelolaan sumber daya) sebagian besar diatur oleh aktor negara alih-alih masyarakat yang biasanya mengelola dan menjaga wilayah ini.

Kepemimpinan konservasi akar rumput terancam

Menurut tinjauan teknis tahun 2021 yang dilakukan oleh organisasi konservasi besar, **lebih dari 25 persen wilayah adat saat ini terancam oleh pembangunan berbasis komoditas secara global.**²⁵ Sebagian besar karbon yang tersimpan di dalam lahan ini, setelah hilang akibat penebangan skala besar, pertanian, pertambangan, dan proses lain yang menyebabkan hilangnya hutan serta penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan,²⁶ tidak akan dapat

dipulihkan pada skala waktu yang diperlukan untuk menghindari dampak berbahaya terhadap iklim dan keanekaragaman hayati.²⁷

Masyarakat adat dan komunitas lokal menunjukkan kepemimpinan konservasi melalui perjuangan politik mereka yang bertujuan untuk melestarikan pengetahuan leluhur dan lembaga adat, memungkinkan proses yang peka gender dan inklusif, serta melakukan advokasi kebijakan skala luas untuk reformasi hukum atau undang-undang yang mengakui hak asasi dan identitas mereka.²⁸ Di Asia, **perjuangan membela hak-hak mereka telah berulang kali membahayakan para pemimpin komunitas** yang secara tidak proporsional menjadi sasaran dari pihak yang berkuasa dan aktor terkait industri hanya karena membela hak-hak mereka dan integritas ekosistem mereka.²⁹

Secara keseluruhan, kawasan Asia melambangkan konteks politik yang mendukung bisnis dengan mengorbankan hak asasi manusia (HAM). Pemerintah sering menggunakan kawasan perlindungan untuk mendapatkan kendali strategis atas lanskap pedesaan³⁰ seraya mengimbangi eksploitasi lingkungan di tempat lain.³¹ Perlindungan lingkungan hidup dan HAM dipandang merugikan pembangunan ekonomi dan diabaikan ketika kepentingan bisnis lebih diutamakan.³² Berbagai tantangan ini telah diperparah selama COVID-19, bahkan ketika masyarakat adat dan komunitas lokal terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa.³³

Jalan ke depan

Kemampuan mengatasi krisis ganda iklim dan keanekaragaman hayati bergantung pada pengakuan penuh dan jaminan atas hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Pengakuan hak ini merupakan sarana untuk memberdayakan kemandirian, otonomi, praktik tradisional, dan pengetahuan leluhur yang penting bagi kontribusi masyarakat dalam menjaga lingkungan secara adaptif.³⁴ Mendukung tata kelola masyarakat adat dan komunitas lokal atas wilayah keanekaragaman hayati jauh lebih murah bagi pemerintah daripada menegakkan model konservasi eksklusif (tanpa melibatkan masyarakat). Masyarakat Adat dan komunitas lokal sudah terlibat secara aktif dalam melestarikan wilayah leluhur dan tradisional mereka, melakukan investasi dalam pengelolaan, restorasi, dan pelestarian sistem sumber daya alam yang mereka dan orang lain andalkan.³⁵ Biaya untuk pemukiman kembali masyarakat yang dipindahkan dari area konservasi, ditambah ganti-rugi, dan mengganti praktik konservasi masyarakat jauh lebih mahal - bisa berkisar antara 100 hingga lebih dari 1.000 kali dibanding biaya pengakuan hak masyarakat atas wilayahnya, yang diperkirakan mencapai USD \$312,6 juta di **India**, USD \$200 juta di **Indonesia**, dan USD \$23,1 juta di **Nepal**.³⁶

Walaupun serangkaian perlindungan telah dikembangkan untuk memastikan bahwa aktor konservasi menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan sumber daya, namun dunia tidak memiliki seperangkat prinsip yang diakui secara global yang didasarkan pada hukum HAM internasional dan dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemegang hak itu sendiri. Salah satu pemulihan kunci yang mungkin adalah mengadaptasi Standar Hak atas Tanah (Lampiran 1)³⁷ untuk upaya konservasi. Standar Hak atas Tanah (Land Rights Standard) memberikan kiat dan praktik terbaik yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk mengakui dan menghormati hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan sumber daya dalam restorasi lanskap, pengelolaan, konservasi, aksi iklim, serta proyek dan program pembangunan.

Pendahuluan

Lebih dari satu miliar orang tinggal di kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di seluruh Asia (Tabel 1).³⁸ Seratus lima puluh juta orang saat ini tinggal di dalam kawasan perlindungan formal, sementara 859,2 juta orang lagi tinggal di kawasan keanekaragaman hayati yang tidak dilindungi secara formal dengan luas mencakup 23,8 persen dari benua Asia. Bersama-sama, ruang keanekaragaman hayati ini mencakup lebih dari 37 persen dari kawasan Asia dan kemungkinan akan ditargetkan untuk memenuhi tujuan lingkungan global.

Laporan ini mengeksplorasi modalitas konservasi modern di Asia dan implikasinya pada jutaan orang yang tinggal di dalam, menjaga, dan mengatur bentang alam yang kini berusaha dilindungi oleh dunia. Kami mempertanyakan dasar sejarah, etika, dan ilmiah dari strategi konservasi modern tersebut. **Tujuan kami adalah untuk mendukung komunitas internasional dalam memenuhi komitmen lingkungannya dengan menghormati dan mengindahkan kepemimpinan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam agenda konservasi global.** Bergerak melampaui retorika dan menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung integrasi pandangan dunia yang beragam dalam agenda konservasi.

Beberapa hambatan utama saat ini bagi tindakan konservasi yang efektif di Asia adalah: (1) kurangnya sistem kepemilikan tanah secara adat atau yang berkepastian; (2) kurangnya pengakuan terhadap Masyarakat Adat sebagai kelompok yang berbeda dengan keberagaman identitas mereka; (3) model konservasi yang mengeksklusikan sistem tata kelola tradisional, pengetahuan, penatagunaan, dan praktik-praktik berkelanjutan dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal karena lebih mendukung model konservasi Barat; (4) persepsi bias dan kolonial tentang Masyarakat Adat dan komunitas lokal sebagai aktor eksternal dalam konservasi ketimbang sebagai pemimpin agenda konservasi berbasis hak mereka sendiri di wilayah adat mereka sendiri; (5) kurangnya kemauan politik untuk melaksanakan reformasi kelembagaan adat; dan (6) kurangnya pendanaan untuk organisasi masyarakat adat dan komunitas lokal yang melakukan pekerjaan penting untuk menjamin hak atas wilayah (tenurial), mengadvokasi reformasi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya perubahan transformatif.

Hak asasi manusia bersifat luas, terwujud secara berbeda-beda (internasional, nasional, dan adat), dan diakui serta dilaksanakan sesuai dengan perangkat legislatif yang ada pada tingkat nasional. Dalam laporan ini, para rekan penulis dari berbagai Negara menekankan hak menentukan nasib sendiri dan tata kelola sendiri pada pendekatan berbasis HAM terhadap konservasi. Kami juga menekankan bahwa kepastian hukum terhadap hak atas wilayah yang sesuai dengan budaya merupakan prasyarat untuk menjamin penghormatan hak asasi manusia (HAM) tersebut.³⁹ Dasar analisis ini berasal dari tiga laporan oleh Rights and Resources Initiative (RRI) yang menganalisis perkiraan luas wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal di Asia;⁴⁰ implikasi konservasi spasial terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal;⁴¹ dan peluang berinvestasi dalam proyek skala besar, menengah, atau kecil untuk memajukan hak masyarakat atas wilayahnya (tenurial) di negara-negara tertentu.⁴² Laporan ini mencontohkan berbagai kasus dari kawasan Asia.

Tabel 1: Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Asia

Tanah yang dianggap sangat penting bagi konservasi memiliki penghuni. Masyarakat yang mendiami ruang-ruang ini mewakili lebih dari sekadar nilai numerik populasi. Dengan sifat kolektif, masyarakat dan komunitas ini memiliki lembaga dan sistem tata kelola yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan hubungan harmonis dengan alam. Bentuk konservasi yang eksklusif atau tidak mempertimbangkan peran masyarakat dapat merusak kesejahteraan dan hasil konservasi itu sendiri, jika gagal mengenali atau mengakui berbagai praktik dan strategi tata kelola yang telah diberlakukan oleh masyarakat di wilayahnya. *Untuk mengeksplorasi metodologi analisis ini, silakan merujuk ke publikasi RRI berjudul [‘Konservasi Berbasis Hak: Jalur untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan budaya di Bumi?’ \(2020\)](#).*

Negara	Luas negara (juta Ha)	Cakupan kawasan perlindungan (juta Ha)	Cakupan kawasan perlindungan (%)	Kawasan keanekaragaman hayati yang tidak dilindungi (juta Ha)	Kawasan keanekaragaman hayati yang tidak dilindungi (%)	Populasi (juta)	Masyarakat di kawasan perlindungan (juta)	Masyarakat di kawasan perlindungan (%)	Masyarakat di Kawasan keanekaragaman hayati yang tidak dilindungi (juta)	Masyarakat di Kawasan keanekaragaman hayati yang tidak dilindungi (%)
Afghanistan	64.6	0.13	0.2	13.213	20.5	29.3	0.019	0.1	6.8	23.2
Bangladesh	14	0.571	4.1	2.894	20.7	180.2	0.803	0.4	26.9	14.9
Bhutan	3.9	1.923	49.4	0.706	18.2	0.8	0.059	7.1	0.3	37.2
Brunei	0.6	0.248	42.6	0.142	24.4	0.5	0.022	4.1	0.2	36.9
Kamboja	18.2	4.724	25.9	4.493	24.6	19.8	0.722	3.6	4.8	24.4
Tiongkok	943.9	160.709	17.0	194.746	20.6	1,466.2	74.132	5.1	238.7	16.3
India	316.7	18.168	5.7	60.393	19.1	1,468.2	30.894	2.1	241.2	16.4
Indonesia	190.3	22.573	11.9	67.562	35.5	318.2	2.903	0.9	94.3	29.7
Jepang	37.3	10.501	28.1	5.214	14.0	124.5	19.612	15.8	6.7	5.4
Laos	23.1	3.864	16.7	7.746	33.5	8.6	0.249	2.9	3.2	36.8
Malaysia	33.2	6.034	18.2	14.517	43.8	38.7	1.687	4.4	9.7	25.1
Mongolia	156.6	27.667	17.7	23.084	14.7	2.5	0.086	3.4	0.2	6.6
Myanmar	67.3	4.249	6.3	20.506	30.5	63.5	0.396	0.6	18.5	29.1
Nepal	14.8	3.494	23.6	3.935	26.5	32.5	1.765	5.4	9.6	29.7
Pakistan	87.7	9.698	11.1	13.284	15.1	220.5	9.809	4.4	37	16.8
Papua New Guinea	46.7	1.707	3.7	24.395	52.3	8.2	0.119	1.5	5.3	65.0
Filipina	29.8	4.452	15.0	14.229	47.8	124	4.628	3.7	45.6	36.7
Sri Lanka	6.6	1.991	30.0	3.081	46.5	27.2	1.235	4.5	14.6	53.6
Thailand	51.7	9.669	18.7	16.31	31.5	81.8	1.125	1.4	42	51.3
Timor-Leste	1.5	0.234	15.6	0.589	39.2	1.6	0.073	4.7	0.7	42.2
Vietnam	33.1	2.456	7.4	17.875	54.0	114.2	1.516	1.3	51.9	45.5
Total Regional	2,141.7	295.1	13.8	508.9	23.8	4,338.3	151.9	3.5	859.2	19.8

Laporan ini memiliki enam bagian. Bagian 1 berfokus pada target multilateral global, target konservasi dan restorasi spasial, dan orang-orang yang tinggal di dalam ruang tersebut. Bagian 2 mengeksplorasi realitas di lapangan, kesenjangan saat ini dalam pengakuan hak penguasaan wilayah (tenurial), hambatan, peluang, dan kurangnya pendanaan. Bagian 3 menyoroti kepemimpinan Masyarakat Adat dan komunitas lokal, strategi mereka untuk menghasilkan perubahan, kisah sukses dari lapangan, dan ancaman saat ini yang menghadang mereka. Bagian 4 mengulas paradigma, konflik, biaya, dan implikasi konservasi saat ini di Asia. Bagian 5 mengulas beberapa alat yang tersedia untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan kerangka perlindungan internasional. Kesimpulan melihat implikasi ilmiah dan etika dari draf teks untuk *Global Biodiversity Framework (GBF)* serta penyampaian rekomendasi dan prinsip panduan untuk masa depan perdebatan ini di Asia.

“Kami percaya bahwa jika kami merawat tanah kami, tanah kami akan menjaga kami. Kami membawa kebijaksanaan dari masa lalu untuk masa kini dan masa depan generasi berikutnya. Kami percaya pada roh-roh yang tak terlihat. Hal ini memungkinkan kami untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan ekosistem, dan mempengaruhi nilai-nilai kami. Ini semua tentang hubungan dengan alam. Bukan soal nilai ekonomi, tapi soal spiritualitas dan perkembangan budaya kami.”

Thingreiphi Lungharwo,

Anggota Masyarakat Adat Global untuk Keanekaragaman Hayati di bawah Global Environment Fund Small Grants Programme dan anggota Naga Women Union, India

Bagian 1: Tujuan Lingkungan Global dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Setelah setahun tertunda karena COVID-19, Konferensi Para Pihak ke-15 (COP15) Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) akan diadakan secara tatap muka pada tahun 2022, sebagai tindak lanjut dari konferensi daring tingkat tinggi yang berlangsung pada Oktober 2021. Para pihak diharapkan untuk mengadopsi GBF dan menggembeleng aksi lingkungan transformatif selama tiga dekade ke depan. COP15 dan GBF diperkirakan akan berangkat dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011–2020 dengan kerangka kerja ambisius untuk "hidup selaras dengan alam [di mana] pada tahun 2050, keanekaragaman hayati dihargai, dilestarikan, dipulihkan, dan digunakan dengan bijak, menjaga jasa ekosistem, mempertahankan planet yang sehat, dan memberikan manfaat penting bagi semua orang."⁴³

Draf pertama GBF pasca-2020 menggambarkan target dan pencapaian untuk tahun 2030 yang akan memandu para pihak menuju tahun 2050. Delapan dari 21 Target Aksi 2030 berfokus pada pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Target-target tersebut mencakup berbagai isu termasuk spesies invasif, polusi, pemanfaatan, perdagangan dan penggunaan spesies liar, manajemen konservasi, dan perencanaan tata ruang konservasi. GBF juga mengusulkan **target spasial** berbasis persentase baik untuk inisiatif konservasi maupun restorasi.

Kotak 1: Apa itu target spasial?

Dalam konteks perencanaan konservasi, target spasial menghitung dan menentukan luasan wilayah yang dibutuhkan untuk mencapai tindakan atau kebijakan konservasi yang diinginkan. Sebagian besar pemerintah di Asia Selatan dan Asia Tenggara memiliki target spasial tutupan hutan berkisar antara 30-70 persen dari luas daratan mereka, yang akan dicapai antara tahun 2020 dan 2036.⁴⁴

Target spasial global mengidentifikasi wilayah darat atau laut yang harus dikonservasi tanpa membahas bagaimana dan oleh siapa ruang tersebut harus dikonservasi.⁴⁵ Keputusan ini dibuat oleh penguasa sesuai dengan undang-undang nasional. Perlindungan keanekaragaman hayati dalam bentuk pengelolaan target spasial yang dilindungi secara ketat dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi ekstraksi bahan baku dengan cara yang merusak lingkungan di ekosistem lain yang tidak dilindungi.⁴⁶ Maka efektivitas, etika, dan biaya model konservasi berbasis target spasial ini mendapat kritik.⁴⁷ Selanjutnya, model spasial sering mengabaikan bahwa wilayah prioritas tinggi yang ditargetkan sebenarnya dihuni oleh banyak orang (lihat Tabel 1).

Target spasial **India** yang dipakai selama beberapa dekade untuk mencapai tutupan hutan seluas 33 persen dari wilayahnya berasal dari praktik kehutanan kolonial.⁴⁸ Praktik yang merugikan ini memaksakan penghutanan kembali di wilayah kelola masyarakat yang belum mendapat kepastian hak, dengan penanaman tanaman komersial untuk mengimbangi deforestasi di tempat lain.⁴⁹

Target Keanekaragaman Hayati Aichi 2010, meskipun hanya sebagian tercapai pada tahun 2020,⁵⁰ termasuk target spasial (Target 11), yang berbunyi: "Setidaknya 17 persen daratan dan perairan darat... dikonservasi melalui sistem kawasan perlindungan yang dikelola secara efektif dan adil,

representatif secara ekologis, dan terhubung dengan baik, dan *tindakan konservasi berbasis kawasan efektif lainnya*” pada tahun 2020 (lihat di bawah). Target 2 dan 3 dari draf pertama GBF dapat dilihat sebagai perpanjangan dari upaya ini:

Draft Target 2

Memastikan bahwa setidaknya 20 persen dari ekosistem air tawar, laut, dan darat yang mengalami degradasi berada dalam restorasi, terhubungnya ekosistem tersebut dan berfokus pada ekosistem prioritas.

Draft Target 3

Memastikan bahwa setidaknya 30 persen dari wilayah daratan dan wilayah laut secara global, khususnya wilayah yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan kontribusinya bagi manusia, dilestarikan melalui sistem kawasan perlindungan yang dikelola secara efektif dan adil, representatif secara ekologis, dan terhubung dengan baik, dan tindakan konservasi berbasis kawasan efektif lainnya, yang terintegrasi ke dalam bentang darat dan bentang laut yang lebih luas.

→ Lihat [draf pertama GBF](#).

→ [Ketahui lebih lanjut](#) tentang kesetaraan dan hak asasi manusia di GBF.

Tindakan Konservasi Berbasis Area Efektif Lainnya (OECMs) dan Wilayah Adat, Kawasan perlindungan Adat dan Kawasan Konservasi Komunitas (ICCAs)

OECM (Target 3 dalam draf pertama GBF) semakin dipopulerkan di Asia dan di seluruh dunia tetapi sebagian besar negara belum cukup mendorongnya dalam strategi konservasi mereka. Hanya ada lima EOCM yang terdaftar di Asia—semuanya di **Filipina**, dengan total hanya 40.000 hektar.⁵¹ Sementara kategori kawasan perlindungan umumnya ditetapkan dengan baik, diterima, dan diterapkan di sebagian besar negara, OECM tidak demikian karena tidak memiliki kekhususan atau kategorisasi yang memenuhi syarat, sehingga cenderung tidak digunakan untuk mencapai komitmen nasional atau untuk menunjang pengajuan pengakuan dari tingkat komunitas.

Beberapa pihak menafsirkan Target 3 yang merujuk ke OECM memiliki arti bahwa ICCA dan wilayah adat secara lebih luas dapat dan harus diakui secara bermakna. Meskipun ICCA sudah diakui sebagai tindakan konservasi berdasarkan Keputusan IX/18 dari COP9 yang diadakan di Bonn, Jerman, pada tahun 2008, namun penghilangan rujukan eksplisit ke wilayah adat pada Target 3 sangat disesalkan.

Manajemen atau tata kelola yang adil?

GBF dan strategi konservasi nasional menempatkan Masyarakat Adat dan komunitas lokal sebagai penghalang atau sekedar pihak pelengkap dalam tindakan konservasi formal yang diturunkan dari pusat, daripada sebagai pemimpin konservasi yang secara aktif terlibat dalam melestarikan lebih dari 30 persen wilayah daratan Bumi. Artinya dalam model konservasi Barat, keterlibatan dan partisipasi masyarakat hanya dalam bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga konservasi. Maka dibutuhkan pendekatan berbasis HAM untuk membalikan sistem tersebut: seharusnya, para ilmuwan dan aktor konservasi Barat hanya dapat

berpartisipasi dan diikutsertakan dalam tindakan konservasi apabila diperkenankan oleh masyarakat, dan mereka dapat memberikan kontribusi dalam bentuk masukan teknis dan analitis ketika dianjurkan dan hanya dengan persetujuan masyarakat. Tidak akan ada tata kelola konservasi yang adil, jika para pihak yang menentukan siapa yang dapat berperan bukanlah masyarakat pemegang hak tradisional atas wilayah bersangkutan.

Untuk mencapai bentuk-bentuk konservasi yang adil, diperlukan perubahan istilah untuk mengganti frase *manajemen yang adil*—yang saat ini disajikan pada Target 3—dengan frase *tata kelola yang adil*. Untuk implementasi dan pencapaian GBF serta targetnya, yang pertama dan terpenting adalah soal tata kelola daripada manajemen.⁵² Tata kelola yang adil membantu memastikan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan agenda dan membuat keputusan mengenai tindakan yang tepat, bagaimana keputusan ini dibuat, dalam wewenang apa dan dengan tanggung jawab apa, serta siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ini.⁵³ Sebaliknya, manajemen hanya mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang diputuskan oleh pihak lain yang menetapkan agenda.

Pada tahun 2014, COP menetapkan tiga komponen keadilan: Pengakuan, Prosedur, dan Distribusi.⁵⁴ Pengakuan menyiratkan “pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan keragaman identitas, nilai, sistem pengetahuan dan lembaga pemegang hak dan pemangku kepentingan;” Prosedur memastikan “inklusivitas dalam pembuatan aturan dan pengambilan keputusan;” dan akhirnya, Distribusi mengacu pada pembagian biaya dan manfaat.⁵⁵ Keadilan melampaui inklusi dan peka terhadap serangkaian dimensi sosial yang lebih luas seperti marginalisasi historis serta kebutuhan dan hak berbagai kelompok sosial.

Hak asasi manusia (HAM) dan target konservasi

“Secara sederhana, pendekatan berbasis hak untuk konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pembagian manfaat berarti bahwa kebijakan, tata kelola, dan manajemen keanekaragaman hayati tidak melanggar HAM dan bahwa mereka yang mengimplementasikan kebijakan tersebut secara aktif mencari cara untuk mendukung dan memajukan HAM dalam rancangan dan implementasi kebijakan mereka.”⁵⁶

Pendekatan berbasis HAM terhadap konservasi bukanlah hal baru dan telah didorong selama lebih dari seperempat abad dengan sedikit kemajuan kelembagaan.⁵⁷ Masih ada kesenjangan antara retorika dan realisasi praktik berbasis hak di lapangan.⁵⁸ Meskipun draf teks GBF mencakup perlunya pendekatan berbasis HAM untuk implementasi kerangka kerja,⁵⁹ namun tidak ada target terukur dalam rancangan kerangka kerjanya saat ini, yang akan memantau atau memfasilitasi pengarusutamaan pendekatan berbasis HAM secara global. Faktanya, GBF gagal memasukkan komitmen apa pun untuk menghormati atau melindungi HAM sebagaimana ditetapkan dalam hukum internasional, dan malah mengacu pada hukum nasional.⁶⁰

Pendekatan berbasis HAM terhadap konservasi akan memerlukan uji tuntas dan kerangka pemantauan yang menyertainya untuk membantu akuntabilitas dan pencapaian target HAM yang terukur.⁶¹ Tidak adanya uji tuntas dan kerangka pemantauan akan menurunkan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari posisinya sebagai pemilik dan pembuat keputusan yang berhak menentukan nasib sendiri sebagaimana diakui oleh hukum internasional dan menjadikan mereka sebagai agen konservasi eksternal tanpa otonomi atau wewenang untuk menentukan tindakan apa yang diambil atau bentuk keputusan apa yang dibuat. Target 21 adalah target baru dalam draf pertama GBF yang sebagian mencoba untuk mengatasi kekurangan ini:

Target 21

Memastikan partisipasi yang adil dan efektif bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait keanekaragaman hayati, dan menghormati hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, serta partisipasi perempuan, anak perempuan, dan kaum muda.

Target 21 adalah tambahan BGF yang penting dan disambut baik. Namun, integrasi dan pengarusutamaan HAM di seluruh target dengan secara cukup mengacu pada praktik dan wilayah adat masih perlu dipastikan. Dalam bentuknya saat ini, GBF berisiko melegitimasi praktik-praktik konservasi nasional dan undang-undang yang mendukung pengelolaan terpusat, sebagai kebalikan dari dukungan penuh terhadap kemandirian sistem tata kelola lokal melalui pengakuan wewenang.⁶²

→ **Ketahui lebih lanjut** tentang perubahan paradigma berbasis HAM yang dibutuhkan dalam konservasi, dan apa yang perlu dilakukan GBF untuk memfasilitasi perubahan ini.

Restorasi ekosistem yang ambisius dan berskala luas

Target 2 GBF bertujuan untuk “memastikan bahwa setidaknya 20 persen dari... ekosistem terestrial berada dalam restorasi.” Target ini menggaungkan seruan dari United Nations Decade on Ecosystem Restoration (2021-2030).⁶³ Banyak target spasial untuk restorasi telah diusulkan hingga saat ini, seperti target 350 juta hektar di bawah Tantangan Bonn (Bonn Challenge). Kampanye lain berskala lokal hingga global telah muncul, seperti Kampanye Triliunan Pohon (Trillion Trees Campaign) oleh Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum). Di Asia, **India** terus memecahkan rekor dunia penanaman pohon massal dari tahun ke tahun, sebuah agenda yang menyatukan pemerintah, masyarakat sipil, dan para pemimpin spiritual.

Terlepas dari komitmen internasional dan nasional untuk restorasi holistik yang menyeimbangkan dampak sosial dan ekologi, upaya restorasi hutan umumnya digunakan untuk memperluas penanaman tanaman komersial dengan keanekaragaman hayati dan ketahanan yang sama rendahnya, dengan hasil yang merugikan. Misalnya, penanaman pohon komersial dikaitkan dengan dampak sosial-ekonomi negatif, yang secara global dilaporkan dalam jumlah tertinggi terjadi di Asia Tenggara.⁶⁴ Penanaman pohon komersial sering mendapat perlawanan massal dari masyarakat terdampak⁶⁵ sedangkan tingkat penangkapan karbonnya lebih rendah.⁶⁶ Pendekatan restorasi hutan sering kali kurang peka terhadap masalah tenurial, meskipun kawasan restorasi masih dihuni.⁶⁷ Contoh, World Resources Institute memperkirakan bahwa di Asia, dua pertiga dari 485 juta Ha yang cocok untuk restorasi berada di kawasan dengan penduduk lebih dari 10 orang per kilometer persegi.⁶⁸ Menurut penelitian terbaru, sebanyak 269 juta orang tinggal di lahan seluas 485 juta Ha di Asia yang bernilai tinggi untuk restorasi, sehingga mereka bisa terdampak oleh upaya restorasi yang berskala luas dan yang diimplementasi dari atas ke bawah.⁶⁹ Saat ini tidak ada konsensus global tentang bagaimana restorasi harus ditetapkan atau apa yang akan direstorasi, sejauh mana, di mana, bagaimana, dan oleh siapa.

→ **Ketahui lebih lanjut** tentang tuntutan masyarakat sipil untuk restorasi berbasis hak.

Mendanai aksi hijau dalam skala besar

Total kumulatif USD \$8,1 triliun dan investasi tahunan sebesar USD \$536 miliar sekiranya diperlukan di masa depan jika dunia ingin memenuhi target perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan restorasi ekosistem.⁷⁰ Alih-alih menggalang sumber keuangan dengan secara langsung mengenakan pajak atau membebani lahan, sumber daya, dan kegiatan yang bersifat intensif karbon, aktor global utama—termasuk banyak LSM lingkungan—telah mendorong solusi berbasis pasar berdasarkan finansialisasi alam. Artinya, aset keuangan dipertukarkan sehingga kerusakan lingkungan di satu area di planet ini dapat dikompensasikan melalui penggantian kerugian di area lain yang dianggap setara. Ini merupakan dasar dari komitmen nol bersih (net zero commitments) dan pasar karbon yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan tumbuh dengan luar biasa.⁷¹

Banyak negara sekarang siap untuk menerapkan program nasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+),⁷² serta pengurangan emisi berbasis lahan lainnya, perjanjian bilateral, atau skema pembayaran berbasis hasil.⁷³ Dengan adanya berbagai inisiatif ini, semakin dikhawatirkan bahwa alam dapat menjadi komoditas yang diberikan nilai dalam bentuk modal yang dapat diperdagangkan melalui skema berbasis pasar, sistem penggantian (offset), dan mekanisme kompensasi.⁷⁴ Modalitas pendanaan karbon akan terungkap di tingkat nasional, tergantung pada sistem hukum dan badan pengelola masing-masing negara. Yang perlu dipertanyakan adalah kendali atas pengambilan keputusan dan pembagian manfaat terkait pendanaan iklim, dan bagaimana kurangnya pengakuan hak masyarakat kemungkinan akan melancarkan perampasan tanah dan pembajakan wilayah kelola masyarakat oleh para elit untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya (elite capture) (Kotak 2).⁷⁵ Di masa lalu, inisiatif pendanaan iklim seperti REDD+ terbatas keberhasilannya dalam mengatasi penyebab deforestasi dan telah menyebabkan konflik sosial⁷⁶ dan pelanggaran HAM.⁷⁷ Selain itu, masih diragukan apakah kesepakatan antar negara akan dihormati. Baru-baru saja, pemerintah **Indonesia** mengakhiri perjanjian REDD+ tahun 2010 senilai USD \$1 miliar dengan **Norwegia**⁷⁸ karena kegagalan **Norwegia** untuk memberikan pembayaran atas emisi karbon dioksida yang dihindari dan diverifikasi secara internasional terkait penurunan tingkat deforestasi, serta persyaratan yang tidak masuk akal, sebagaimana yang dirasakan oleh pemerintah **Indonesia**.

Kotak 2. Pembajakan Elit (*Elite Capture*) terhadap Wilayah Adat di Kalimantan

Menurut Mongabay, pada Oktober 2021, sebuah perusahaan Singapura, Hoch Standard Pte. Ltd., dan konsultan manajemen Australia, Tierra Australia, menandatangani perjanjian konservasi alam dengan pihak berwenang di negara bagian Sabah, **Malaysia**. Kesepakatan ini memberi Hoch Standard Pte. Ltd hak untuk menjual kredit karbon dan jasa ekosistem yang terkandung dalam lebih dari 2 juta Ha lahan hutan selama setidaknya 100 tahun.⁷⁹ Kesepakatan itu mengejutkan Masyarakat Adat negara bagian tersebut dan sekutu mereka yang tidak dilibatkan dalam negosiasi.⁸⁰ Bagian dari berbagai wilayah adat terdampak oleh kesepakatan ini yang didasari oleh klasifikasi wilayah tersebut sebagai Kelas I (dilindungi sepenuhnya). Saat ini, Hoch Standard Pte. Ltd., Tierra Australia dan mitranya akan menerima 30 persen dari pendapatan modal alam yang dijual selama dua abad.⁸¹ Sisa 70 persen akan diberikan kepada pemerintah negara bagian Sabah.

Sepuluh organisasi konservasi masyarakat adat dan komunitas lokal mengangkat serangkaian masalah, termasuk: 1) tidak adanya persetujuan dan partisipasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal sebagaimana disyaratkan dalam hukum internasional; dan 2) tidak adanya mekanisme pembagian manfaat yang adil bagi pemegang hak adat dan masyarakat yang secara historis menjaga dan memelihara kawasan keanekaragaman hayati yang menjadi target kesepakatan.⁸² Artinya legalitas kesepakatan ini yang menunjukkan pola neokolonial patut dipertanyakan.⁸³ Dengan mengabaikan hukum HAM internasional dan hak-hak Masyarakat Adat, kesepakatan tersebut juga mengabaikan kontribusi Masyarakat Adat secara turun-menurun pada agenda keanekaragaman hayati dan perubahan iklim serta peran mereka sebagai pemimpin konservasi yang mampu membuat keputusan yang ditentukan sendiri. Kelalaian ini menandakan bagaimana

pembentukan kawasan perlindungan secara formal di masa depan dapat melemahkan hak-hak dasar Masyarakat Adat menyangkut kesepakatan atas sumber daya alam yang terkandung di wilayah mereka. Di Kalimantan, negara bagian menerapkan prosedur yang menyerupai persetujuan selama pengukuhan kawasan perlindungan sehingga semua persyaratan persetujuan di masa mendatang dianggap tidak perlu.⁸⁴

Kemarahan publik dapat menggagalkan kesepakatan ini. Hal ini lebih lanjut menyoroti kebutuhan untuk menghormati dan menegakkan kewajiban HAM internasional mengenai Masyarakat Adat dan wilayah mereka.

→ **Ketahui lebih lanjut** tentang kesepakatan tersebut dan **reaksi** dari pemimpin masyarakat adat.

Tanah dan wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal tumpang tindih dengan cadangan karbon penting,⁸⁵ tetapi hak atas karbon tidak diakui di negara manapun di seluruh Asia. Hanya tiga negara yang memiliki ketentuan hukum, meskipun ambigu, yang dapat mengarah pada pengalihan hak atas karbon kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal (**Laos, Nepal, dan Vietnam**).⁸⁶ Mengakui hak penguasaan wilayah (tenurial) dan mendukung konservasi yang dipimpin masyarakat akan sangat efektif dalam menghindari emisi karbon⁸⁷ dan juga dapat mendukung penilaian alam berbasis non-pasar atau spiritual lokal sesuai dengan visi Masyarakat Adat dan komunitas lokal.⁸⁸ Ketidakpastian hak tenurial masyarakat secara global, ditambah industri komoditas karbon, menimbulkan kekhawatiran bahwa “solusi” pendanaan iklim dapat mendorong neokolonialisme, teritorialisasi negara, dan kebijakan keamanan agresif yang bertujuan untuk mengamankan keuntungan hasil aksi iklim, dan akan memperparah ketidaksetaraan dan ketidakamanan bagi masyarakat yang terdampak.⁸⁹

Narasi konservasi saat ini mempromosikan Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions - NbS), atau “pengelolaan dan pemanfaatan alam yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan sosial-lingkungan.” Masyarakat Adat di Asia telah mencoba untuk merebut kembali retorika NbS, menegaskan bahwa mereka merupakan aktor kunci dalam solusi ini. Sementara itu, pendekatan berbasis HAM untuk konservasi sedang dimanfaatkan oleh organisasi konservasi⁹⁰ yang mendorong pendekatan partisipatif dalam pengelolaan/ manajemen konservasi alih-alih menyerahkan kendali dan tata kelola suatu wilayah kepada masyarakat melalui pengakuan haknya.⁹¹ Tren ini muncul ketika “lembaga donor mulai beralih dari konservasi keanekaragaman hayati demi mendanai upaya pengentasan kemiskinan.”⁹² Misalnya, Conservation Initiative on

Human Rights adalah konsorsium dari delapan organisasi konservasi internasional⁹³ yang mendorong pendekatan berbasis hak sebagai strategi untuk membangun kemitraan dengan lembaga donor. Sebagai mediator pendanaan konservasi keanekaragaman hayati, belum jelas hak mana yang akan diprioritaskan oleh konsorsium ini jika memang pendekatan berbasis HAM didorong dalam narasi konservasi dan mobilisasi sumber daya.

→ [Ketahui lebih lanjut](#) tentang pendanaan iklim dan hak atas karbon dalam laporan RRI 2021.

Bagian 2: Hak Penguasaan Wilayah (Tenurial) Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Asia

Perjanjian multilateral, seperti GBF, bertujuan untuk diimplementasikan pada skala lokal dan nasional. Akibatnya, implementasi akan sangat bergantung pada struktur hukum yang ada, sistem peradilan, dan instansi penegak hukum dari setiap negara. Di banyak negara, masyarakat tidak memiliki kepastian hak tenurial atas wilayah adat mereka di mana bentuk konservasi eksternal dapat dilaksanakan. Masyarakat Adat dan komunitas lokal telah melakukan advokasi sendiri selama beberapa dekade bahwa wilayah ini juga merupakan ruang hidup bagi komunitas yang memiliki tata kelola sumber daya alam yang tidak dapat diabaikan.

Bagian ini merupakan tinjauan umum tentang kesenjangan dalam pengakuan hak masyarakat atas wilayah kelolanya (tenurial) di beberapa negara Asia, hambatan, kerangka hukum dan peluang yang ada, dan kurangnya dana yang dapat diakses oleh organisasi-organisasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Bagian ini harus dilihat sehubungan dengan Bagian 3, yang menyoroti kepemimpinan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup secara lebih luas.

Kesenjangan Pengakuan Hak Masyarakat atas Tanah (Tenurial)

Konteks perdebatan konservasi ditandai oleh kurangnya pengakuan hak penguasaan wilayah kelola masyarakat (tenurial) secara sistemik yang mungkin dianggap sebagai lokasi prioritas untuk mencapai target keanekaragaman hayati. Ada kesenjangan pengakuan hak tenurial yang jelas di Asia. Masyarakat Adat dan komunitas lokal secara adat memiliki dan menguasai hampir 40 persen wilayah Asia.⁹⁴ Ketika data dari **Tiongkok** dikecualikan, hanya 1.8 persen wilayah Asia - atau 8.7 persen dari seluruh wilayah kelola Masyarakat Adat dan komunitas lokal di Asia - yang diakui secara hukum (lihat Tabel 2).⁹⁵

Mengakui hak tenurial masyarakat merupakan langkah penting dalam mendekolonisasi tata kelola tanah dan membangun kondisi yang memungkinkan untuk penatagunaan hutan dan wilayah yang efektif.⁹⁶ Reforma penguasaan wilayah (tenurial) yang efektif dapat memfasilitasi devolusi atau pengakuan penguasaan wilayah dari negara kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal serta individu-individu di dalamnya, dengan mengakui hak atas wilayah adat dan keragaman strategi penggunaan tanah. Pengalihan penuh penguasaan wilayah melibatkan pengakuan penuh serangkaian hak-hak—akses, pemanfaatan, pengelolaan, pengecualian, proses hukum, dan kompensasi— tanpa batas waktu.⁹⁷

Di sembilan negara Asia Selatan dan Asia Tenggara saja, luas wilayah adat dan komunitas yang belum diakui kira-kira mencapai 140.3 juta Ha.⁹⁸ Angka ini menggambarkan area yang lebih luas dari gabungan luas wilayah **Kamboja, Thailand, Laos, dan Filipina**.⁹⁹ Di **Timor-Leste**, tanah Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang tidak diakui meluas hingga 88,2 persen dari luas

negara. Baik di **Nepal** dan **Myanmar**, lebih dari 30 persen dari luas negara masih tidak diakui sebagai lahan yang dikelola secara adat. Di **India**, **Indonesia**, dan **Laos**, lebih dari 20 persen wilayah daratan masih tidak diakui sementara di Filipina, 14,4 persen dari luas negara masih tidak diakui.¹⁰⁰ Perkiraan area-area ini kemungkinan besar di bawah angka yang sebenarnya.

Tabel 2: Perkiraan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal yang diakui dan tidak diakui di Asia

Negara	Total luas negara (juta Ha) ¹⁰¹	Area di mana hak tenurial Masyarakat Adat atau komunitas lokal diakui secara hukum		Area di mana hak tenurial Masyarakat Adat atau komunitas lokal tidak diakui secara hukum		Total persentase wilayah yang dimiliki oleh Masyarakat Adat atau komunitas lokal (%)
		Luas (juta Ha) ¹⁰²	Persentase dari luas negara (%)	Luas (Ha)	Persentase dari luas negara (%)	
Kamboja	17.7	0.6 ¹⁰³	3.3	0.3 ¹⁰⁴	1.9	5.3
Tiongkok	942.5	465.7 ¹⁰⁵	49.4	3.7 ¹⁰⁶	0.4	49.8
India	297.3	1.1 ¹⁰⁷	0.4	62.5 ¹⁰⁸	21.0	21.4
Indonesia	181.2	4.46 ¹⁰⁹	2.5	40.0 ¹¹⁰	22.1	24.5
Irak	43.4	0.0	0.0	2.0 ¹¹¹	4.6	4.6
Laos	23.1	0.0 ¹¹²	0.1	5 ¹¹³	21.7	21.8
Myanmar	65.3	0.2 ¹¹⁴	0.2	20.7 ¹¹⁵	31.7	31.9
Nepal	14.3	2.1 ¹¹⁶	14.4	4.6 ¹¹⁷	32.3	46.7
Filipina	29.8	6.4	21.3	4.3 ¹¹⁸	14.4	35.8
Thailand	51.1	0.5	0.9	1.6 ¹¹⁹	3.1	4.1
Timor-Leste	1.5	0.0	0.0	1.3 ¹²⁰	88.2	88.2
Total Regional	1667.2	481.06	28.9	146	8.76	37.61

Hambatan Pengakuan Hak atas Tanah (Tenurial)

Walaupun jaminan hak di atas kertas itu sendiri merupakan pencapaian, pengakuan hukum tidak menunjukkan bahwa sistem penguasaan tanah ini aman, tidak dapat dicabut, diakui dalam bentuk yang sesuai budaya, atau ditegakkan oleh pemerintah. Sistem penguasaan tanah (tenurial) nasional dapat mendukung hak perorangan daripada hak kolektif, lembaga pemerintah dapat memprioritaskan sertifikasi hak kepemilikan perorangan di atas kepemilikan kolektif, atau bahkan dapat membalikkan hak kolektif menjadi hak perorangan untuk memudahkan perampasan tanah.¹²¹ Sering kali ada kendala keuangan dan teknis dalam menavigasi proses birokrasi yang panjang untuk mendapatkan kepemilikan penuh.

Hak di atas kertas juga bisa ditumbangkan. Misalnya, banyak konflik lahan aforestasi yang terdokumentasi di **India** terkait dengan pelanggaran hak pasca pengakuan,¹²² termasuk laporan meresahkan tentang penanaman paksa di atas tanah pemegang hak di Telangana dan Odisha selama karantina wilayah COVID-19 2020 di **India**.¹²³ Norma patriarki juga dapat mempengaruhi atau menumbangkan hak. Di 90 negara di seluruh dunia, perempuan tidak memiliki akses kepemilikan tanah yang sama seperti laki-laki.¹²⁴ Lebih jauh lagi, pengakuan hak-hak perempuan atas tanah dan sumber daya tidak selalu diterjemahkan ke dalam wewenang pengambilan keputusan atau penyertaan dalam tata kelola.¹²⁵

Kotak 3. Proses Pengakuan Hak Tanah Komunitas yang lambat di Kamboja (CIPA dan AIPP)

Undang-undang Kehutanan Pemerintah Kerajaan **Kamboja** 2002 dan Undang-Undang Pertanahan 2001 mengakui penggunaan tanah tradisional Masyarakat Adat dan menyediakan jalan untuk memperoleh kepemilikan tanah melalui sertifikat tanah hak milik masyarakat (Community Land Titles - CLT).¹²⁶ Menurut beberapa organisasi Masyarakat Adat, ada lebih dari 600 komunitas adat **Kamboja** yang memenuhi syarat untuk CLT. Tetapi, hanya 34 komunitas adat yang berhasil memperoleh CLT sampai saat ini. CLT adalah proses rumit, mahal, dan panjang yang melibatkan pembentukan komisi masyarakat adat untuk merumuskan peraturan masyarakat, menjadi badan hukum, dan melewati lima kementerian sebelum disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian-kementerian ini tidak terkoordinasi secara efisien di antara mereka sendiri.¹²⁷ Kementerian Lingkungan Hidup memiliki persetujuan akhir atas hak CLT dan ketika permohonan CLT ini tumpang tindih dengan kawasan perlindungan atau kawasan keanekaragaman hayati yang penting, sering terjadi perebutan. Selain itu, konsesi lahan ekonomi dari perusahaan agroindustri atau pertambangan telah gagal memenuhi persyaratan FPIC, yang menyebabkan pengusuran warga secara paksa dari wilayah mereka bahkan sebelum mereka dapat secara resmi mengajukan klaim wilayah mereka.¹²⁸

Peluang Pengakuan Hak atas Tanah (Tenurial)

RRI mencatat 26 rezim penguasaan tanah berbasis masyarakat (CBTRs)¹²⁹ di sepuluh negara Asia yang berhutan lebat (**Kamboja, Tiongkok, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Papua New Guinea, Thailand, dan Vietnam**).¹³⁰ Enam dari 26 CBTR yang dianalisis menyediakan jalur hukum bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk mendapatkan kepemilikan penuh atas lahan hutan, sementara 20 CBTR lainnya hanya sebatas penunjukan wilayah untuk Masyarakat Adat dan komunitas lokal (18) atau mempertahankan pengelolaan oleh pemerintah (2). Hanya 11 dari 26 CBTR yang mengakui hak tenurial masyarakat untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dalam sepuluh CBTR hak dapat diperbarui atau diperpanjang, dan sisanya memberikan jangka waktu hak yang terbatas. Dalam 17 dari 26 CBTR, masyarakat memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan sumber daya hutan mereka.¹³¹ Yang penting, masih dibutuhkan upaya besar untuk memastikan implementasi penuh dari kerangka hukum ini dan mewujudkan hak-hak yang diakui dalam praktik. Meskipun hak pengelolaan masyarakat diakui dalam 21 dari 26 CBTR,¹³² hanya 6 dari CBTR ini yang secara khusus mengakui hak-hak perempuan termasuk hak suara atau hak mengambil tindakan yang setara dalam badan-badan tata kelola masyarakat, dan 5 CBTR mensyaratkan kuota atau kuorum perempuan hadir dalam badan-badan kepemimpinan eksekutif masyarakat adat untuk mengambil tindakan yang mengikat, di mana hal ini menunjukkan perlunya reformasi yang peka gender.¹³³

Pada tahun 2020 dan 2021, RRI menerbitkan laporan Opportunity Framework dan dokumen pelengkap¹³⁴ di mana RRI menilai potensi transformatif dan peluang yang ada di setiap Negara. Untuk itu, dipertimbangkan kerangka hukum dan peraturan negara, kemauan politik dan lingkungan, kemauan pemerintah daerah untuk bertindak, kapasitas operasional di semua lapisan pemerintahan (nasional/sub-nasional), kapasitas operasional dalam organisasi pemegang hak serta bentuk dukungan keuangan yang memadai dan sesuai (Tabel 3). Dari

analisis ini, kondisi dianggap cukup mendukung di dua negara yaitu **India** dan **Nepal**.¹³⁵ **Kamboja, Tiongkok,** dan **Indonesia** juga memiliki undang-undang nasional yang dapat memfasilitasi pengakuan wilayah kelola masyarakat dalam skala luas, jika kemauan politik dan kapasitas pemerintah untuk melaksanakannya terwujud.¹³⁶

Mewujudkan Pengakuan Hak atas Tanah (Tenurial)

Dibandingkan dengan perkiraan United Nation's Development Programme (UNDP) sebesar USD \$8,1 triliun untuk transformasi global, hanya USD \$8 miliar yang dibutuhkan bagi pengakuan hak masyarakat atas tanah dan wilayah (tenurial) di 24 negara dengan kondisi yang mendukung implementasi proyek skala besar dan menengah di seluruh dunia.¹³⁷ Perkiraan ini termasuk biaya pemetaan, penetapan batas, dan sertifikasi tanah dan wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal. Tiga dari 10 negara yang siap dengan kondisi yang cukup baik untuk proyek skala nasional di Asia adalah **India, Indonesia,** dan **Nepal**.¹³⁸ Rata-rata diperlukan biaya sebesar USD \$535 juta untuk memetakan, menentukan batas, dan mensertifikasi tanah masyarakat adat dan komunitas lokal di tiga negara ini.¹³⁹

Sebaliknya, sejak tahun 2008, USD \$4 miliar telah dijanjikan untuk dana iklim multilateral guna membiayai REDD+.¹⁴⁰ Satu persen dari Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance - ODA) untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari 2011-2020 diarahkan untuk pengakuan hak tenurial secara global, yaitu rata-rata USD \$27 juta per tahun. Hingga saat ini, hanya USD \$2,7 miliar yang telah dicairkan untuk memajukan hak tenurial dan pengelolaan hutan Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Dari jumlah tersebut, hanya 11 persen (3 persen dari apa yang dibutuhkan) dialokasikan untuk memajukan pengakuan hak masyarakat atas wilayah kelolanya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah (Global South), terutama di Amerika Latin, Asia, dan Afrika.¹⁴¹ Asia menerima paling sedikit dana untuk mendukung pengakuan hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan wilayahnya, termasuk pengelolaan hutan di dalamnya.¹⁴²

Mendanai pendekatan berbasis HAM terhadap konservasi akan membutuhkan pendistribusian kembali dana untuk konservasi dan pengakuan hak tenurial masyarakat saat ini kepada organisasi pemegang hak di lapangan. Dana ini akan mendukung pengakuan tanah adat dan tradisional, melindungi dan memantau hak, serta membangun kapasitas teknis masyarakat dan organisasi pemegang hak di berbagai tingkat (kabupaten, provinsi, nasional, dan regional). Secara praktis, pendekatan berbasis HAM juga membutuhkan kemitraan yang tulus dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Namun, tinjauan ODA menunjukkan bahwa kurang dari 20% proyek mencantumkan nama organisasi masyarakat adat atau komunitas lokal.

Tabel 3: Peluang Berinvestasi dalam Menjamin Hak Penguasaan Kolektif di Kawasan Hutan

Tabel ini meninjau (secara terbatas) peluang dan hambatan untuk memajukan hak penguasaan Masyarakat Adat dan komunitas lokal berdasarkan undang-undang atau reforma yang ada di berbagai negara. Selain tinjauan kerangka hukum nasional, penilaian kondisi pemungkin yang dipakai dalam Opportunity Framework juga dipertimbangkan, yaitu kemauan pemerintah nasional dan subnasional, kapasitas pemerintah, dan kapasitas pemegang hak serta organisasi masyarakat sipil.

Tingkat kesiapan	Negara	Sorotan pada hukum dan konteks utama
Memuaskan	India	UU Hak Hutan India tahun 2006 memberikan kerangka hukum untuk secara drastis meningkatkan pengakuan hak atas hutan di India. Dengan perangkat legislatif ini, dan dukungan yang semakin besar dari kementerian-kementerian utama seperti Kementerian Urusan Kesukuan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan serta negara-negara bagian yang berpotensi besar seperti Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, dan Jharkhand, pendanaan strategis harus fokus pada peningkatan kapasitas teknis LSM lokal dan kemampuan mereka untuk membentuk aliansi otonom dengan pihak pemerintah daerah yang mendukung.
	Nepal	Di Nepal , UU Kehutanan tahun 2019, UU Perlindungan Lingkungan Hidup tahun 2019, Amandemen ke-5 UU Taman Nasional dan Konservasi Satwa Liar (1973) tahun 2017, dan UU Operasi Pemerintah Daerah tahun 2017 mengatur kerangka hukum, seperti Hutan Kemasyarakatan, yang mengakui hak masyarakat atas hutan dan memungkinkan gerakan berkelanjutan menuju kepemimpinan konservasi dan kemampuan organisasi pemegang hak untuk menghasilkan pembaruan hukum yang sesuai budaya. Namun, hukum nasional tidak mengakui hak wilayah Masyarakat Adat. Organisasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal bekerja untuk membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mereformasi undang-undang melalui pemerintahan tiga tingkat Nepal .
Sebagian memuaskan	Kamboja	Di Kamboja , keputusan akhir untuk mengakui hak terletak pada pejabat pemerintah yang sering kali tidak mengakui sepenuhnya tanah yang dikelola dan dimiliki secara adat. ¹⁴³ Tanpa diajak berkonsultasi, Masyarakat Adat diikutsertakan dalam mekanisme pendaftaran tanah komunal pada tahun 2005 yang diharapkan akan menetapkan hak atas tanah adat mereka. Karena kurangnya komitmen dari pemerintah, proses pendaftaran tanah ulayat sangat lambat. ¹⁴⁴ Beberapa masyarakat adat enggan melanjutkan permohonan sertifikat tanah karena prosesnya yang panjang dan mahal. Perwakilan pemerintah provinsi juga telah mendorong bentuk kepemilikan perorangan sebagai kebalikan dari kepemilikan kolektif yang membuat masyarakat rentan terhadap kekuatan eksternal lebih mudah tertekan untuk menjual tanah.
	Tiongkok	Tiongkok mencakup hampir seperempat (24 persen) dari tanah dunia yang secara resmi diakui dimiliki atau dikelola oleh masyarakat. Pada tahun 1950-an, Tiongkok mengintegrasikan hutan pedesaan dan padang rumput menjadi kolektif tetapi tidak mengakui Masyarakat Adat secara hukum.
	Indonesia	Di daerah tertentu di Indonesia , Masyarakat Adat dan komunitas lokal telah memobilisasi dan mempengaruhi perwakilan rakyat daerah untuk mengakui hak-hak Masyarakat Adat. Keberhasilan dalam mempengaruhi pemerintah daerah sebagian disebabkan oleh gerakan yang kuat, kemampuan teknis pemetaan wilayah (seperti terlihat pada Kotak 6), dan solidaritas antara Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan LSM. RUU Masyarakat Adat mandek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2012, sementara RUU deregulasi pro-industri yang memudahkan aktor sektor publik dan swasta untuk merampas tanah masyarakat adat dan komunitas lokal telah disahkan dengan cepat. ¹⁴⁵ Pengakuan Masyarakat Adat sebagai prasyarat kepastian tenurial lainnya hanya bisa dilakukan melalui proses hukum di tingkat daerah yang panjang dan berbiaya mahal.
Tidak ditentukan	Thailand	Di Thailand , meskipun ada hasil positif yang terdokumentasi dari pengelolaan hutan adat, namun kurangnya pengakuan hukum, kesadaran publik, dan tidak adanya perwakilan badan adat dalam lembaga pemerintah telah menghalangi kemajuan kolektif kelompok adat Thailand . Pada Desember 2020, Network of Indigenous Peoples in Thailand (NIPT), sebuah jaringan Masyarakat Adat di negara tersebut, merilis rancangan undang-undang mereka (RUU Dewan Masyarakat Adat di Thailand) ¹⁴⁶ yang diharapkan dapat memperoleh dukungan publik secara luas agar dapat diusulkan ke parlemen. Di negara yang tidak mengakui Masyarakat Adat dalam warganya, pembentukan dewan Adat formal mungkin merupakan langkah pertama dalam menyelesaikan konflik yang meluas di seluruh negeri.

Menjembatani tujuan iklim dan keadilan melalui pengakuan hak masyarakat atas tanah (tenurial)

Pendekatan berbasis HAM terhadap konservasi adalah strategi yang ampuh untuk mendorong tata kelola yang adil.¹⁴⁷ Kepastian hak masyarakat atas wilayah kelolanya memungkinkan para pemegang hak menguasai tata kelola bersama dan mengambil keputusan melalui lembaga sendiri untuk menerapkan pola konservasi berbasis masyarakat. Perluasan kawasan konservasi pada wilayah kelola masyarakat yang belum diakui merupakan ancaman nyata bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, untuk keselamatan, hak asasi manusia (HAM), budaya, dan kelangsungan antar generasi mereka. Mengabaikan hak penguasaan tanah masyarakat (tenurial) akan melanggengkan marginalisasi jutaan orang dengan mengganggu mata pencaharian dan memperburuk kesulitan sosial-ekonomi, berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan terlarang, dan merusak inisiatif konservasi di masa depan.¹⁴⁸ Sebaliknya, menjadikan lembaga adat dan lokal bagian dari tata kelola konservasi mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hasil konservasi yang positif.¹⁴⁹

Bagian 3: Belajar dari Kepemimpinan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Hubungan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dengan ekosistem mendasari praktik budaya yang menguntungkan keanekaragaman hayati dan pada gilirannya mengurangi perubahan iklim.¹⁵⁰ Meskipun hanya mewakili 6,2 persen dari populasi global, wilayah Masyarakat Adat mengandung 36 persen lanskap hutan yang tersisa¹⁵¹ dan melindungi 80 persen dari keanekaragaman hayati dunia yang tersisa.¹⁵² Lazimnya keanekaragaman hayati dalam wilayah ini berhubungan erat dengan tata kelola yang efektif.¹⁵³ Data global menunjukkan bahwa wilayah yang dikuasai masyarakat adat dan komunitas tradisional memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah,¹⁵⁴ menyimpan lebih banyak karbon,¹⁵⁵ dan mencakup lebih banyak keanekaragaman hayati¹⁵⁶ daripada wilayah yang dikelola oleh negara dan pihak swasta. Data tersebut juga menunjukkan bahwa praktik-praktik tradisional berhasil mencegah kebakaran¹⁵⁷ dan hilangnya hutan.¹⁵⁸ Sebuah meta-analisis global dari 169 studi kasus menemukan bahwa sistem tata kelola konservasi yang dikendalikan secara eksternal oleh negara, aktor swasta, atau LSM 10 kali lebih besar kemungkinannya akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan konservasi daripada inisiatif yang dipimpin masyarakat.¹⁵⁹ Sebaliknya, hasil konservasi positif dan kesejahteraan secara bersama lebih mungkin tercapai dalam inisiatif yang diatur dan dipimpin oleh masyarakat. Ini membuktikan peran penting masyarakat sebagai aktor konservasi kunci.¹⁶⁰

Komunitas internasional sering melihat **Nepal** sebagai kisah sukses dalam hutan kemasyarakatan (community forestry) di mana tata kelola akar rumput telah diterjemahkan ke dalam regenerasi ekologis, ketahanan ekonomi, dan pemberdayaan perempuan. Sejak didirikan pada tahun 1995, Federation of Community Forestry Users **Nepal** (FECOFUN) telah mendaftarkan lebih dari 22.000 Kelompok Pengguna Hutan Kemasyarakatan (Community Forestry User Groups - CFUGs). Analisis gerakan pengelolaan hutan kemasyarakatan ini menunjukkan penurunan deforestasi relatif sebesar 37 persen dan pengurangan kemiskinan relatif sebesar 4,3 persen.¹⁶¹ Dalam satu dekade terakhir, FECOFUN telah membentuk kembali gerakan hutan kemasyarakatan di **Nepal**, yang mendukung aktivis perempuan saat mereka bangkit menjadi pemimpin komunitas dan pemimpin hutan kemasyarakatan.¹⁶² Dalam konteks ini, dan dengan dukungan FECOFUN, 1.976 aktivis hutan kemasyarakatan terpilih menjadi kepala pemerintah daerah pada tahun 2017. Sebanyak 632 di antaranya adalah perempuan, yang mampu memanfaatkan kepemimpinan mereka dalam gerakan hutan kemasyarakatan menjadi

sebuah keberhasilan dalam pemilu.¹⁶³ Terlepas dari kemajuan ini, kepemimpinan masyarakat adat dan perempuan adat belum terlihat. Di satu sisi, kebijakan departemen kehutanan masih menetapkan aturan main, dan di sisi lain, sistem penguasaan wilayah Masyarakat Adat tidak dilindungi secara hukum (Kotak 4).

Keberhasilan aksi Masyarakat Adat dan komunitas lokal tertanam dalam perjuangan kolektif untuk hak dan ketahanan di dalam dan di seluruh komunitas melalui jaringan solidaritas dan bantuan timbal balik. **Myanmar** adalah contoh yang kuat. Kudeta militer yang sedang berlangsung dan didanai oleh perusahaan pertambangan dan agribisnis ekstraktif yang didukung tentara dimulai pada Februari 2021 dan sejak itu, Masyarakat Adat terus berjuang mempertahankan wilayah, hutan, dan keanekaragaman hayati mereka.¹⁶⁴ Salween Peace Park, sebuah kawasan hutan seluas 546.000 ha dan keanekaragaman hayati yang kaya di Negara Bagian Karen hanyalah salah satu contoh bagaimana visi lokal tentang perdamaian dan keharmonisan berbasis penentuan nasib sendiri, integritas lingkungan hidup, dan kelangsungan budaya dapat berkembang meskipun di tengah perang sipil selama lebih dari tujuh dekade.¹⁶⁵

Kotak 4. Hak Masyarakat Adat dan Hutan Kemasyarakatan di Nepal

Di **Nepal**, Hutan Kemasyarakatan adalah hutan nasional yang diberikan kepada CFUG dengan konsesi lima tahun untuk dimanfaatkan dan dilestarikan untuk kepentingan bersama. Sebelum hutan kemasyarakatan menjadi populer, hutan **Nepal** dinasionalisasi melalui Undang-Undang Nasionalisasi Hutan Swasta tahun 1957. Tindakan ini mengabaikan hak-hak adat dan menyebabkan hutan adat dirampas dari Masyarakat Adat tanpa kompensasi yang layak.¹⁶⁶ Dengan tidak mengakui wilayah adat atau mengembalikan kepemilikan de facto kepada kelompok adat, hutan kemasyarakatan memberlakukan batas wilayah dan sistem pengelolaan yang sewenang-wenang atas wilayah yang diatur secara adat.¹⁶⁷ Komunitas penggembala nomaden di dataran tinggi mengalami konsekuensi sosial-budaya, ekonomi dan ekologi yang paling drastis karena pembatasan yang dipaksakan pada kegiatan mengangon ternak, penggembalaan lintas batas, dan praktik mata pencaharian lain yang penting bagi budaya mereka.¹⁶⁸ Walaupun hasil positif bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat adalah hal yang mungkin dan umum dalam CFUG, namun hutan kemasyarakatan juga dapat meniru marginalisasi sistemik dan struktural Masyarakat Adat. Hal ini paling terlihat di ruang pengambilan keputusan di mana orang yang bukan Masyarakat Adat sering memegang posisi penting, seperti Ketua CFUG, bahkan di daerah di mana mayoritas penduduk adalah Masyarakat Adat.¹⁶⁹

Praktik-praktik hutan kemasyarakatan (Community Forestry - CL) di **Nepal** menunjukkan bahwa keberhasilan strategi yang dianggap 'tradisional' masih diperumit oleh sisa-sisa struktur berbasis pemikiran kolonial, bahkan menyebabkan sekutu diposisikan saling berlawanan satu sama lain alih-alih bekerja dalam solidaritas. FECOFUN dan organisasi Masyarakat Adat lainnya di **Nepal** sedang bekerjasama untuk mengatasi pertentangan ini dengan mendorong kesetaraan di antara mereka sendiri dalam berhadapan dengan aktor pemerintah dan sektor swasta yang berkuasa mengambil keputusan.

Misalnya, aliansi masyarakat adat dan komunitas lokal telah dibentuk untuk mengadvokasi perubahan paradigma dari Pengelolaan Hutan Ilmiah ke Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, yang akan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada hutan kemasyarakatan dan perusahaan terkait. Pada tahun 2021, Pengelolaan Hutan Ilmiah secara resmi dicabut, dan para sekutu bekerja sama untuk membentuk paradigma baru.

Kontribusi berharga Masyarakat Adat dalam melindungi keanekaragaman hayati secara langsung terkait dengan pluralitas pandangan dunia mereka, kosmovisi, praktik yang telah teruji oleh waktu, dan nilai-nilai relasional yang diungkapkan melalui sistem pengetahuan antargenerasi.¹⁷⁰ Kearifan lokal dan sistem tata kelola masyarakat adat yang bersifat adaptif membuat masyarakat tangguh dan mampu memitigasi tekanan lingkungan melalui berbagai bentuk penatagunaan yang aktif.¹⁷¹ Hal ini sebagian disebabkan oleh sifat dimensi sosial dan ekologi yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain.¹⁷²

→ **Ketahui lebih lanjut** tentang tata kelola masyarakat adat dalam konservasi dan cara menciptakan tata kelola yang progresif dalam kebijakan konservasi.

Perempuan dan kaum muda memimpin konservasi akar rumput

Teka-teki konservasi global harus dipecahkan terlepas dari gender atau generasi. Mendukung perempuan dan organisasi yang dipimpin oleh kaum muda, memperkuat solidaritas lintas kawasan, dan menutup kesenjangan gender dan generasi dalam proses pengambilan keputusan, semua itu membantu menciptakan kondisi yang mendukung pengakuan hak serta kontribusi positifnya untuk konservasi keanekaragaman hayati.¹⁷³ Di dalam gerakan, para pemimpin menyadari bahwa organisasi mereka harus dengan sengaja menumbuhkan generasi pemimpin berikutnya untuk membela hak-hak yang diperoleh dengan susah payah dan melindunginya dari ancaman yang muncul. Para penatua menyadari bahwa minat kaum muda pada mata pencaharian berbasis tanah sangat penting bagi masa depan kolektif mereka.¹⁷⁴ Selanjutnya, perempuan adalah pemegang pengetahuan, produsen makanan utama, penyembuh, orang tua, dan penjaga sumber daya alam: konservasi keanekaragaman hayati dunia yang tersisa membutuhkan pendekatan holistik yang dipegang oleh pengetahuan leluhur mereka.¹⁷⁵ Sayangnya, COVID-19 telah memperburuk ketidaksetaraan gender, membuat kontribusi perempuan semakin tidak terlihat, sementara kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adat meningkat sejak awal pandemi pada Maret 2020.¹⁷⁶

Di Misamis Oriental, **Filipina**, perempuan Higaunon yang terorganisasi memerangi bias, ketidaksetaraan, dan masalah lingkungan hidup di komunitas mereka dengan melindungi hutan di wilayah adat mereka.¹⁷⁷ Sebuah unggahan bersama di media sosial oleh NTFP-EP dan MAMACILA menyoroti berbagai aksi mereka. Masyarakat mendirikan fasilitas pembibitan untuk menanam kopi, *lawaan* (*Shorea genus*), dan *kalingag* (pohon kayu manis lokal). Setelah tumbuh cukup besar, bibit-bibit ditanam di zona penyangga seluas satu hektar yang menjadi perisai yang melindungi tempat sakral (*pina*) dari kegiatan ilegal seperti perburuan liar dan pengumpulan kayu bakar. Perempuan Higaunon percaya bahwa hutan adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan mereka, mulai dari apotek dan pasar hingga tempat pemujaan sakral, dan mereka memantau serta melindungi area tersebut melalui patroli jalan kaki. Jika bagian dari wilayah adat mereka hilang, begitu juga budaya Higaonon. Melalui berbagai kegiatan inilah perempuan bersatu dalam upaya bersama untuk mengamankan masa depan budaya komunitas mereka, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, dan mendorong

kesetaraan gender dengan kehadiran mereka dalam ranah pengambilan keputusan di tingkat komunitas.

Sebuah studi mendatang yang dikoordinasikan oleh RMI-Indonesian Institute for Forest and Environment di **Indonesia** membandingkan hutan adat sebelum dan sesudah penetapannya di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Meskipun semua lokasi berada dalam hutan yang beragam fungsinya (kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, atau di luar kawasan hutan), dalam semua kasus, pengakuan hak masyarakat atas hutan adatnya meningkatkan kesetaraan gender dan kaum muda.¹⁷⁸ Misalnya, perempuan di Kasepuhan Karang dulunya tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di komunitas. Namun, setelah hutan adat mereka diakui secara resmi, perempuan ditunjuk sebagai pengelola koperasi yang mengawasi hutan-kebun dan sawah di dalam batas wilayah adat mereka. Demikian pula, kaum muda Kasepuhan Karang telah aktif menginventarisasi keanekaragaman hayati untuk restorasi hutan, terhubung kembali dengan akar budaya mereka di sekolah yang dikelola sendiri, dan mengembangkan usaha ekowisata berbasis hutan adat. Contoh serupa juga dapat ditemukan di tempat lain, seperti partisipasi perempuan dan pemuda dalam inisiatif kepemimpinan organisasi dan dokumentasi kearifan lokal.

Lembaga adat dan tata kelola

Lembaga dan hukum dari Masyarakat Adat dan komunitas tradisional penting dalam menjaga keharmonisan antar manusia dan keanekaragaman hayati, bahkan di dalam kawasan yang dilindungi, melalui penerapan sistem pengetahuan adat dan lokal tradisional serta kemampuan mereka untuk melawan dan mengatasi ancaman terhadap integritas wilayah mereka.¹⁷⁹ Menunjang sistem tata kelola masyarakat adat dan komunitas lokal secara efektif di Asia (serta di tempat lainnya) membutuhkan aksi yang beragam yang memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian.

Masyarakat Adat telah bekerja keras untuk membuat badan tata kelola tradisional mereka diakui secara formal. Salah satu contoh dapat diamati di Sabah, negara bagian **Malaysia** di pulau Kalimantan. Di Sabah, sistem pengelolaan ikan dan sungai secara adat di tingkat dusun yang dikenal sebagai sistem *Tagal* diadopsi oleh Departemen Perikanan Sabah (2001) dan dimasukkan ke dalam kebijakan nasional tentang keanekaragaman hayati. Sistem *Tagal* adalah sistem pengelolaan sumber daya alam peka gender yang tangguh dan adaptif, di mana Dusun menyadari sejauh mana dampak teknologi baru seperti penggunaan racun dan pencemaran sungai-sungai setempat telah menyebabkan penurunan cadangan ikan. Di Dusun, *Tagal* berarti “tidak” atau “larangan,” dan praktik tersebut membutuhkan pengambilan keputusan kolektif bersama laki-laki dan perempuan atas jadwal membuka dan menutup musim, pembagian manfaat sumber daya secara adil, alokasi tanggung jawab penegakan aturan dan pemantauan, dan zonasi yang tepat dari sistem *Tagal*. Seluk-beluk aturan ini mungkin berbeda dari desa ke desa karena masing-masing desa bertanggung jawab untuk menentukan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keanekaragaman hayati di lingkungan masing-masing. Berkat strategi ini, Departemen Perikanan Sabah mendukung penerapan lebih dari 350 sistem *Tagal* di seluruh negara bagian tersebut, dan negara bagian tetangga Sarawak sejak itu mengadopsi sistemnya sendiri, sistem *Tagang*, yang diinspirasi oleh keberhasilan di Sabah. Partners of Community Organizations in Sabah (PACOS) Trust dan JOAS telah aktif mendokumentasikan dan mendukung proses ini. Adaptasi sistem *Tagal* ke dalam kebijakan membuka jalan bagi praktik-praktik adat pengelolaan sumber daya alam lainnya seperti hutan,

daerah aliran sungai, dan satwa liar untuk diintegrasikan ke dalam strategi nasional atau provinsi.

Di **Nepal**, tradisi tanpa kekerasan membentuk praktik dan kebijakan konservasi lokal di kaki pegunungan Himalaya. Berdasarkan lembaga adat *Shagya* (tanpa kekerasan) mereka dan sistem tata kelola mandiri, kelompok Adat Tumba dan Nubriba di distrik Gorkha telah menyatakan seluruh lembah mereka sebagai zona bebas kekerasan.¹⁸⁰ Lembaga adat *Shagya* dijalankan oleh komite beranggotakan 33 orang dari sekitar 10 desa untuk memastikan tujuh prinsip tanpa kekerasan: tidak membunuh; tidak berburu; tidak memanen madu liar; tidak ada kebakaran hutan; tidak ada perdagangan daging; dilarang menjual dan menjebak hewan; dan tidak ada perdagangan hewan peliharaan. Setiap anggota desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan ini. Mereka secara kolektif menentukan hukuman bagi pelanggar dan mengatur ritual untuk kesejahteraan kolektif. Meskipun Proyek Kawasan Konservasi Manaslu di lembah Tsum dan Nubri secara informal telah mengakui *Shagya*, dukungan formal anggota birokrasi untuk pengakuan hukum *Shagya* masih rendah. Namun para pemimpin Adat semakin sadar bahwa tradisi tata kelola adat mereka dapat diwariskan kepada generasi mendatang melalui pengakuan hukum yang dibarengi dengan rasa memiliki dan tanggung jawab. Para pemimpin adat telah menyadari bahwa satu jalur untuk melindungi *Shagya* adalah melalui ketentuan UU Operasional Pemerintah Daerah (LGOA) 2017 dan dengan memastikan UU hutan dan keanekaragaman hayati setempat mengakui keberadaan *Shagya*.¹⁸¹

Melimpahkan tata kelola atas sumber daya alam kepada masyarakat melalui pengakuan dan penegakan hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas wilayahnya sangat penting untuk mendukung prioritas yang ditetapkan secara lokal dan keragaman antar-komunitas. Dukungan pemerintah sangat penting untuk mendorong otonomi lembaga adat, tetapi kecenderungan untuk menyusun model standar untuk mencapai target pemerintah berisiko mengatur praktik tradisional secara berlebihan melalui struktur hukum formal yang akan melemahkan sistem hukum adat. Setelah pengakuan hak, peran pemerintah seharusnya terbatas pada dukungan teknis yang sistematis kepada setiap komunitas masyarakat atau unit desa.¹⁸² Pandangan, praktik, dan pola hubungan Masyarakat Adat dengan alam seharusnya diintegrasikan ke dalam sistem hukum daerah dan nasional untuk menciptakan strategi konservasi yang beragam dan holistik.

Bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, konservasi bersifat timbal balik dan saling terkait

Ketika tergusur dari wilayah tradisional mereka atas nama konservasi, Masyarakat Adat dan komunitas lokal terdampak secara tidak proporsional karena hubungan mereka dengan tanah merupakan dasar dari integritas budaya, keamanan mata pencaharian, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.¹⁸³ Lebih jauh lagi, nilai dan hubungan masyarakat dengan wilayahnya —sering kali didasarkan pada hubungan timbal balik seperti yang ditunjukkan dalam Kotak 5—memberikan manfaat nyata untuk konservasi keanekaragaman hayati. Konsep timbal balik ini, atau "hidup bersama dengan baik", ditemukan di seluruh dunia Masyarakat Adat.¹⁸⁴ Menggusur Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari wilayah tradisional mereka menghapus beragam kontribusi konservasi yang diberikan oleh masyarakat ini dan menggantikannya dengan strategi asing, sering kali kurang efektif, serta penilaian eksternal yang dipaksakan.¹⁸⁵

Kotak 5. Terikat dengan Hutan (AIPP)

Karen adalah masyarakat adat matrilineal, namun posisi pemimpin spiritual tradisional (Hee Khou) hanya dipegang oleh laki-laki dari komunitas dan gelar tersebut diwariskan. Untuk masyarakat adat Pgakenyaw (atau Sgaw) Karen di Huay Hin Lad Nai di **Thailand** – dan Masyarakat Adat yang tinggal di hutan pada umumnya - semuanya dimulai dengan hutan dan diakhiri dengan hutan. Hutan adalah rumah dari roh dan nenek moyang mereka dan setiap Karen secara fisik, spiritual, dan metafisik terikat dengan hutan. Ayah dari bayi yang baru dilahirkan akan memilih pohon buah yang sehat dan mengikatkan ke pohon itu sebuah wadah bambu dengan tali pusar bayi di dalamnya. Hutan ini adalah hutan sakral, sebuah paw de pwa—atau hutan tali pusar—dan praktik ini memainkan peran penting dalam konservasi berbagai jenis pohon. Roh bayi yang baru lahir tinggal di pohon tempat tali pusar digantung, dan ketika individu tersebut akhirnya meninggal, rohnya beristirahat dalam damai di hutan. Bahkan setelah mati, pohon-pohon ini tetap dilestarikan karena diyakini bahwa roh terus tinggal di sana. Jika hutan dihancurkan, tidak hanya sumber daya material yang akan hilang, tetapi roh juga akan hilang dan ini akan menandai akhir dari semua kehidupan.¹⁸⁶

Suku Pgakenyaw “meminta izin dari hutan untuk menggunakan air dari sungai atau anak sungai... berterima kasih kepada hutan untuk hal yang sama”¹⁸⁷ Mengucapkan syukur melalui persembahan dilakukan secara kolektif dalam sebuah upacara yang disebut Ta lue kaw. Persembahan kepada Roh Penjaga ini dilakukan oleh Hee Khou untuk memperbarui hubungan simbiosis komunitas dengan memberikan kembali sesuatu kepada hutan sebagai tindakan timbal balik. Di Talue kaw, seekor ayam yang disediakan oleh seluruh komunitas dibagi dan dipersembahkan kepada roh hutan, dimakan oleh Hee Khou, dan, kembalinya ke desa, dibagikan dengan anggota keluarganya. Sifat timbal balik dari upacara ini, yang tercermin dalam keyakinan mereka, menentukan landasan moral lembaga sosial dan praktik adat mereka, termasuk nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip yang memandu aturan dan praktik adat, penggunaan lahan, dan pengelolaan sumber daya mereka.

Di **timur laut India**, komunitas Tangkhul Naga adalah contoh lain dari komunitas yang mewujudkan hubungan timbal balik dengan alam yang mendukung keanekaragaman hayati. Komunitas ini secara aktif mendorong hewan penyerbuk, seperti lebah madu, untuk memasuki kebun dan rumah mereka dan percaya bahwa mereka adalah pembawa pesan yang menghubungkan tumbuhan dan hewan dengan seluruh ekosistem.¹⁸⁸ Komunitas Tangkhul Naga menganggap semua hewan penyerbuk sama pentingnya, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada satu hewan penyerbuk tertentu. Pada gilirannya, Tangkhul Naga dapat dianggap sebagai penyerbuk keanekaragaman hayati itu sendiri melalui pendekatan holistik dan kehidupan harmonis mereka.¹⁸⁹ Praktik ini memastikan kesehatan kolektif masyarakat—baik manusia maupun non-manusia—dan menunjukkan bagaimana pengetahuan adat leluhur dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan. Memperluas pendekatan konservasi berbasis HAM dapat memelihara strategi konservasi yang beragam.

Siapa mengimplementasikan strategi berbasis hak?

Mengakui tanah kolektif Masyarakat Adat dan komunitas lokal adalah solusi hemat biaya.¹⁹⁰ Seringkali, organisasi adat dan komunitas berinisiatif sendiri untuk memetakan wilayah mereka dan menggunakan peta untuk mendorong pengakuan wilayah mereka melalui keputusan atau sertifikat resmi pemerintah (Kotak 6). Kemandirian lebih nampak selama COVID-19, ketika masyarakat bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tidak mendapat bantuan darurat dari negara.¹⁹¹

Pembela Lingkungan

Analisis global tahun 2020 terhadap 2.743 konflik lingkungan menemukan bahwa gerakan akar rumput lebih kuat ketika strategi sosial-politik diterapkan untuk menentang proyek atau kegiatan yang merusak lingkungan.¹⁹² Masyarakat Adat dan komunitas lokal memberlakukan berbagai strategi untuk melindungi hak-hak mereka, memobilisasi sumber daya, dan menuntut perubahan. Tindakan mereka merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya konservasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Dan ketika tindakan tersebut berhasil, kegiatan yang merusak lingkungan pada akhirnya dapat dicegah. Baik perlawanan maupun mobilisasi merupakan bentuk solidaritas dengan alam dan antar komunitas.

Di **Indonesia**, sekelompok perempuan dari pegunungan Kendang Utara, Jawa, menyemen kaki mereka sebagai bentuk protes terhadap tambang batu kapur yang akan menghancurkan gunung suci yang menyediakan air bersih untuk masyarakat dan sawah mereka.¹⁹³ Women Environmental Human Rights Defenders di **Filipina** dan **Nepal** telah berjuang melawan pembangunan bendungan di wilayah mereka.¹⁹⁴ Di **Kamboja**, **India**, dan **Filipina**, perempuan adat dan pedesaan berjuang melawan perusahaan pertambangan lokal dan multinasional yang menggunduli hutan dan mencemari sungai mereka. Bagi masyarakat adat Papua Barat, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan merusak alam, praktik budaya, dan memecah solidaritas antar suku.¹⁹⁵

Kotak 6. Memetakan Wilayah yang Ditentukan Sendiri di Indonesia

Organisasi pemegang hak secara aktif membangun kesadaran dan meningkatkan kapasitas teknis untuk memperkuat klaim masyarakat.

Di **Indonesia**, peta wilayah adat sangat berguna untuk mengklaim hak atas wilayah adat. Sampai dengan tanggal publikasi laporan ini, sebanyak 1.034 peta wilayah Adat seluas sekitar 12,4 juta Ha telah terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditinjau. Ada dua jenis peraturan daerah: pemerintah dapat menyetujui permohonan dan secara hukum menetapkan wilayah Adat (Perda penetapan) atau menentukan tata cara pengakuan (Perda pengaturan), dalam hal Perda pengaturan SK Bupati biasanya diperlukan untuk menyelesaikan proses pengakuan di tingkat daerah. Sejauh ini, dari 1.034 peta yang terdaftar, 154 wilayah adat di Indonesia telah diakui atau ditetapkan secara hukum melalui kebijakan daerah dengan cakupan luas 2,46 juta Ha.¹⁹⁶ Di samping itu, 617 wilayah Adat seluas 7,66 juta Ha berada di daerah yang mempunyai tata cara pengakuan (Perda pengaturan), namun masih memerlukan penetapan melalui SK Bupati, dan 263 wilayah Adat lainnya seluas 2,31 juta Ha ada di daerah yang belum mengeluarkan peraturan.

BRWA dan Pokja ICCA **Indonesia** (WGII) telah menggunakan peta wilayah untuk mendaftarkan masyarakat sebagai ICCA demi tujuan konservasi. Sejauh ini, 104 ICCA seluas 462.650 ha telah terdaftar, tetapi hanya 25 yang diakui secara hukum.¹⁹⁷ Penelitian awal menunjukkan ada tambahan 2,9 juta Ha yang dapat diklasifikasikan sebagai ICCA di Indonesia. Terdapat beberapa lokasi yang masih belum disertakan dalam analisis ini, yang menandakan bahwa potensi ICCA jauh lebih besar.

Melalui proses partisipatif yang melibatkan kaum muda dan perempuan, organisasi masyarakat adat dan komunitas lokal memimpin pemetaan wilayah mereka sebagai sarana untuk advokasi kebijakan daerah dan sebagai dasar pengajuan pengakuan hukum atas wilayah mereka.¹⁹⁸ Organisasi masyarakat adat dan LSM, seperti BRWA, memberikan bantuan teknis selama proses ini. Pendekatan peka gender yang disebut Engendering Participatory Mapping saat ini sedang diujicobakan untuk memastikan peta yang dihasilkan mencerminkan penggunaan wilayah oleh perempuan adat,¹⁹⁹ berfungsi sebagai titik masuk ke pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan.

"Ibu Pertiwi telah memberi, Ibu Pertiwi telah terluka, Ibu Pertiwi akan mencari keadilan."
Sukinah, Kendang, Jawa Barat, Indonesia

Membela hak dan lingkungan bisa mematikan. Menurut Global Witness, sebanyak 1.539 pembela hak atas tanah dan lingkungan telah dibunuh sejak tahun 2012 secara global. Lebih dari seperempat—tepatnya 396—dari pembunuhan tersebut terjadi di Asia. Sepertiga dari 396 pembunuhan tersebut berhubungan dengan sektor pertambangan dan ekstraktif, dan hampir dua pertiga dari pembunuhan tersebut terjadi di **Filipina**.²⁰⁰ Setiap kehilangan adalah tragedi pribadi dengan dampak kolektif dan politik yang luas. Pelaku kejahatan ini jarang diadili dan bebas dari hukuman. Membela masyarakat dan pejuang hak harus menjadi tanggung jawab bersama semua pemangku kepentingan dalam konservasi keanekaragaman hayati. Jumlah pembunuhan yang terjadi tentu saja jauh lebih besar daripada data ini.

Bagian berikut menggambarkan dampak pola konservasi formal yang sering kali mencerminkan konflik terkait ekstraksi: penggusuran, kekerasan, pelecehan, kriminalisasi, dan pembunuhan.²⁰¹ Di negara-negara berpenghasilan rendah, konservasi menyumbang 52 persen dari semua konflik yang masuk dalam Atlas Keadilan Lingkungan (Environmental Justice Atlas) global.²⁰² Memperluas konservasi spasial melalui mekanisme yang sama dengan penetapan kawasan perlindungan akan melanggengkan konflik serupa.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pejuang hak asasi manusia atas tanah dan lingkungan, lihat Komisi IUCN tentang Kebijakan Lingkungan, Ekonomi dan Sosial [Policy Matters 22—Special Issue on Environmental Defenders](#).
- Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konflik lingkungan, lihat dinamika portal [Environmental Justice Atlas](#), [Land Conflict Watch](#), dan [Tanahkita](#).

Bagian 4: Ancaman terhadap Konservasi Berbasis Hak di Asia

Asia Selatan dan Asia Tenggara sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menurut indeks risiko iklim, tujuh dari 10 negara teratas²⁰³ yang paling terpapar dan rentan terhadap peristiwa ekstrem antara tahun 1999-2018 adalah negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara.²⁰⁴ Bersamaan dengan itu, keanekaragaman hayati yang luar biasa di kawasan ini juga dalam bahaya.²⁰⁵ Sejak tahun 2001, lebih dari 67 juta Ha tutupan pohon telah hilang di 14 negara Asia Selatan dan Asia Tenggara saja (Tabel 3).²⁰⁶ Artinya dalam waktu kurang dari dua dekade hampir 26 persen dari total kawasan hutan hilang, yang merupakan area yang lebih besar daripada luas **Myanmar**.²⁰⁷ Seperempat dari 17 juta Ha hutan yang hilang terdiri dari hutan primer.

Hutan memainkan peran utama dalam agenda lingkungan global. Hutan adalah penyerap karbon penting²⁰⁸ di mana kehancurannya menghasilkan emisi karbon yang mengancam keanekaragaman hayati.²⁰⁹ Hutan juga memberikan jasa ekosistem vital bagi mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hutan juga tertuang dalam Sustainable Development Goal - SDG 15.2 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB) yang berkomitmen untuk menghentikan 100 persen deforestasi dan degradasi hutan. Target ini tidak tercapai melalui strategi saat ini. Deforestasi terus meningkat secara global, seperti yang terjadi pada tahun 2020 ketika COVID-19 melanda dunia.²¹⁰ Artinya emisi karbon terus meningkat, namun separuh dunia yang termiskin bertanggung jawab atas kurang dari 10 persen total emisi global.²¹¹ Dapat dikatakan bahwa laju deforestasi dan degradasi ekosistem saat ini mungkin sebagian besar disebabkan oleh perampasan dan kolonisasi tanah masyarakat adat dan komunitas lokal dan bukan sebagai akibat dari praktik dan mata pencaharian tradisional seperti yang terkadang diyakini.²¹²

Tabel 4: Deforestasi di Asia sejak 2001²¹³

Negara	Kehilangan hutan primer antara 2002 – 2020 (juta Ha)	Penurunan total hutan primer lembab (%)	Kehilangan tutupan pohon 2001 – 2020 (juta Ha)	Total kehilangan tutupan pohon 2000 – 2020 (%)
Bangladesh	0.007	7.3	0.20	10.0
Kamboja	1.28	30.0	2.45	28.0
Tiongkok	0.08	4.4	10.3	6.4
India	0.35	3.4	1.93	5.0
Indonesia	9.75	10.0	27.7	17.0
Laos	0.86	10.0	3.73	19.0
Malaysia	2.7	17.0	8.39	29.0
Myanmar	0.62	4.4	4.00	9.3
Nepal	0.004	0.5	0.05	0.94
Papua New Guinea	0.78	2.4	1.57	3.7
Filipina	0.151	3.3	1.29	6.9
Sri Lanka	0.01	1.7	0.19	4.8
Thailand	0.13	2.1	2.17	11.0
Vietnam	0.69	10.0	3.07	19.0
Total	17.39	N/A	67.03	25.95

Indonesia, yang merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia, telah kehilangan lebih dari 27,7 juta Ha tutupan pohon sejak tahun 2001, suatu area yang setara dengan luas **Filipina**.²¹⁴ Demikian pula, deforestasi yang didorong oleh komoditas berkontribusi pada 93 persen dari semua deforestasi di **Indonesia** antara tahun 2001 dan 2019.²¹⁵ Pada Oktober 2020, pemerintah **Indonesia** mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11, atau Undang-Undang Omnibus, yang mengedepankan serangkaian amandemen terhadap 79 undang-undang guna menderegulasi industri ekstraktif yang merusak lingkungan di seluruh negeri. Ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan lingkungan di Asia, seperti di tempat lain, sedang dilemahkan. Sebuah studi kasus Greenpeace baru-baru ini dari Papua Barat menunjukkan bahwa bahkan dengan moratorium penerbitan izin di hutan primer dan lahan gambut, peraturan perizinan secara sistematis ditumbangkan untuk mengedepankan kepentingan ekstraktif.²¹⁶ Kehadiran militer yang kuat di Papua dengan rasio satu personel keamanan untuk setiap 97 orang Papua dibandingkan dengan rasio 1:296 di bagian lain dari nusantara sering kali memfasilitasi kepentingan industri ekstraktif ini.²¹⁷


Kawasan perlindungan di Asia

Kategori kawasan perlindungan ditetapkan oleh International Union for the Conservation of Nature (IUCN) pada tahun 1978.²¹⁸ Kegiatan manusia seperti penggunaan lahan dan pemanfaatan produk dan jasa lingkungan diperbolehkan dalam kategori IV sampai VI: (IV) Kawasan Pengelolaan Habitat/Species (Habitat/Species Management Area); (V) Bentang alam/Bentang Laut yang dilindungi (Protected Landscape/Seascape); dan (VI) Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sustainable use of Natural Resources). Namun, dibatasi di bawah kategori I(b) sampai III: I(b) Kawasan Belantara (Wilderness Area); (II) Taman Nasional (National Park); dan (III) Monumen atau Fitur Alami (Natural Monument or Feature), dan dilarang sama sekali di bawah kategori I(a) Cagar Suaka Alam (Strict Nature Reserve)²¹⁹ Dengan menetapkan sejumlah kategori pengelolaan yang terbatas, tipologi yang dihasilkan menentukan nilai ekologis suatu kawasan serta norma-norma sosial dengan mengorbankan praktik-praktik tradisional masyarakat yang tinggal di dalam kawasan tersebut.²²⁰

Di Asia per Oktober 2021, kawasan perlindungan mencakup sekitar 15,37 persen²²¹ kawasan Asia dengan luas 478,5 juta Ha (lihat Gambar 1).²²² Sebaran ini sangat bervariasi dan bergantung pada agenda, kebijakan, serta strategi nasional. Misalnya, di **Thailand**, semua kawasan perlindungan termasuk dalam salah satu dari dua kategori: mereka membatasi (64 persen berada di bawah kategori III) atau melarang (34 persen berada di bawah kategori I(a)) kegiatan manusia untuk 1,1 juta orang yang tinggal di dalam kawasan ini.²²³

Gambar 1: Sebaran kategori IUCN yang terdokumentasi di seluruh Asia Selatan dan Asia Tenggara

Gambar 1 menunjukkan sebaran jenis kawasan perlindungan di 14 negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Empat belas (14) negara yang termasuk dalam Gambar 1 adalah *Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Papua New Guinea, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam*.²²⁴ Hampir dua perlima kawasan perlindungan di Asia yang masuk dalam Protected Planet Database dikategorikan sebagai tidak berlaku atau tidak dilaporkan. Tidak mungkin menyimpulkan kategori pengelolaan untuk kawasan perlindungan ini tanpa penelitian lebih lanjut.




Tata Kelola di Kawasan Perlindungan IUCN


Sejak dimulainya kategori kawasan perlindungan IUCN, pemerintah cenderung mendukung penetapan Taman Nasional (kategori II). Namun, Cagar Suaka Alam, Kawasan Pengelolaan Habitat/Species, dan kawasan perlindungan dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan masing-masing mencakup 19 persen kawasan perlindungan di Asia (Gambar 2). Pengamatan lebih dekat dibutuhkan untuk mengetahui siapa yang mengatur ruang-ruang ini dan siapa yang mengendalikan keputusan dan penetapan agenda. Untuk IUCN kategori IV – VI, yang sering dianggap lebih egaliter dalam hal izin pengelolaan dan pemanfaatan, 73 persen wilayah diatur oleh kementerian atau lembaga federal atau nasional (Gambar 3).

Gambar 2: Pertumbuhan Akumulatif Kawasan Perlindungan di Asia dan Kategori IUCN yang Dilaporkan

Data diperoleh dari website Protected Planet pada Oktober 2021 untuk 14 Negara Asia Selatan dan Asia Tenggara: Bangladesh; Kamboja; Tiongkok; India; Indonesia; Laos; Malaysia; Myanmar; Nepal; Papua New Guinea; Filipina; Sri Lanka; Thailand; dan Vietnam.²²⁵ Kawasan perlindungan dengan status diadopsi, ditunjuk, ditetapkan, dicantumkan, dan tidak dilaporkan yang digunakan dan selanjutnya disaring untuk memasukkan hanya kawasan perlindungan dengan kategori IUCN yang sesuai (antara Ia - VI). Luas lahan kumulatif (km²) untuk setiap kategori kemudian diplot terhadap waktu.



Gambar 3: Pemerintah mengontrol kategori IUCN IV-VI di Asia



Sebagian besar kawasan perlindungan diatur dan dikendalikan oleh aktor pemerintah nasional atau subnasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang implikasi percepatan perluasan model konservasi ini di wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Perluasan konservasi dan keanekaragaman hayati ke wilayah prioritas tinggi kemungkinan besar akan membawa dampak buruk bagi penduduk setempat. Ada 860 juta orang yang tinggal di 23,8 persen dari kawasan keanekaragaman hayati yang belum dilindungi dan dianggap bernilai tinggi di Asia²²⁶ yang merupakan 20 persen dari total penduduk kawasan Asia (Tabel 1). Selanjutnya, menurut inventarisasi November 2020, 15 pemerintah Asia telah berjanji untuk menghutankan sekitar 200 juta Ha.²²⁷ **India** saat ini memiliki komitmen terbesar secara global, yaitu seluas 26 juta Ha (tantangan Bonn).²²⁸

Kotak 7. Membuat hutan

Manusia telah membentuk lingkungan yang mereka sebut rumah selama ribuan tahun.²²⁹ Bagaimana ide "kawasan belantara" muncul? Pada abad ke-19, konsep kawasan belantara menjadi populer di Amerika Serikat di kalangan kulit putih, pencari rekreasi kelas atas. Mereka menggunakan kekayaan dan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang merampas wilayah Masyarakat Adat yang luas, kemudian mengubahnya menjadi kawasan perlindungan yang resmi. Konsep wilayah tertutup, kepemilikan negara, dan imajinasi hutan belantara ini telah diekspor ke seluruh dunia dan tetap menjadi acuan bagi sebagian besar kebijakan konservasi di seluruh Asia saat ini. Namun, kawasan konservasi ini bukanlah ruang kosong (lihat Tabel 1) dan sering kali, penduduk asli setempat hanya digantikan oleh rimbawan, turis, dan karyawan industri ekstraktif.²³⁰ Para pembuat kebijakan berkuasa untuk menentukan bentuk interaksi manusia dengan mengorbankan hubungan penduduk asli dengan alam. Gagasan dominan tentang kawasan belantara ini, dan pengucilan penduduk asli seperti Masyarakat Adat dan komunitas lokal, menyebabkan hilangnya lanskap keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi.²³¹ Paradigma kawasan belantara tidak manusiawi dan kontraproduktif terhadap konservasi keanekaragaman hayati yang tersisa di dunia.²³²

Contoh, **Nepal** saat ini memiliki 49 kawasan perlindungan tetapi hanya satu yang sepenuhnya diatur oleh komunitas lokal.²³³ Lebih dari 70 persen (36 kawasan perlindungan) diatur oleh kementerian atau lembaga nasional, tiga (3) diatur oleh organisasi nirlaba, dan sembilan (9) sisanya belum melaporkan jenis tata kelolanya. Seluruh kawasan perlindungan mencakup 24 persen luasan **Nepal**, dan dihuni oleh 1,8 juta orang yang mengalami banyak konflik sosial dan pelanggaran HAM (Kotak 9).

CFUG **Nepal** menjadi contoh dalam mengelola wilayah hutan secara berkelanjutan dan sering disebut sebagai keberhasilan praktik pengelolaan hutan secara demokratis.²³⁴ Masyarakat Adat dan komunitas lokal di **Nepal** secara tradisional memiliki dan mengelola 46,7 persen dari luas daratan negara, dan mereka secara turun-menurun mengelola sumber daya ini bahkan tanpa terakunya hak atas wilayah mereka. Lembaga tata kelola tradisional, aturan, praktik dan investasi (materi dan non-materi) ke dalam pengelolaan wilayah telah menjalin hubungan berkelanjutan yang berlangsung lama.²³⁵ Pengakuan hak mereka atas wilayah ini diperkirakan menelan biaya USD \$23,13 juta sementara pemukiman kembali di luar wilayah bagi mereka yang saat ini tinggal di dalam atau di sekitar kawasan keanekaragaman hayati diperkirakan menelan biaya USD \$30 miliar.²³⁶ Perkiraan ini belum termasuk biaya yang dibutuhkan untuk menggantikan tata kelola dari masyarakat yang sudah mapan dengan pengelolaan dari pemerintah untuk menjaga kawasan perlindungan.

Pengusuran dan kekerasan

India dapat mencontohkan dampak dari inisiatif konservasi yang dipimpin negara. Menurut data pemerintah, antara tahun 1973 dan 2020 Departemen Kehutanan India telah mengusur 18.493 keluarga di 215 desa dari kawasan perlindungan,²³⁷ di mana angka ini kemungkinan jauh di bawah kenyataannya. Pada tahun 2021, Land Conflict Watch telah mendokumentasikan 24 konflik tanah di kawasan perlindungan yang berdampak pada setidaknya 142.000 orang dan mencakup luasan 14.000 ha.²³⁸ Dalam kasus-kasus ini, tuntutan masyarakat sama: pengakuan hak atas tanah; pembayaran kompensasi atau rehabilitasi yang dijanjikan (Kotak 7); mengakhiri pengusuran paksa dan perampasan tanah; dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Hak Hutan tahun 2006. Masyarakat bahkan dipindahkan dari cagar alam harimau dengan alasan bahwa manusia dan harimau tidak dapat hidup berdampingan, sedangkan penelitian ilmiah yang kuat menyatakan sebaliknya²³⁹ (Kotak 8).

Kotak 8. Cagar Alam Harimau India dan pengusuran paksa

UU Perlindungan Satwa Liar (WLPA) India 1972, mengatur tentang relokasi “sukarela” dengan imbalan kompensasi tunai dan manfaat lainnya, termasuk perumahan gratis atau murah di kota. Dalam tiga konflik yang didokumentasikan oleh Land Conflict Watch, masyarakat menegaskan bahwa pejabat Departemen Kehutanan memaksa mereka untuk pindah dari desa mereka. Setidaknya 3.000 keluarga digusur waktu mendirikan cagar alam harimau di Ranthambore,²⁴⁰ Mukundra Hills,²⁴¹ dan Sasrika,²⁴² di negara bagian Rajasthan. Semua cagar alam harimau tersebut mencakup 2.411 km² kawasan hutan, dan konflik terjadi sejak tahun 1973. Ratusan keluarga yang direlokasi selama proses tersebut belum menerima sertifikat tanah. Permukiman baru tidak hanya jauh dari tanah leluhur mereka, tetapi juga kekurangan fasilitas dasar seperti air, jalan, listrik, sekolah, dan rumah sakit. Komunitas lokal telah mendesak pihak berwenang untuk memasukkan mereka ke dalam angkatan kerja di dalam cagar alam tersebut, tetapi permintaan mereka diabaikan atau ditolak karena dicurigai akan melakukan kegiatan perburuan.

Sementara kawasan konservasi yang ketat sedang didorong secara global, cagar alam harimau kemungkinan akan berkembang di masa depan. Cagar Alam Harimau Palamu²⁴³ di negara bagian Jharkhand, mengusulkan perluasan pada Mei 2017 untuk memfasilitasi pengembangbiakan harimau. Delapan desa²⁴⁴ berada di daerah ini termasuk desa Gopakhar, rumah bagi suku Nagesia yang diklasifikasikan sebagai Kelompok Suku Sangat Rentan. Ini akan menjadi yang kedua kalinya kelompok tersebut mengungsi sejak tahun 1950-an ketika pemerintah membangun waduk, dan sekolah perumahan di perbukitan Netarhat – rumah leluhur mereka.

Meskipun komunitas yang tergusur dapat diberikan kompensasi untuk relokasi, baik dengan cara yang sah maupun yang melanggar hukum, ini bukanlah strategi yang layak. Analisis RRI baru-baru ini menghitung perbandingan antara biaya kompensasi untuk pemukiman kembali dan biaya hak tenurial.²⁴⁵ Biaya nosional untuk pemukiman kembali dan kompensasi kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal jika terjadi pengusuran bisa berkisar antara 100 hingga lebih dari 1.000 kali biaya untuk mengakui hak mereka atas wilayah (tenurial) mereka,²⁴⁶ yang diperkirakan menelan USD \$312.6 juta di **India**, USD \$200 juta di **Indonesia**, dan USD \$23.1 juta

di **Nepal**.²⁴⁷ Perhitungan perkiraan ini mempertimbangkan biaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung proses pengakuan hak masyarakat atas wilayah kelolanya (tenurial) melalui pelaksanaan proyek dan analisis teknis yang diperlukan di setiap negara.²⁴⁸ Tingginya biaya kompensasi mungkin juga mendorong pemerintah untuk meruntuhkan jaminan perlindungan lingkungan dan HAM demi melanjutkan kebijakan konservasi seperti biasa.

Pengurusan masyarakat demi konservasi mengabaikan kegiatan konservasi dan investasi yang disumbangkan oleh masyarakat di wilayahnya. Data yang dikumpulkan dari 29 studi kasus di 14 negara menemukan bahwa Masyarakat Adat dan komunitas lokal menginvestasikan rata-rata USD \$3,57/ha untuk praktik konservasi di wilayah mereka.²⁴⁹ Di **Indonesia** total pengeluaran oleh masyarakat untuk kawasan perlindungan diperkirakan mencapai USD \$9,21/ha. Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah-bawah, kontribusi oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal kemungkinan merupakan mayoritas dari total pengeluaran konservasi di seluruh negeri.²⁵⁰ Pengurusan masyarakat menggantikan sistem konservasi lokal yang efisien dan hemat biaya dengan sistem asing yang lebih mahal. Tingginya biaya per hektar untuk mempertahankan kawasan perlindungan di mana masyarakatnya telah digusur dapat membahayakan hasil konservasi di masa depan karena keterbatasan staf, sumber daya, dan pendanaan. Pindahan fisik masyarakat dari tanah adat mereka dapat menyebabkan perambahan mereka di tanah yang sama di mana mereka memiliki rekam jejak pelestarian jangka panjang yang terbukti, termasuk membalikkan deforestasi dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Pembentukan kawasan perlindungan eksklusif mengasingkan mereka yang secara aktif terlibat dalam konservasi keanekaragaman hayati dan mengkriminalisasi mereka karena melanjutkan kehidupan tradisional dan mempertahankan hubungan dengan wilayah mereka.

Pengurusan bukan satu-satunya bentuk kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal di kawasan perlindungan. Mereka yang tidak tergusur atau yang tinggal di sekitarnya sering mengalami kekerasan sehari-hari karena mereka terbentur oleh kebijakan konservasi dari Barat yang sangat membatasi kegiatan manusia di kawasan perlindungan.²⁵¹ Dasar pemikiran dari hal ini adalah bahwa pertanian dan kehutanan harus terpisah—secara ekologis, ilmiah, kelembagaan.²⁵² Pembatasan terkait COVID-19 dan karantina wilayah yang diberlakukan di seluruh negara bagian di **India** secara tidak proporsional berdampak pada pemuda suku.²⁵³ Kegiatan perburuan, kebun sayur, pengambilan hasil hutan, dan pembangunan rumah dan infrastruktur dibatasi dalam kawasan perlindungan dan ini berdampak buruk pada mata pencaharian masyarakat dan ketahanan antar generasi.²⁵⁴ Konservasi eksklusif menghalangi akses perempuan ke kayu bakar, pakan ternak, sumber makanan dari hutan,²⁵⁵ dan perempuan dapat dikriminalisasi ketika mengumpulkan sumber alam ini.²⁵⁶ Pembatasan pada penggunaan dan akses kawasan perlindungan berdampak pada kontribusi perempuan untuk keamanan pangan dan juga dapat melemahkan partisipasi mereka dalam proses pembuatan keputusan di tingkat komunitas.

Di Asia, kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati sering tumpang tindih dengan lahan yang sangat diminati oleh perusahaan ekstraktif publik dan swasta seperti pertambangan atau aktor negara yang mendukung kepentingan keamanan nasional. Apa yang awalnya hanya tampak sebagai urusan lingkungan dengan cepat menjadi sangat politis.²⁵⁷ Di **Nepal**, sebanyak 6,778 personel militer saat ini ditempatkan di 13 kawasan perlindungan di seluruh negeri²⁵⁸ dengan kedok untuk mencegah potensi gerakan bersenjata.²⁵⁹ Hal ini telah menciptakan pendekatan keamanan, dan masyarakat yang mengambil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

dihukum dan mengalami kekerasan karena mengganggu pengalaman wisatawan yang berharap melihat kawasan alam liar yang bebas dari pengaruh manusia.²⁶⁰ Saat mengumpulkan hasil alam, Masyarakat Adat dan komunitas lokal harus bersembunyi dari karavan jip yang membawa turis untuk menghindari tindakan dari personel militer yang menjaga kawasan konservasi.²⁶¹ Di luar kekerasan sehari-hari, aksi penyerangan dan pembunuhan terus terjadi (Kotak 9).

Kotak 9. Pembunuhan di Taman Nasional Chitwan dan meluasnya kekerasan di kawasan perlindungan Nepal

Pada 16 Juli 2020, Raj Kumar Chepang dan enam anggota Masyarakat Adat Chepang lainnya sedang mengumpulkan ghongi (spesies siput yang dimakan sebagai makanan lezat) di sungai di dalam Taman Nasional Chitwan ketika mereka ditangkap dan dianiaya oleh seorang tentara Nepal. Raj meninggal enam hari kemudian karena luka-lukanya.²⁶² Di Taman Nasional Bardiya, baik tentara maupun pejabat taman nasional secara aktif menghalangi proses hukum dan keadilan atas pembunuhan tiga perempuan dan seorang anak berusia 12 tahun.²⁶³ Sebagian besar pelanggaran HAM yang berhasil didokumentasikan di **Nepal** terjadi di Taman Nasional Chitwan, sebuah Situs Warisan Dunia UNESCO. Arun Shrestha, kepala unit tentara **Nepal** yang ditempatkan di Taman Nasional Chitwan mengklaim bahwa setiap bulan tentara menangkap sekitar 400 orang di taman nasional tersebut.²⁶⁴

Jumlah anggota Masyarakat Adat yang dipenjarakan jauh berlebihan di antara semua orang yang ditindak atas kejahatan terhadap satwa liar.²⁶⁵ Menurut sebuah laporan independen, World Wildlife Fund (WWF) mendanai dan memberikan dukungan teknis untuk proyek-proyek konservasi yang penuh dengan pelanggaran HAM yang meluas termasuk intimidasi, pengusuran, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan.²⁶⁶ Dalam banyak kasus, baik di **Nepal** dan **India**, staf WWF gagal menanggapi laporan pelanggaran HAM, menyelidiki tindakan kekejaman, atau mengambil langkah apa pun untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi yang sistemis dalam organisasi tersebut telah memicu budaya diam untuk menjaga hubungan positif dengan pemerintah.

→ Sebuah [laporan](#) 2021 oleh Amnesty International dan Community Self-Reliance Center menganalisa kejahatan ini secara terperinci.

Bagian 5: Melindungi Hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Melindungi hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal adalah kewajiban berdasarkan hukum internasional.²⁶⁷ Meskipun tidak mengikat, berbagai instrumen internasional yang ada menyediakan kerangka kerja untuk melimpahkan kepemimpinan konservasi kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal.²⁶⁸ Berbagai instrumen ini dapat memfasilitasi advokasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal ke DPR dan DPRD agar mengeluarkan kebijakan yang sesuai budaya (Kotak 10).

Penentuan nasib sendiri oleh Masyarakat Adat

Dua instrumen internasional mengakui hak Masyarakat Adat untuk menentukan nasib sendiri²⁶⁹ dalam melestarikan keanekaragaman hayati melalui sistem tata kelola adat mereka. Pada tahun

1989, Konvensi Masyarakat Adat dan Suku (ILO 169), Pasal 13 – 19, melindungi Masyarakat Adat dengan beragam hak yang berkaitan dengan tanah dan wilayah mereka. Hak-hak ini meliputi hak kepemilikan; hubungan kolektif; dan nilai-nilai spiritual sehubungan dengan wilayah yang ditempati atau digunakan. Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP) tahun 2007 memperluas hak atas tanah dan wilayah tersebut (Pasal 10, 25-17), dan sumber daya di dalamnya (Pasal 23 & 26), serta hak khusus untuk “konservasi dan perlindungan lingkungan serta kapasitas produktif tanah atau wilayah dan sumber daya mereka. Negara harus menetapkan dan melaksanakan program bantuan bagi Masyarakat Adat untuk konservasi dan perlindungan tersebut, tanpa diskriminasi” (Pasal 29).

Kotak 10. Penentuan nasib sendiri sesuai tradisi budaya

Di **Nepal** dan **Thailand** terdapat kisah mobilisasi akar rumput untuk hak menentukan nasib sendiri, mendorong kemajuan hukum yang mendukung tata kelola sumber daya alam yang adil.

Di pinggiran Kathmandu, ibu kota **Nepal**, Kotamadya Kirtipur adalah rumah bagi Masyarakat Adat Newa. Pada Agustus 2020, sebuah badan tata kelola lokal menyatakan pemukiman kuno mereka sebagai “kawasan perlindungan budaya” berdasarkan ILO 169.²⁷⁰ Masyarakat adat ini berjuang lebih dari dua tahun agar Kirtipur dinyatakan sebagai kawasan perlindungan budaya sehingga mereka dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. UNDRIP, Pasal 18 Konstitusi, dan bagian 102 dan 9 (3) LGOA (UU Operasional Pemerintah Daerah), semuanya memberikan jalan agar Masyarakat Adat dapat mengklaim hak-hak mereka di **Nepal**. LGOA telah menyediakan komite perlindungan yang terdiri dari para pemimpin lembaga adat Newa, pemimpin adat nasional, dan pakar budaya untuk mengatur kawasan perlindungan tersebut. Ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana Masyarakat Adat dan komunitas lokal memulai transformasi positif atas inisiatif mereka sendiri untuk melestarikan wilayah mereka, asalkan kerangka hukum dan kapasitas teknis tersedia.

Pada tahun 2010, komunitas Hin Lad Nai yang berada di provinsi utara Chiang Rai, **Thailand**, menjadi salah satu dari empat desa Thailand yang ditetapkan sebagai “zona budaya khusus”. Pengakuan ini terjadi tiga dekade setelah konsesi penebangan kayu pemerintah menghancurkan hutan mereka, mengakibatkan larangan total pada tahun 1989. Sejak itu, 80 persen (3.000 ha) hutan telah diregenerasi, ratusan hektar sekarang dibudidayakan secara berkelanjutan oleh desa, dan komunitas memiliki lebih dari 200 spesies tanaman yang bisa dimakan. Regenerasi ini merupakan hasil langsung dari tekad masyarakat untuk mempraktikkan sistem pengetahuan tradisional mereka, termasuk perladangan gilir balik (rotasi), bahkan ketika dilarang.²⁷¹ Sejak itu perladangan gilir balik dilindungi dalam daftar Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan. Namun, kemenangan ini harus terus dipertahankan: Kementerian Lingkungan Hidup masih menganggap praktik tersebut ilegal, dan berupaya untuk memperluas taman nasional terdekat yang menandakan peningkatan ancaman, pengetatan peraturan, dan resiko penggusuran.²⁷²

GBF saat ini tidak cukup membahas hak-hak ini. Meskipun Target 21 “memastikan partisipasi yang adil dan efektif dalam pengambilan keputusan”, namun target ini masih belum merangkul secara lengkap HAM yang diakui dalam ILO 169 dan UNDRIP. Hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal juga mencakup otonomi dan tata kelola sendiri dalam agenda pembangunan dan konservasi wilayah mereka sendiri. Masyarakat Adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Bebas Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) (UNDRIP, Pasal 19). FPIC sebagai pilihan kunci yang ditentukan sendiri juga meluas ke komunitas lokal. Aktor swasta dan negara sering menafsirkan FPIC sebagai mekanisme untuk mendapat persetujuan alih-alih sebagai peluang masyarakat untuk juga menolak agenda konservasi formal secara bersama-sama.²⁷³ Contoh, di **India**, sebuah perusahaan pertambangan merekrut dokumen FPIC yang disyaratkan oleh Forest Rights Act (UU Hak Hutan), dengan daftar tanda tangan ketua adat yang tidak bisa menulis.²⁷⁴ Target 21 yang kurang jelas ini gagal mengakui HAM sebagai kewajiban aktor negara dan swasta sepenuhnya.²⁷⁵

→ Panduan pelatihan FPIC untuk Masyarakat Adat yang dibuat oleh AIPP, tersedia dalam versi daring.

Hak-hak dan Perlindungan Internasional di Kawasan Perlindungan

IUCN mengakui negara, lembaga multilateral, entitas bisnis, organisasi, dan individu sebagai “pengemban tugas” dengan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak.²⁷⁶ Namun, mereka sering kali merupakan aktor yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM yang kemudian tidak diusut tuntas secara hukum.²⁷⁷ Organisasi konservasi yang dibiayai oleh donor internasional pun dapat berperan dalam melegitimasi pelanggaran HAM yang bengis dan keji di kawasan perlindungan (Kotak 11). Untuk mengakses pendanaan pengentasan kemiskinan, organisasi konservasi juga telah mengadopsi pendekatan berbasis hak, tetapi kurang efektif karena gagal mematuhi kerangka kerja berbasis hak secara bermakna dan sejati.²⁷⁸

Ada juga interpretasi yang berbelit-belit tentang pendekatan berbasis “hak” dalam konservasi. Hak asasi manusia (HAM) dapat diakui oleh standar internasional, nasional, dan bahkan adat dan ada beberapa bentuk hak seperti: hak prosedural (hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh informasi, dan akses keadilan); hak substantif (hak untuk hidup, keamanan pribadi, kesehatan, air, standar hidup yang layak, pendidikan, kebebasan untuk mempraktikkan budaya, dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi); dan hak pengakuan (hak atas “keberagaman identitas, pengetahuan dan pengalaman”).²⁷⁹ Meskipun keberagaman dalam HAM didukung oleh hukum internasional, tidak semua hak diakui dalam hukum nasional. Pendekatan HAM dalam konservasi menyangkut otonomi, kedaulatan, penentuan nasib sendiri, dan pemulihan bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang telah terdampak oleh bentuk-bentuk konservasi formal yang ketat.²⁸⁰ Jika hukum nasional tidak melindungi hak yang sesuai budaya seperti yang diakui dalam hukum internasional, bagaimana para pelaku konservasi dapat mendukung reformasi hukum tersebut? Prasyarat utama untuk mewujudkan pendekatan berbasis hak adalah menjamin hak masyarakat atas wilayahnya (tenurial) dan tata kelolanya yang sesuai kearifan lokal.

Badan konservasi internasional (seperti IUCN dan UNESCO) sering berperan dalam melegitimasi kawasan perlindungan yang telah mengakibatkan pelanggaran HAM (Kotak 11). Penghormatan kearifan lokal dan adat istiadat serta praktik tradisional terkait dengan konservasi masing-

masing dinyatakan dalam Pasal 8(j) dan 10(c) Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Sejumlah mekanisme pemulihan berbasis peradilan formal maupun non-formal tersedia bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk digunakan ketika mereka mengalami pelanggaran HAM.²⁸¹ IIED telah meringkas sejumlah mekanisme ini dalam seri analitik yang komprehensif²⁸² tetapi mekanisme ini tidak berhasil menghentikan ketidakadilan yang terus berlangsung.²⁸³ Persyaratan uji tuntas dan mekanisme akuntabilitas independen yang berfokus sepenuhnya pada konservasi berbasis HAM di dalam GBF dapat sangat mendukung mekanisme pemulihan yang ada dalam menangani ketidakadilan historis dan terus-menerus menimpa Masyarakat Adat dan komunitas lokal terkait dengan konservasi.²⁸⁴ Menanggapi pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di berbagai Taman Nasional yang dikelolanya, WWF menyusun Kebijakan Sosial dan Standar Jaminan baru.²⁸⁵ Tetapi, terdapat masalah prosedural dan substantif dalam proses penyusunan dan adopsi kebijakan tersebut.

- Seri IIED meninjau **berbagai macam** instrumen internasional, keputusan CBD, dan resolusi IUCN yang berlaku untuk lembaga konservasi negara maupun swasta.
- **Baca** surat publik yang mengkritik Kebijakan Sosial baru WWF oleh mantan Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, John H. Knox.

Kotak 11: Taman Nasional Kaeng Krachan dan Situs Warisan Dunia UNESCO di Thailand

Pada Juli 2021, komite Warisan Dunia UNESCO mendapat kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya dan menjunjung tinggi hak-hak Masyarakat Adat di negara di mana identitas dan tanah mereka belum diakui atau dihormati secara memadai. Pada saat itu, seharusnya UNESCO berperan memastikan hasil yang adil agar menjadi contoh yang bagus untuk kasus-kasus di masa mendatang.

Taman Nasional Kaeng Krachan **Thailand** terletak di wilayah adat Karen.²⁸⁶ Sejak diberikan status Taman Nasional pada tahun 1981, Masyarakat Adat Karen telah berulang kali mengalami penggusuran paksa, dan bahkan petugas taman nasional membakar rumah mereka. Pada tahun 2014, seorang pembela hak asasi manusia atas lingkungan, Porlajee “Billy” Rakchongcharoen menghilang setelah ditahan oleh petugas taman nasional. Pada tahun 2021, pelecehan terhadap orang Karen meningkat. Lebih dari 80 anggota masyarakat ditangkap, 28 di antaranya—termasuk tujuh perempuan dan satu anak—didakwa secara pidana atas perambahan di tanah yang telah mereka huni selama lebih dari 100 tahun.²⁸⁷

Pada 26 Juli 2021, Komite Warisan Dunia UNESCO memutuskan dengan hasil suara 12-9 untuk mendaftarkan Kompleks Hutan Kaeng Krachan sebagai Situs Warisan Dunia,²⁸⁸ meskipun keputusan ini sangat bertentangan dengan rekomendasi para ahli PBB.

- **Baca** rekomendasi dari José Francisco Cali-Tzay (Pelapor Khusus Hak-hak Masyarakat Adat), David R. Boyd (Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia dan Lingkungan), dan Mary Lawlor (Pelapor Khusus Situasi Pembela Hak Asasi Manusia).

Standar Hak atas Tanah

Standar Hak atas Tanah (Lampiran 1) dikembangkan melalui proses konsultasi yang unik dan luas dengan melibatkan Masyarakat Adat, komunitas lokal, masyarakat keturunan Afrika,²⁸⁹ perempuan dan kaum muda dari berbagai Negara. Bentuk kolaborasi antara *Global Landscapes Forum (GLF)*, *Indigenous Peoples Major Group (IPMG) for Sustainable Development*, dan *RRI*, melahirkan Standar Hak atas Tanah ini yang disusun atas pemahaman bahwa Masyarakat Adat dan komunitas lokal adalah pilar utama dalam memastikan tata kelola tanah dan wilayah yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip Standar Hak atas Tanah ini yang ditinjau dan diperbarui secara berkala oleh konstituen Masyarakat Adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika, memajukan tindakan kolektif yang inovatif sebagai solusi untuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. Yang terpenting adalah bahwa prinsip-prinsip tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah, lembaga keuangan, organisasi konservasi, dan sektor swasta untuk bermitra dengan masyarakat melalui pendekatan berbasis HAM dalam restorasi lanskap, konservasi, serta pemanfaatan tanah dan sumber daya yang berkelanjutan.

Walaupun berbagai macam kerangka kerja sosial dan lingkungan, standar, dan sistem sertifikasi telah dikembangkan untuk memastikan bahwa konservasi menghormati hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas wilayah dan sumber daya, hingga saat ini sebagian besar upaya ini tidak terkoordinasi dan tidak memiliki seperangkat prinsip-prinsip sama yang diakui secara global, didasarkan pada hukum HAM internasional, dan dikembangkan bersama-sama pemegang hak itu sendiri. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Standar Hak atas Tanah dapat diberlakukan untuk upaya konservasi dengan praktik terbaik yang jelas untuk mengakui dan menghormati hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan sumber daya dalam restorasi, pengelolaan, konservasi lanskap, aksi iklim, serta proyek dan program pembangunan.²⁹⁰

→ Prinsip-prinsip Standar Hak atas Tanah (Lampiran 1) dapat diakses dan didukung secara daring.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil konservasi menjadi lebih kuat ketika Masyarakat Adat dan komunitas lokal memiliki otonomi untuk membuat keputusan dan ketika lembaga adat dapat mengelola wilayah melalui tata kelola sendiri.²⁹¹ Untuk menata ulang konservasi perlu menentukan ulang siapakah pelaku konservasi dan, siapakah terlibat dalam implementasi konservasi berbasis HAM di tingkat lokal. Dibutuhkan juga pemahaman yang jelas tentang perjuangan pengakuan hak masyarakat yang sedang berlangsung saat ini, dukungan pada perjuangan tersebut, dan aliansi yang semakin luas — jika tidak, maka risiko melanggengkan ketidakadilan dan marginalisasi semakin besar. Pemegang haklah yang harus menentukan bagaimana pendekatan berbasis HAM diterapkan di wilayah adat mereka.

Mengoperasionalkan pendekatan berbasis HAM membutuhkan penguatan rezim tata kelola Masyarakat Adat dan komunitas lokal dan pengakuan hak kepemilikan atas wilayahnya. Hal ini juga membutuhkan pengakuan Masyarakat Adat dalam negara bangsa secara lebih luas. Di Asia, Masyarakat Adat diakui—atau setidaknya diidentifikasi—secara khusus dalam konstitusi (**India**, **Nepal** dan **Filipina**), dalam undang-undang tertentu (**Kamboja**, **Indonesia** dan **Taiwan**), dalam

kebijakan (**Thailand**) atau Perjanjian (**Bangladesh**).²⁹² Namun, ini tidak berarti bahwa perjanjian atau undang-undang ini ditegakkan.²⁹³ Walaupun UNDRIP mungkin mendapat dukungan luas di kawasan Asia, hanya Nepal yang telah mengambil langkah-langkah untuk meratifikasi ILO 169. Menjamin dan memastikan hak masyarakat atas wilayahnya dalam bentuk yang sesuai tradisi budaya (kolektif, adat, ulayat) adalah landasan untuk memungkinkan strategi konservasi yang ditentukan sendiri.²⁹⁴

Beberapa aktor konservasi negara dan swasta telah menggunakan²⁹⁵ pendekatan berbasis hak secara tidak utuh dan memperoleh keuntungan finansial dari wacana konservasi berbasis hak.²⁹⁶ Ketika organisasi yang berasal dari luar masyarakat berusaha untuk mengubah praktik lokal atau menggantikan lembaga adat, risikonya adalah dampak sosial dan ekologis negatif yang merugikan konservasi.²⁹⁷ Perampasan pendekatan berbasis HAM oleh organisasi konservasi dapat melemahkan tata kelola dan strategi pemegang hak yang ada. Pendekatan berbasis HAM terhadap konservasi perlu dikendalikan dan ditentukan oleh kelompok pemegang hak. Sebagaimana telah ditunjukkan, aksi oleh komunitas pemegang hak dan organisasi pendukungnya terbukti efektif secara ekonomi sebagai strategi konservasi. Agar berhasil, pendanaan untuk pengakuan hak atas wilayah dan tata kelola hutan Masyarakat Adat dan komunitas lokal memerlukan peningkatan yang drastis.

GBF dan agenda pasca-2020 merupakan peluang untuk mendorong transformasi pemahaman global mengenai konservasi dan siapa yang seharusnya menjadi pelaku konservasi. Melestarikan Bumi lebih dari sekadar mengelola kawasan konservasi secara efektif. Pelestarian ini membutuhkan penggabungan perjuangan politik dan HAM di akar rumput yang terjadi di seluruh negara. Tanpa reformasi tersebut, praktik konservasi saat ini akan terus berlaku sebagai *status quo* dan pihak yang berkuasa dalam struktur yang sama akan tetap tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Rekomendasi ini ditujukan kepada para pemangku kepentingan konservasi berbasis hak di Asia:

Rekomendasi untuk semua pemangku kepentingan:

- **Mengadopsi *Land Rights Standard*** (Standar Hak atas Tanah) dan memastikan penerapannya yang efektif melalui mekanisme akuntabilitas (dengan adanya kriteria khusus, indikator, pelatihan, pemantauan transparan, dan pelaporan).
- **Menjamin keamanan para pembela hak atas tanah dan lingkungan** dan komunitas mereka.
- Memfasilitasi dialog dan kemitraan yang inklusif dengan **keterwakilan kuat dan partisipasi aktif dari organisasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal** dalam merancang strategi aksi iklim dan keanekaragaman hayati.
- Menjunjung tinggi hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal, termasuk **hak menentukan nasib sendiri**, lembaga tata kelola dan prioritas pengelolaan wilayah yang sesuai tradisi budaya.
- **Memprioritaskan dan mempercepat pengakuan hukum atas tanah, hutan, air dan sumber daya lainnya** yang dikelola oleh Masyarakat Adat, komunitas lokal, petani, perempuan dan kaum muda di dalamnya di berbagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati yang penting.
- Mendukung Masyarakat Adat dan komunitas lokal serta perjuangan wilayah kehidupan mereka²⁹⁸ untuk memfasilitasi **inisiatif konservasi inklusif**²⁹⁹ seraya menghormati lembaga

adat, prioritas yang ditentukan sendiri, dan hak FPIC dalam segala proyek yang didanai secara eksternal.

- Meningkatkan **pendanaan langsung** kepada Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk program iklim, konservasi, dan keanekaragaman hayati, termasuk yang didanai secara bilateral, melalui bank pembangunan multilateral, atau pelaku sektor swasta.
- Menetapkan **mekanisme akuntabilitas dan pemulihan** untuk pelanggaran HAM di masa lalu dan yang terjadi saat ini.

Rekomendasi untuk Proses Konservasi Keanekaragaman Hayati PBB:

- **Membedakan antara pemegang hak, pengembalian tugas, dan pelaku usaha** dalam proses dan inisiatif multi-pemangku kepentingan yang difasilitasi di bawah PBB.
- Memastikan bahwa **Masyarakat Adat dan komunitas lokal diwakili secara kuat** sebagai pemegang hak dalam struktur tata kelola global pada proses Keanekaragaman Hayati dan Konservasi PBB, sehingga segala tindakan dihasilkan dari proses musyawarah yang transparan dan inklusif.
- Mengadopsi **pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM)** daripada pendekatan berbasis hak dalam semua tindakan untuk melestarikan, merestorasi, dan berbagi manfaat keanekaragaman hayati, termasuk pendanaan konservasi.³⁰⁰
- Menetapkan **mekanisme penanganan keluhan, akuntabilitas, dan uji tuntas yang independen**—dengan dukungan federasi Adat regional, Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Komisararis Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Sekretariat CBD, dan IUCN—untuk memperkuat akuntabilitas upaya konservasi, memulihkan pelanggaran HAM, dan menegakkan kepatuhan.

Rekomendasi untuk integrasi ke dalam GBF

- Menaikkan pendekatan berbasis HAM ke awal bagian Kondisi Pemungkin GBF, paragraf 14, dan menyisipkan teks dan referensi tambahan untuk menunjukkan bahwa pendekatan tersebut berlaku bagi hak asasi manusia, hak relasional, hak sipil, dan hak spesifik lokasi.³⁰¹
- Mengubah **Target 2** untuk memasukkan wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal dan hak FPIC mereka sebagai berikut: “Memastikan bahwa setidaknya 20 persen dari ekosistem air tawar, laut, dan darat yang mengalami degradasi berada dalam restorasi, terhubungnya ekosistem tersebut dan berfokus pada ekosistem prioritas **yang diatur dan/atau dikelola oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Persetujuan bebas atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) dan pendekatan berbasis HAM harus diupayakan untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.**”
- Mengubah **Target 3** untuk memasukkan wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal, tata kelola wilayah dan sumber daya yang adil, dan pengakuan hukumnya sebagai berikut: “Memastikan bahwa setidaknya 30 persen wilayah daratan dan laut di seluruh dunia dikonservasi secara efektif serta diatur dan dikelola secara adil, representatif secara ekologis, dan melalui sistem kawasan perlindungan yang terhubung dengan baik, terutama untuk kawasan yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan kontribusinya bagi manusia. Wilayah adat, kawasan konservasi masyarakat, dan area konservasi efektif lainnya harus diakui secara formal sebagai strategi yang efektif dan diintegrasikan ke dalam konservasi bentang darat dan bentang laut global.”

- Memasukkan “pelimpahan otoritas dan aliansi berbasis luas dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal” ke dalam Kondisi Pemungkin GBF, paragraf 17.³⁰²

Rekomendasi untuk Pemerintah:

- **Segera mengakhiri pembunuhan dan kriminalisasi** terhadap Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang mempertahankan wilayah mereka dan lingkungan alamnya, dan mengadili para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM yang sebenarnya.
- Dalam konstitusi dan hukumnya **mengakui secara khusus Masyarakat Adat sebagai masyarakat yang menentukan nasib sendiri dan mengidentifikasi diri mereka sendiri.**
- Bekerja dengan organisasi perwakilan Masyarakat Adat dan komunitas lokal, dan para perempuan di dalamnya, **untuk mengembangkan kerangka kerja kelembagaan dan peraturan yang sesuai kearifan lokal untuk konservasi berbasis HAM.**
- **Menerapkan kerangka kerja tersebut** secara efektif untuk mengakui dan melindungi hak-hak atas wilayah dan sumber daya bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal serta perempuan di dalamnya, di kawasan perlindungan dan di kawasan konservasi keanekaragaman hayati yang penting.
- Anggaran dan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) untuk perlindungan dan konservasi alam dialokasikannya kembali untuk **mendanai upaya konservasi efektif yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal** dan untuk pengakuan hak tenurial mereka.
- Menetapkan dan membiayai **mekanisme akuntabilitas dan pemulihan di tingkat nasional** untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu dan saat ini yang terjadi di kawasan konservasi yang dikelola Negara maupun pihak swasta.

Rekomendasi untuk Donor:

- Menjalin **kemitraan strategis dengan organisasi dan lembaga yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal**, dan memastikan **keterwakilan kuat dari pemegang hak** dalam setiap proses dan inisiatif multi-pemangku kepentingan.
- **Mengalihkan dan meningkatkan pendanaan** pengakuan hak dan tata kelola Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas wilayah dan hutan sebagai bagian dari aksi iklim dan keanekaragaman hayati yang baru,³⁰³ dan menyelaraskannya dengan program nasional, daerah, dan komunitas yang bertujuan untuk memajukan hak tenure masyarakat, pengelolaan wilayah dan mata pencaharian yang berkelanjutan.
- Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan administratif dan **mengembangkan modalitas bantuan yang memadai untuk mendanai langsung** organisasi dan komunitas pemegang hak.
- Mendukung **pengembangan kelembagaan** organisasi akar rumput dan menghormati **kepemilikan mereka** atas data, peta, dan dokumentasi yang dihasilkan.
- Menyediakan **pendanaan yang dapat dipastikan, multi-tahun, dan fleksibel** untuk organisasi pemegang hak, dengan alokasi khusus untuk inisiatif perempuan dan pemuda untuk membina generasi baru pemimpin akar rumput.

Rekomendasi untuk Organisasi Konservasi:

- **Memprioritaskan tindakan dan investasi yang mengedepankan pengakuan hukum dan perlindungan hak masyarakat atas wilayah (tenurial), hak untuk menentukan nasib sendiri, dan pengetahuan ekologi tradisional** yang dimiliki oleh Masyarakat Adat

dan komunitas lokal, memberdayakan mereka untuk berperan dalam konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, hukum adat, dan sistem tata kelola sendiri.³⁰⁴

- **Memperkuat lembaga adat dan organisasi Masyarakat Adat** untuk ekosistem yang kuat, advokasi kebijakan untuk pengakuan hak atas wilayah dan perlindungan sistem tata kelola sendiri oleh undang-undang dan kebijakan di semua tingkat pemerintahan.
- Mendukung **lembaga tata kelola dan wadah pengambilan keputusan di tingkat lokal** untuk memperkuat pembelajaran bersama, menyelesaikan konflik, menangani keluhan, dan mengembangkan rencana kehidupan serta pendekatan pembagian manfaat yang adil.
- Mendukung **inisiatif yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal** sebagai strategi utama untuk mencapai pendekatan berbasis HAM yang inklusif dan sesuai tradisi budaya.
- Mendukung **aliran dana dan sumber daya peningkatan kapasitas** ke organisasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk memfasilitasi pengakuan serta menjamin kepastian hak dan tata kelola tanah dan wilayah mereka.
- **Mekanisme penanganan keluhan dan pemulihan** disiapkan untuk mengatasi pelanggaran saat ini dan di masa lalu.

Rekomendasi untuk Sektor Swasta dan Investor:

- Setiap kali berpartisipasi dalam inisiatif atau proses multi-pemangku kepentingan, sektor swasta dan investor **mengakui asimetri kekuasaan**, membantu mencegah konflik kepentingan, dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak dikacaukan dengan kepentingan perusahaan.
- Menahan diri untuk mengerahkan **aparatus keamanan negara atau swasta** dalam menangani konflik dengan masyarakat.
- **Mematuhi prinsip-prinsip *Land Rights Standard (Standar Hak atas Tanah)***, termasuk FPIC, di semua tingkatan perusahaan mulai dari kepemimpinan hingga personel yang bekerja di tingkat masyarakat, dan kepatuhan tersebut dinilai dengan menggunakan temuan pemantauan berbasis masyarakat di bilamana tersedia.
- **Konservasi yang dipimpin masyarakat** diutamakan dan didukung melalui alokasi sumber daya secara langsung kepada masyarakat.
- **Mekanisme penanganan keluhan dan pemulihan** disiapkan untuk mengatasi pelanggaran saat ini dan di masa lalu.

Tentang Penulis Bersama

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) adalah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1992 oleh gerakan Masyarakat Adat. AIPP berkomitmen untuk mendorong dan membela hak-hak Masyarakat Adat dan HAM serta mengartikulasikan isu-isu yang relevan dengan Masyarakat Adat. Saat ini, AIPP memiliki 46 anggota dari 14 negara di Asia dengan 18 aliansi/jaringan nasional Masyarakat Adat (tingkat nasional), 30 organisasi lokal dan sub-nasional. Dari jumlah tersebut, 16 di antaranya adalah organisasi berbasis etnis, 6 organisasi perempuan adat dan 4 organisasi pemuda adat, dan 1 organisasi masyarakat adat penyandang disabilitas.

<https://aippnet.org/>

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) didirikan pada tahun 2010 oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Sawit Watch, dan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK). BRWA menyediakan layanan pendaftaran wilayah adat di Indonesia. Pekerjaan BRWA adalah menyiapkan Sistem Informasi Wilayah Adat (SIWA) dan prosedur yang meliputi langkah-langkah pendaftaran, verifikasi, dan pemberian sertifikat Wilayah Adat; bertindak sebagai badan informasi acuan bagi pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan terkait pengakuan hutan dan wilayah Masyarakat Adat. BRWA telah mendaftarkan 1,034 wilayah adat seluas lebih dari 12.4 juta Ha. www.brwa.or.id

Center for Orang Asli Concerns (COAC)

COAC didirikan pada tahun 1989 untuk memajukan perjuangan Orang Asli -- baik melalui penyebaran berita dan pandangan Orang Asli secara lebih luas, membantu dalam kasus-kasus pengadilan yang melibatkan hak-hak Orang Asli, atau dalam mengembangkan argumen untuk melakukan lobi dan kerja advokasi. <https://www.coac.org.my/>

Cambodia Indigenous Peoples Alliance (CIPA)

CIPA adalah aliansi organisasi, asosiasi, dan jaringan komunitas dan masyarakat adat. CIPA berfungsi sebagai platform atau wadah solidaritas, kerja sama, dan koordinasi aksi untuk mendorong dan menegaskan hak-hak kolektif masyarakat adat di Kamboja.

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008481934118>

Cambodia Indigenous Peoples Organization (CIPO)

CIPO didirikan pada tahun 2014 untuk mengubah nasib Masyarakat Adat Kamboja dan memberdayakan budaya, tradisi, dan hak adat mereka atas tanah dan sumber daya alam di komunitas mereka serta di Kamboja. CIPO memiliki keyakinan kuat bahwa Masyarakat Adat, yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks lokal, dapat bekerja secara efektif (dengan mitra/pemangku kepentingan terkait) untuk membuat perubahan nyata dan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat. CIPO adalah organisasi yang sepenuhnya dipimpin dan dikelola oleh Masyarakat Adat. CIPO menggabungkan pengetahuan terbaik yang dimiliki Masyarakat Adat (lokal dan internasional) dan masyarakat Kamboja dengan kemampuan untuk secara kreatif menanggapi kebutuhan dukungan Masyarakat Adat di Kamboja.

<https://cipocambodia.org/>

Center for Indigenous Peoples' Research and Development (CIPRED)

CIPRED adalah organisasi nirlaba non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2011 di Kathmandu, Nepal. CIPRED terdaftar di Kantor Administrasi Distrik Kathmandu (Peraturan No. 54/2011) dan berafiliasi dengan Dewan Kesejahteraan Sosial (Afiliasi No. 33087). Kami mengabdikan diri untuk melayani kebutuhan Masyarakat Adat, komunitas lokal, perempuan, dan kaum muda Nepal untuk memastikan pengakuan Lembaga Tradisional Masyarakat Adat dan sistem tata kelola mereka sendiri yang berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam, ekosistem, keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kami juga mendukung Pembangunan Berkelanjutan yang Ditentukan Sendiri oleh Masyarakat Adat (IPSSDD) melalui inisiatif penelitian, pendidikan dan pengembangan di Nepal. <https://www.cipred.org.np>

Federation of Community Forestry Users Nepal (FECOFUN)

FECOFUN muncul dari gagasan bahwa pengguna hutan dari seluruh pelosok Nepal harus terhubung untuk memperkuat perannya dalam proses pembuatan kebijakan. Sejak didirikan pada tahun 1995, FECOFUN telah berkembang menjadi organisasi gerakan sosial dengan sekitar 8,5 juta orang yang tersebar di 77 kabupaten, semuanya adalah pengguna hutan. Kelompok Pengguna Hutan (Forest User Groups - FUGs) yang diorganisir di bawah UU Kehutanan 1993 Nepal memenuhi syarat untuk menjadi anggota umum federasi ini dan kelompok pengguna lainnya berdasarkan sumber daya hutan di tingkat akar rumput memenuhi syarat untuk menjadi anggota dasar. Sekitar 16.186 dari 22.266 Kelompok Pengguna Hutan Kemasyarakatan (Community Forestry User Groups - CFUGs) dan Kelompok Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat lainnya (seperti kelompok kehutanan sewa, kelompok kehutanan agama, zona penyangga dan kelompok pengelolaan hutan tradisional) di Nepal berafiliasi dengan FECOFUN. <http://fecofun.org.np/>

Indigenous Media Network (IMN)

IMN adalah outlet media yang diprakarsai oleh Masyarakat Adat. IMN dibentuk pada tahun 2013 dan secara resmi diluncurkan pada tanggal 23 Maret 2014 di Fakultas Komunikasi Massa, Universitas Chiang Mai, Thailand. IMN didirikan bersama oleh para pemimpin Masyarakat Adat yang berasosiasi dengan berbagai organisasi seperti Inter Mountain People Education and Culture in Thailand Association – IMPECT, Wisdom of Ethnic Foundation – WISE, dan Indigenous Peoples Foundation for Education and Environment - IPF.

IMN bertujuan untuk memperkuat suara-suara Masyarakat Adat di Thailand yang sebelumnya dibungkam, memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menyuarakan suara dan kepeduliannya serta mengoreksi beberapa informasi bantahan yang disampaikan oleh non-Masyarakat Adat. Selain itu, IMN juga menjalin kerja sama dengan media arus utama di Thailand. Selama 7 tahun sejak dibentuk, IMN telah melatih lebih dari 300 jurnalis adat untuk mempromosikan cerita mereka. www.imnvoicies.com

Indigenous Peoples Foundation for Education and the Environment (IPF)

IPF adalah organisasi Masyarakat Adat yang didirikan pada tahun 2005 di Thailand oleh para pemimpin Masyarakat Adat dengan dukungan dari akademisi lokal. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong hak-hak Masyarakat Adat dalam berbagai isu. Hak-hak tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, pendidikan Masyarakat Adat, pembangunan yang ditentukan sendiri, dan penggunaan lahan adat serta pengelolaan sumber daya alam. IPF bekerja dengan

Masyarakat Adat Karen, Hmong, Mien, Lisu, Lahu, Akha, dan Masyarakat Adat lainnya di Thailand. Pengalaman yang diperoleh oleh Masyarakat Adat di Thailand dibagikan dengan kelompok adat lainnya di Subwilayah Mekong Raya (GMS); seperti Laos, Kamboja, dan Vietnam. <http://www.thai-ips.org/>

Indigenous Peoples Partnership (IPP)

IPP bekerja dengan Masyarakat Adat di Myanmar dalam masalah penentuan nasib sendiri; hak asasi manusia (HAM); hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam; mempromosikan proses Persetujuan Bebas Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC); dan peningkatan kapasitas organisasi Masyarakat Adat di Myanmar. <https://www.ipppartnership.org/>

Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association (IMPECT)

IMPECT adalah organisasi pembangunan adat non-pemerintah yang didirikan dan dikelola seluruhnya oleh perwakilan kelompok Masyarakat Adat dan jaringan yang terlibat dalam Asosiasi. Sejak tahun 1993, Asosiasi ini berfokus pada pekerjaan pembangunan di sepuluh kelompok adat yang tinggal di dataran tinggi provinsi bagian utara Thailand: Masyarakat Adat Akha, Dara-ang, Hmong, Kachin, Lahu, Lisu, Lua, Karen, Mien dan Shan. Asosiasi ini bekerja dengan berbagai Masyarakat Adat dengan kondisi dan pengalaman serupa, menerapkan pengetahuan dan praktik tradisional dalam segala aspek pembangunan. IMPECT bekerja memberikan kesempatan untuk partisipasi perwakilan berbagai kelompok Masyarakat Adat dalam kegiatan pembangunan. Empat bidang aksi utamanya adalah: Kebangkitan Budaya dan Pendidikan Alternatif, Promosi Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penguatan Gerakan dan Jaringan Masyarakat Adat, dan Hak-Hak Masyarakat Adat. <https://impect.or.th/>

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

JKPP didirikan pada tahun 1996 dan merupakan konsorsium dengan lebih dari 178 anggota yang terdiri atas LSM, organisasi rakyat, organisasi tani, dan individu yang peduli pada gerakan pemetaan partisipatif dan isu penataan ruang masyarakat. Tujuan JKPP adalah untuk menegaskan kedaulatan masyarakat atas ruang. JKPP memiliki 29 Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, JKPP bersama jaringan dan anggotanya telah melakukan pemetaan partisipatif lahan seluas 17,1 juta Ha. <https://jkpp.org/>

Land Conflict Watch (LCW)

LCW adalah lembaga penelitian data yang melacak sengketa sumber daya alam untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik terkait investasi dan tata kelola. Jaringan peneliti interdisipliner yang tersebar di seluruh India mengumpulkan data yang menyangkut tata kelola sumber daya alam dan dampaknya terhadap investasi, lingkungan, dan manusia. Mereka telah membangun basis data pertama dan satu-satunya di India tentang konflik tanah dan sumber daya alam yang sedang berlangsung. Penelitian mereka bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang dapat menyelesaikan dan meminimalkan konflik tersebut. www.landconflictwatch.org

Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN)

NEFIN adalah organisasi payung otonom dan satu-satunya perwakilan dari 59 bangsa atau Masyarakat Adat yang diakui oleh pemerintah Nepal. Didirikan pada tahun 1991 dan saat ini terdiri atas 56 organisasi anggota masyarakat adat yang tersebar luas di seluruh Nepal. Tujuan

utama NEFIN adalah memperjuangkan hak-hak dan identitas Masyarakat Adat. NEFIN juga bertujuan untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang setara, adil, dan demokratis. <https://www.nefin.org.np/en/>

Network of Indigenous Peoples of Thailand (NIPT)

NIPT adalah aliansi dari dua puluh enam organisasi Masyarakat Adat di Thailand. NIPT bekerja untuk mendorong berbagai hak dan isu Masyarakat Adat seperti identitas, kewarganegaraan dan pengelolaan sumber daya alam.

Non-Timber Forest Products- Exchange Programme (NTFP-EP)

NTFP-EP adalah organisasi jaringan dengan 25 anggota dan lebih dari 100 mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO) di Asia Selatan dan Asia Tenggara. NTFP-EP bekerja dengan masyarakat yang tinggal di hutan, dan melakukan advokasi kepada multi-pemangku kepentingan secara regional dan nasional di Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja untuk memperkuat kapasitas Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan memungkinkan komunitas ini, bersama perempuan dan kaum muda di dalamnya, untuk menjadi penjaga hutan sehat yang tangguh dan dihormati serta hidup aman di wilayah dan tanah adat mereka. NTFP-EP muncul dari kebutuhan organisasi yang bekerja dengan masyarakat hutan untuk bersama-sama mendorong dan mempromosikan konsep HHBK dalam konservasi hutan dan peningkatan mata pencaharian. NTFP-EP secara informal dibentuk pada tahun 1998 dan diresmikan pada tahun 2003. <https://ntfp.org>

Partners of Community Organizations in Sabah (PACOS) Trust

PACOS Trust adalah organisasi berbasis komunitas yang didedikasikan untuk mendukung komunitas adat di Sabah dan telah terlibat aktif dengan komunitas sejak 1987. PACOS Trust berusaha memberdayakan komunitas melalui pembangunan dan penguatan sistematis organisasi komunitas, yang dapat bertindak secara kolektif. PACOS Trust mendukung organisasi masyarakat di 14 kabupaten yang melibatkan 23 wilayah geografis, dengan masing-masing organisasi menentukan dan melaksanakan rencana wilayah dan program kerjanya sendiri. Mereka merencanakan kampanye tanah selama 4 tahun guna melanjutkan upaya mereka untuk memastikan peran serta aktif dalam mengatur dan melindungi akses pada keanekaragaman hayati dan pengetahuan adat, untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam jaringan Malaysia dan Asia, dan memberikan masukan terkait isu-isu pembangunan yang dihadapi Masyarakat Adat. <https://pacostrust.com>

Promotion of Indigenous and Nature Together (POINT)

POINT didirikan pada Maret 2012 sebagai tanggapan atas kurangnya organisasi yang dipimpin oleh Masyarakat Adat yang bekerja untuk isu-isu Masyarakat Adat di Myanmar. Setelah pemilu 2010, dengan rencana pembangunan pemerintah baru, sebagian besar wilayah masyarakat adat yang dulunya daerah perang saudara dicanangkan untuk zona ekonomi khusus, bendungan besar, perkebunan monokultur seperti perkebunan karet, tambang emas, batubara, jalan raya, pelabuhan laut yang dalam, dll. Sehingga, masyarakat adat bisa mengalami dampak positif atau negatif dari berbagai proyek pembangunan yang datang sendiri seiring proses perdamaian di Myanmar. Oleh karena itu, POINT bekerja sama dengan Masyarakat Adat untuk secara cepat meningkatkan kesadaran Masyarakat Adat tentang UNDRIP, FPIC, dan pendekatan berbasis hak lainnya dalam mekanisme pembangunan, serta untuk mengadvokasi dan membela

kepentingan masyarakat kepada pemerintah berhubung pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. <https://www.pointmyanmar.org/>

Rimbawan Muda Indonesia/The Indonesian Institute for Forest and Environment (RMI)

RMI adalah sebuah LSM yang didirikan pada tahun 1992 di Bogor, Jawa Barat. Visinya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat—baik perempuan dan laki-laki—atas tanah dan sumber daya alam lainnya menuju mata pencaharian berkelanjutan. RMI bekerja untuk: Memberdayakan kelompok tani dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam lainnya demi mata pencaharian berkelanjutan dengan fokus pada Kepemimpinan Perempuan dan Pemuda; Mengawal proses pembuatan kebijakan menuju kebijakan pengelolaan tanah dan sumber daya alam inklusif yang memastikan keadilan dan mata pencaharian berkelanjutan untuk masyarakat miskin, perempuan, dan laki-laki; Memobilisasi aksi kolektif untuk pengakuan hak masyarakat - baik laki-laki dan perempuan - atas tanah dan sumber daya alam mereka seraya mewujudkan kesetaraan gender; Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan melalui proses pembelajaran intensif. <http://rmibogor.id/>

Working Group ICCAs Indonesia (WGII)

WGII adalah kelompok kerja yang dibentuk pada tahun 2011, setelah simposium ICCA di Indonesia. Pokja ini terdiri dari 10 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu AMAN, BRWA, Walhi, Kiara, Pusaka, WWF-Indonesia, JKPP, Sawit Watch, NTFP-EP Indonesia, dan Huma. WGII juga merupakan anggota dari Konsorsium ICCA. Pokja ini terlibat dalam mendukung praktik konservasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengadvokasi pengakuan wilayah dan kawasan konservasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal (ICCA) di Indonesia melalui proses dokumentasi dan pendaftaran ICCA di tingkat nasional dan internasional. <http://iccas.or.id>

Rights and Resources Initiative (RRI)

Rights and Resources Initiative (RRI) adalah Koalisi global yang beranggota lebih dari 150 organisasi yang berdedikasi untuk memajukan hak atas hutan, wilayah dan sumber daya alam bagi Masyarakat Adat, masyarakat keturunan Afrika, komunitas lokal, dan perempuan dalam komunitas tersebut. Anggota RRI dapat menggunakan kekuatan, keahlian, dan jangkauan geografis satu sama lain untuk mencapai solusi secara lebih efektif dan efisien. RRI memanfaatkan kekuatan Koalisi globalnya untuk memperkuat suara masyarakat lokal dan secara proaktif melibatkan pemerintah, lembaga multilateral, dan pelaku sektor swasta untuk menjalankan reformasi kelembagaan dan pasar yang mewujudkan hak. Dengan mendorong analisa strategis tentang ancaman dan peluang global dan implikasi ketidakpastian hak atas tanah dan sumber daya alam, RRI mengembangkan dan mempromosikan pendekatan berbasis hak dalam bisnis dan pembangunan, dan mendorong reforma kebijakan tenurial yang efektif dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

RRI dikoordinasikan oleh Rights and Resources Group, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington, DC. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.rightsandresources.org.

Partners



Lampiran 1: Standar Hak atas Tanah (Land Rights Standard)

Pengantar

Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kunci untuk melindungi lingkungan dan mewujudkan lanskap yang sehat, berkelanjutan, dan produktif. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hal ini harus diberlakukan tanpa diskriminasi dan disertai pelaksanaan upaya pemulihan yang efektif, dengan menyadari bahwa karena keadaan, karakteristik, dan kebutuhan tertentu, individu atau kelompok tertentu memiliki sejumlah hak khusus dan berbeda.

Berlandaskan hak-hak sebagaimana yang ditegaskan dalam instrumen internasional tentang hak asasi manusia dan aspirasi Masyarakat Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan perempuan dalam kelompok-kelompok ini, Standar berikut disusun untuk memastikan agar seluruh program, proyek, dan inisiatif di berbagai lanskap dilakukan melalui kerja sama dan berdasarkan solidaritas dengan pemegang hak tersebut di atas, dengan mempertimbangkan dan menghormati hak-hak mereka yang bersifat khusus dan berbeda.

Standar ini akan mendorong dan memacu pengembangan tindakan penanganan dan solusi bersama yang inovatif terkait perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, untuk memastikan konsistensi dengan perkembangan hukum internasional tentang hak asasi manusia, praktik terbaik yang berkembang, dan aspirasi terdapat dari Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika yang bertanda tangan di bawah ini, Prinsip-prinsip yang diuraikan di dokumen akan ditinjau dan diperbarui secara berkala sebagaimana mestinya dan jika diperlukan.

Standar

Semua organisasi dan entitas yang terlibat dalam mendorong tindakan penanganan terkait iklim, konservasi, atau pembangunan berkomitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (baik perorangan maupun kolektif), dan oleh karena itu, harus:

1. **Mengakui, menghormati, dan melindungi serangkaian hak-hak atas tanah**³⁰⁵
Masyarakat Adat sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan terutama perempuan dalam kelompok-kelompok ini,³⁰⁶ sebagaimana ditegaskan oleh Konvensi ILO No. 169, termasuk hak-haknya atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan sesuai adat mereka, terlepas dari diakui tidaknya hak-hak ini secara hukum oleh negara.³⁰⁷
2. **Mendorong pengakuan hukum** terhadap hak masyarakat atas tanah, wilayah, dan sumber daya, dan sistem penguasaannya yang terkait dengan adat, struktur tata kelola, dan hukum adat.³⁰⁸
3. **Merencanakan, melaksanakan, dan memantau** semua proyek, program, dan inisiatif tingkat lanskap³⁰⁹ **yang bekerja sama secara penuh** dengan Masyarakat Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan perempuan dalam kelompok-kelompok ini, dengan mempertimbangkan prioritas yang mereka tentukan sendiri dan pendekatan yang ditetapkan secara lokal.
4. **Menghormati hak atas warisan budaya dan pengetahuan kearifan lokal**, dengan mengakui bahwa warisan budaya dianggap dan ditentukan sendiri oleh pemilik warisan, dengan Masyarakat Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan terutama perempuan di dalam kelompok-kelompok ini berhak untuk mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya secara inklusif, termasuk pengetahuan tentang ekologi setempat dan lembaga tata kelola mereka.

5. **Menghormati persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari Masyarakat Adat, dan terutama perempuan di dalam kelompok-kelompok ini**, dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, termasuk menghormati sepenuhnya dan melarang hubungan apa pun dengan masyarakat adat yang secara sukarela menutup diri. Selain itu, menghormati dan menjunjung tinggi **hak-hak masyarakat lokal dan Masyarakat Keturunan Afrika, dan terutama perempuan di dalam kelompok-kelompok ini, untuk menerima informasi di awal dan tanpa paksaan ikut serta dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang dapat berdampak terhadap wilayah, sumber daya, atau mata pencaharian mereka.**
6. Memastikan bahwa syarat dan pelaksanaan kerja sama dan kesepakatan dengan Masyarakat Adat, masyarakat lokal, Masyarakat Keturunan Afrika, dan perempuan dalam kelompok-kelompok ini yang berkenaan dengan kegiatan yang berdampak terhadap tanah, sumber daya, dan wilayahnya mencakup: (i) **Berbagi manfaat secara merata dan disepakati bersama**; (ii) **Menghargai pengetahuan kearifan lokal**; (iii) **Mekanisme penanganan keluhan dan pemulihan yang independen, adil, dapat diakses, dan yang diterima bersama** untuk mengatasi potensi dampak dan kerugian yang sudah terjadi; (iv) **Kompensasi yang adil atas dampak saat ini dan di masa mendatang** terhadap tanah, wilayah, dan sumber dayanya; dan (v) **Pelestarian mata pencaharian dan prioritas yang ditetapkan secara lokal**. Semua perundingan mengenai kerja sama dan kesepakatan tersebut harus melibatkan perwakilan Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika, termasuk perempuan di dalam kelompok-kelompok ini secara efektif dan substantif.
7. Membuat perjanjian tertulis sebelum keikutsertaan para pihak dalam intervensi apa pun yang memastikan **upaya pemulihan secepatnya, yang adil, dan efektif** atas kerugian atau potensi kerugian akibat intervensi, dan yang menjamin **mekanisme penanganan keluhan dan pemulihan** yang independen, adil, dapat diakses, dan diterima bersama, yang mencakup prosedur untuk mengatasi **persoalan kerugian yang diakibatkan di masa lalu dan yang masih terus-menerus berdampak.**
8. Memastikan dan mendorong **kesetaraan hak-hak perempuan Adat, perempuan lokal dan Keturunan Afrika** atas tanah, wilayah, dan sumber daya, termasuk keikutsertaan dan inklusi perempuan yang setara dalam tata kelola yang terkait, dan untuk memastikan tidak adanya toleransi terhadap kekerasan, pelecehan, atau ancaman kepada perempuan di semua kegiatan proyek.
9. Menghormati, mendorong, dan melindungi **hak-hak dasar dan kebebasan Masyarakat Adat, Masyarakat Keturunan Afrika, masyarakat lokal dan terutama para pembela lingkungan hidup**, memberi dukungan untuk memperoleh keadilan bagi korban dan keluarganya, dan secara aktif mendukung inisiatif untuk mencegah kriminalisasi, ancaman, dan kekerasan terhadap mereka.
10. **Mendorong penerapan prinsip-prinsip Standar Hak atas Tanah ini** oleh pelaku sektor swasta, investor, organisasi masyarakat sipil, lembaga multilateral, dan para lembaga donor, dan mendorong para pelaku ini agar terbuka dalam pelaksanaan prinsip-prinsip ini, melakukan evaluasi partisipatif, kerja sama secara utuh dan efektif dengan mekanisme pemantauan independen yang melibatkan perwakilan Masyarakat Adat, masyarakat lokal, dan Masyarakat Keturunan Afrika, serta melaporkan tentang efektivitas tindakan pelaksanaannya.

Endnotes

¹ Indigenous Peoples and local communities have paid a disproportionate cost for western conservation practices. These costs include social, political, and cultural disruption; lost access to local, ecological, and cultural resources; non-monetizable assets (i.e., traditional ecological knowledge, historical roots, sacred sites, spiritual connections); and the multigenerational trauma of evicting communities whose identities are inextricably linked to their traditional territories.

² This percentage differs from the information catalogued in Table 1. The data presented in Table 1 derives from RRI's 2020 report on rights-based conservation, but this number is inclusive of data up to October 2021. Protected areas increased in Asia between these two periods of time.

³ United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Centre and the International Union for Conservation of Nature. 2021. "Protected Planet: The World Database on Protected Areas." Accessed October 2021. Available at: www.protectedplanet.net.

⁴ Allan, J. R., Hugh P. Possingham, Scott C. Atkinson, Anthony Waldron, Moreno Di Marco, Vanessa M. Adams, Stuart H.M. Butchart, W. Daniel Kissling, Thomas Worsdell, Gwili Gibbon, Kundan Kumar, Piyush Mehta, Martine Maron, Brooke A. Williams, Kendall R. Jones, Brendan A. Wintle, April E. Reside, and James E.M. Watson. 2021. The minimum land area requiring conservation attention to safeguard biodiversity. bioRxiv. <https://doi.org/10.1101/839977>.

⁵ Rights and Resources Initiative. 2020a. Rights-Based Conservation: The path to preserving Earth's biological and cultural diversity? Washington, DC: Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/ZIKJ2998>.

⁶ ICCA Consortium. 2021. Territories of Life: 2021 Report. ICCA Consortium: worldwide. Available at: <https://www.iccaconsortium.org/index.php/tag/territories-of-life-2021-report/>.

⁷ Tauli-Corpuz, V., Janis Alcorn, and Augusta Molnar. 2018 Cornered by Protected Areas. Washington, DC: Rights and Resources Initiative.

⁸ For RRI, the term Indigenous Peoples follows the definition or statement of coverage, contained in the International Labor Organization Convention on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. Therefore, it includes: peoples who identify themselves as indigenous; tribal peoples whose social, cultural, and economic conditions distinguish them from other sections of a national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations; traditional peoples not necessarily called indigenous or tribal but who share similar characteristics of social, cultural, and economic conditions that distinguish them from other sections of a national community, whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions, and whose livelihoods are closely connected to ecosystems and their goods and services. While RRI recognizes that all people should enjoy equal rights and respect regardless of identity, it is strategically important to distinguish Indigenous Peoples from other stakeholders. They have a distinct set of rights linked to their social, political, and economic situation as a result of their ancestry and stewardship of lands and resources vital to their well-being. For more on AIPP's overview on ASEAN's Indigenous Peoples, see https://www.aippnet.org/docs/hr/ASEAN%20BRIEFING%20PAPER_print_Foma.pdf.

⁹ Recognizing that local communities are not formally defined under international law, RRI considers that they encompass communities that do not self-identify as Indigenous but who share similar characteristics of social, cultural, and economic conditions that distinguish them from other sections of a national community, whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions, who have long-standing, culturally constitutive relations to lands and resources, and whose rights are held collectively.

¹⁰ Rights and Resources Initiative. 2015. Who Owns the World's Land? A global baseline of formally recognized indigenous and community land rights. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/NXFO7501>.

- ¹¹ Boyd, D. R., and Stephanie Keene. 2021. Policy Brief No. 1: Human rights-based approaches to conserving biodiversity: equitable, effective and imperative. Available at: www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/policy-briefing-1.pdf
- ¹² Forest Peoples Programme et al. 2020. Local Biodiversity Outlooks 2: The contributions of indigenous peoples and local communities to the implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and to renewing nature and cultures. A complement to the fifth edition of the Global Biodiversity Outlook. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Available at: www.localbiodiversityoutlooks.net; O'Bryan, C. J., Stephen T. Garnett, Julia E. Fa, Ian Leiper, Jose A. Rehbein, Álvaro Fernández-Llamazares, Micha V. Jackson, Harry D. Jonas, Eduardo S. Brondizio, Neil D. Burgess, Catherine J. Robinson, Kerstin K. Zander, Zsolt Molnár, Oscar Venter, and James E.M. Watson. 2021. The importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of terrestrial mammals. *Conservation Biology* 35 (3): 1002-08. <https://doi.org/10.1111/cobi.13620>; Schuster, R., Ryan R. Germain, et al. 2019. Vertebrate biodiversity on indigenous-managed lands in Australia, Brazil, and Canada equals that in protected areas. *Environmental Science & Policy* 101: 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.07.002>.
- ¹³ Fa, J. E., James E.M. Watson, Ian Leiper, Peter Potapov, Tom D. Evans, Neil D. Burgess, Zsolt Molnár, Álvaro Fernández-Llamazares, Tom Duncan, Stephanie Wang, Beau J. Austin, Harry Jonas, Cathy J. Robinson, Pernilla Malmer, Kerstin K. Zander, Micha V. Jackson, Erle Ellis, Eduardo S. Brondizio, and Stephen T. Garnett. 2020. Importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of Intact Forest Landscapes. *Frontiers in Ecology and the Environment* 18 (3): 135-40. <https://doi.org/10.1002/fee.2148>.
- ¹⁴ Sobrevila, C. 2008. *The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation: The Natural but Often Forgotten Partners*. Washington, DC: The World Bank. Available at: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/995271468177530126/pdf/443000WP0BOX321onservation01PUBLIC1.pdf>.
- ¹⁵ Dawson, N. M., Brendan Coolsaet, Eleanor J. Sterling, Robin Loveridge, Nicole D. Gross-Camp, Supin Wongbusarakum, Kamaljit K. Sangha, Lea M. Scherl, Hao Phuong Phan, Noelia Zafra-Calvo, Warren G. Lavey, Patrick Byakagaba, C. Julián Idrobo, Aude Chenet, Nathan J. Bennett, Stephanie Mansourian, and Francisco J. Rosado-May. 2021. The role of Indigenous peoples and local communities in effective and equitable conservation. *Ecology and Society* 26 (3): 19. <https://doi.org/10.5751/ES-12625-260319>.
- ¹⁶ Baragwanath, K., and Ella Bayi. 2020. Collective property rights reduce deforestation in the Brazilian Amazon. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117 (34): 20495-502. <https://doi.org/10.1073/pnas.1917874117>.
- ¹⁷ Walker, W. S., Seth R. Gorellik, Alessandro Baccini, Jose Luis Aragon-Osejo, Carmen Josse, Chris Meyer, Marcia N. Macedo, Cicero Augusto, Sandra Rios, Tuntiak Katan, Alana Almeida de Souza, Saul Cuellar, Andres Llanos, Irene Zager, Gregorio Díaz Mirabal, Kylan K. Solvik, Mary K. Farina, Paulo Moutinho, and Stephan Schwartzman. 2020. The role of forest conversion, degradation, and disturbance in the carbon dynamics of Amazon indigenous territories and protected areas. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117 (6): 3015-025. <https://doi.org/10.1073/pnas.1913321117>.
- ¹⁸ Schuster et al. 2019.
- ¹⁹ International Labour Organization. 2016. C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). Available at: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314.
- ²⁰ Luithui-Erni, S. 2020. Status of Indigenous Peoples' Lands, Territories and Resources in Asia. Asia Indigenous Peoples Pact, Chiang Mai. Available at: https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/01/Status-of-Indigenous-Peoples%E2%80%99-lands-territories-and-resources-in-Asia_website.pdf.
- ²¹ Rights and Resources Initiative. 2020b. Estimated area of land and territories of Indigenous Peoples, local communities, and Afro-descendants where their rights are not recognized. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/UZEZ6605>.

- ²² Albó, Xavier. 2019. "Suma Qamaña or Living Well Together: A Contribution to Biocultural Conservation." In *From Biocultural Homogenization to Biocultural Conservation*, edited by Ricardo Rozzi, Roy H. May Jr., F. Stuart Chapin III, Francisca Massardo, Michael C. Gavin, Irene J. Klaver, Aníbal Pauchard, Martin A. Nuñez, and Daniel Simberloff, 333-42. Springer: Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99513-7_21.
- ²³ Pascual, U., William M. Adams, Sandra Díaz, Sharachandra Lele, Georgina M. Mace, and Esther Turnhout. 2021. Biodiversity and the challenge of pluralism. *Nature Sustainability* 4: 567-72. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00694-7>.
- ²⁴ Davis, D. K., and Paul Robbins. 2018. Ecologies of the colonial present: Pathological forestry from the *taux de boisement* to civilized plantations. *Environment and Planning E: Nature and Space* 1 (4): 447-69. <https://doi.org/10.1177/2514848618812029>; Domínguez, L., and Colin Luoma. 2020. Decolonising Conservation Policy: How Colonial Land and Conservation Ideologies Persist and Perpetuate Indigenous Injustices at the Expense of the Environment. *Land* 9 (3): 65. <https://doi.org/10.3390/land9030065>.
- ²⁵ World Wildlife Fund, the UN Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre, et al. 2021. The state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands and territories: A technical review of the state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands, their contributions to global biodiversity conservation and ecosystem services, the pressures they face, and recommendations for actions. World Wildlife Fund, Gland. Available at: https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/report_the_state_of_the_indigenous_peoples_and_local_communities_lands_and_territories.pdf.
- ²⁶ Grantham, H. S., Paolo Tibaldeschi, Pablo Izquierdo, Karen Mo, David J. Patterson, Hugo Rainey, J.E.M. Watson, and Kendall R. Jones. 2021. The Emerging Threat of Extractives Sector to Intact Forest Landscapes. *Frontiers in Forests and Global Change* 4 (72). <https://doi.org/10.3389/ffgc.2021.692338>.
- ²⁷ Goldstein, A., Will R. Turner, Seth A. Spawn, Kristina J. Anderson-Teixeira, Susan Cook-Patton, Joseph Fargione, Holly K. Gibbs, Bronson Griscom, Jennifer H. Hewson, Jennifer F. Howard, Juan Carlos Ledezma, Susan Page, Lian Pin Koh, Johan Rockström, Jonathan Sanderman, and David G. Hole. 2020. Protecting irrecoverable carbon in Earth's ecosystems. *Nature Climate Change* 10: 287-95. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-0738-8>.
- ²⁸ Scheidel, A., Daniela Del Bene, Juan Liu, Grettel Navas, Sara Mingorría, Frederico Demaria, Sofia Avila, Brototi Roy, Irmak Ertör, Leah Temper, and Joan Martínez-Alier. 2020. Environmental conflicts and defenders: A global overview. *Global Environmental Change* 63. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104>.
- ²⁹ Global Witness. 2020. *Defending Tomorrow: The climate crisis and threats against land and environmental defenders*. London: Global Witness. Available at: https://www.globalwitness.org/documents/19939/Defending_Tomorrow_EN_low_res_-_July_2020.pdf; Global Witness. 2021. *Last Line of Defence: The industries causing the climate crisis and attacks against land and environmental defenders*. London: Global Witness. Available at: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/>.
- ³⁰ Dongol, Y., and Roderick P. Neumann. 2021. State making through conservation: The case of post-conflict Nepal. *Political Geography* 85: 1023-27. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102327>; Dressler, W. H., and Eulalio R. Guieb III. 2015. Violent enclosures, violated livelihoods: environmental and military territoriality in a Philippine frontier. *The Journal of Peasant Studies* 42 (2): 323-45. <https://doi.org/10.1080/03066150.2014.991718>.
- ³¹ Büscher, B., Robert Fletcher, Dan Brockington, Chris Sandbrook, William M. Adams, Lisa Campbell, Catherine Corson, Wolfram Dressler, Rosaleen Duffy, Noella Gray, George Holmes, Alice Kelly, Elizabeth Lunstrum, Maano Ramutsindela, and Kartik Shanker. 2017. Half-Earth or Whole Earth? Radical ideas for conservation, and their implications. *Oryx* 51 (3): 407-10. <https://doi.org/10.1017/S0030605316001228>.
- ³² Asia Indigenous Peoples Pact, Coalition for Tenure Justice in Indonesia, and Rights and Resources Initiative. 2020. *Under the Cover of COVID: New Laws in Asia Favor Business at the Cost of Indigenous Peoples' and Local Communities' Land and Territorial Rights*. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/UCYL6747>; The Center for People and Forests (RECOFTC). 2021. *Contributions of*

community forestry to COVID-19 response and recovery in seven Asian countries. RECOFTC, Bangkok. Available at: <https://www.recoftc.org/publications/0000391>.

³³ RECOFTC. 2021.; Vikalp Sangam and Community Forest Rights - Learning and Advocacy. 2020. Community Forest Rights and the Pandemic: Gram Sabhas lead the way. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. Available at: https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2020/10/CFR-and-the-Pandemic_GS-Lead-the-Way-Vol.2_Oct.2020.pdf.

³⁴ Reyes-García, V., Álvaro Fernández-Llamazares, Yildiz Aumeeruddy-Thomas, Petra Benyei, et al. 2021. Recognizing Indigenous peoples' and local communities' rights and agency in the post-2020 Biodiversity Agenda. *Ambio*. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01561-7>.

³⁵ Tauli-Corpuz et al. 2018.

³⁶ Rights and Resources Initiative and The Tenure Facility. 2021. Scaling-Up the Recognition of Indigenous and Community Land Rights: Opportunities, Costs and Climate Implications. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/OMUD8864>.

³⁷ Rights and Resources Initiative. 2020c. The Land Rights Standard. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. Available at: <https://rightsandresources.org/land-rights-standard/>.

³⁸ Allan et al. 2021.

³⁹ Rights and Resources Initiative. 2020d. The Opportunity Framework 2020: Identifying Opportunities to Invest in Securing Collective Tenure Rights in the Forest Areas of Low- and Middle-Income Countries. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/RHAA9312>.

⁴⁰ Rights and Resources Initiative, 2020b.

⁴¹ Rights and Resources Initiative, 2020a.

⁴² Rights and Resources Initiative, 2020d.; Rights and Resources Initiative. 2021a. 2021 Supplement to the RRI Opportunity Framework: Updated Assessments of Tenure Opportunities in 20 Countries. Washington, DC: Rights and Resources Initiative.

⁴³ Convention on Biological Diversity. 2010. Decision adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity at its tenth meeting: Decision X/2 The Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and the Aichi Biodiversity Targets. Available at: <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-en.pdf>.

⁴⁴ RECOFTC. 2020. "What initiatives, policies and commitments support forest landscape restoration?" In Introduction to forest landscape restoration in Southeast Asia. Available at: <https://www.recoftc.org/flr-guide-southeast-asia/which-initiatives-policies-and-commitments-support-forest-landscape-restoration?web=1&wdLOR=c7DB65365-BDD2-2A43-8B29-B4D35A60F10F>.

⁴⁵ Bholá, N., Helen Klimmek, Naomi Kingston, Neil D. Burgess, Arnout van Soesbergen, Colleen Corrigan, Jerry Harrison, and Marcel T.J. Kok. 2020. Perspectives on area-based conservation and its meaning for future biodiversity policy. *Conservation Biology* 35 (1): 168-78. <https://doi.org/10.1111/cobi.13509>.

⁴⁶ Büscher et al. 2017.

⁴⁷ Wyborn, C., and Megan C. Evans. 2021. Conservation needs to break free from global priority mapping. *Nature Ecology & Evolution* 5: 1322-24. <https://doi.org/10.1038/s41559-021-01540-x>.

⁴⁸ Davis and Robbins 2018.

⁴⁹ Valencia, L. 2019. Compensatory Afforestation in Odisha, India: A political ecology of forest restoration. Thesis. Available at: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/98427/3/Valencia_Laura_M_201911_MA_thesis.pdf.

⁵⁰ Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2020. Global Biodiversity Outlook 5. Montreal. Available at: <https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf>.

- ⁵¹ United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Centre and the International Union for Conservation of Nature 2021.
- ⁵² Franks, P. 2021. Global Biodiversity Framework: equitable governance is key. London: International Institute for Environment and Development (IIED). Available at: <https://pubs.iied.org/20386IIED>.
- ⁵³ Borrini-Feyerabend, G., Nigel Dudley, Tilman Jaeger, Barbara Lassen, Neema Pathak, Adrian Phillips, and Trevor Sandwith. 2013. Governance of protected areas: from understanding to action. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 20. Gland, Switzerland: IUCN. Available at: <https://www.iucn.org/content/governance-protected-areas-understanding-action-0>.
- ⁵⁴ COP/DEC/14/8.
- ⁵⁵ McDermott, M., Sango Mahanty, and Kate Schreckenber. 2013. Examining equity: A multidimensional framework for assessing equity in payments for ecosystem services. *Environmental Science & Policy* 33: 416-27. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.10.006>; Pascual U., Jacob Phelps, Eneko Garmendia, Katrina Brown, Esteve Corbera, Adrian Martin, Erik Gomez-Baggethun, and Roldan Muradian. 2014. Social Equity Matters in Payments for Ecosystem Services. *BioScience* 64 (11): 1027-36. <https://doi.org/10.1093/biosci/biu146>.
- ⁵⁶ Forest Peoples Programme, ICCA Consortium, and Asia Indigenous Peoples Pact. 2021. Applying a human rights-based approach: Guidance on the application of a human rights-based approach in the post-2020 Global Biodiversity Framework. Available at: https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2021/09/humanrights_biodiv-aug.pdf.
- ⁵⁷ Corson, C., Julia Worcester, Sabine Rogers, and Isabel Flores-Ganley. 2020. From paper to practice? Assembling a rights-based conservation approach. *Journal of Political Ecology* 27 (1): 1128-47. <https://doi.org/10.2458/v27i1.23621>.
- ⁵⁸ Witter, R., and Terre Satterfield. 2019. The Ebb and Flow of Indigenous Rights Recognitions in Conservation Policy. *Development and Change* 50 (4): 1083-108. <https://doi.org/10.1111/dech.12456>.
- ⁵⁹ CBD/WG2020/3/3. 'Theory of Change' (Annex. para. 7) and 'Enabling Conditions' (Annex. para. 17)
- ⁶⁰ Franks 2021.
- ⁶¹ Boyd and Keene 2021.
- ⁶² Forest Peoples Programme. 2021. Human Rights in the post-2020 Global Biodiversity Framework: Options for integrating a human-rights based approach to achieve the objectives of the Convention on Biological Diversity. Moreton-in-Marsh, UK: Forest Peoples Programme. Available at: <https://www.forestpeoples.org/en/briefing-paper/2021/human-rights-post-2020-global-biodiversity-framework-options-integrating-human>.
- ⁶³ The UN Decade on Ecosystem Restoration Strategy. 2021. Available at <https://www.decadeonrestoration.org/strategy>.
- ⁶⁴ Malkamäki, A., Dalia D'Amato, Nicholas J. Hogarth, Markku Kanninen, Romain Pirard, Anne Toppinen, and Wen Zhou. 2019. A systematic review of the socio-economic impacts of large-scale tree plantations, worldwide. *Global Environmental Change* 53: 90-103. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.09.001>.
- ⁶⁵ Gerber, J.-F. 2011. Conflicts over industrial tree plantations in the South: Who, how and why? *Global Environmental Change* 21 (1): 165-76. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.09.005>.
- ⁶⁶ Osuri, A. M., Abhishek Gopal, T.R. Shankar Raman, Ruth DeFries, Susan C. Cook-Patton, and Shahid Naeem. 2020. Greater stability of carbon capture in species-rich natural forests compared to species-poor plantations. *Environmental Research Letters* 15 (3). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab5f75>.
- ⁶⁷ Erbaugh, J. T., N. Pradhan, J. Adams, J.A. Oldekop, A. Agrawal, D. Brockington, R. Pritchard, and A. Chhatre. 2020. Global forest restoration and the importance of prioritizing local communities. *Nature Ecology & Evolution* 4 (11): 1472-76. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-01282-2>.
- ⁶⁸ Erbaugh et al. 2020.; Potapov, P., L. Laestadius, and S. Minnemeyer. 2011. "Global Map of Forest Landscape Restoration Opportunities." Washington: World Resources Institute. Available at: <https://www.wri.org/applications/maps/flr-atlas/#&init=y>.

- ⁶⁹ Institut français des relations internationales. 2020. Forest Landscape Restoration Portal. Hyderabad: Indian School of Business. Available at: <http://rri-flr.forgov.org>.
- ⁷⁰ United Nations Environment Programme 2021. State of Finance for Nature 2021. Nairobi.
- ⁷¹ United Nations Framework Convention on Climate Change. 2020. "UN Climate Press Release: Commitments to Net Zero Double in Less Than a Year." United Nations Climate Change, September 21, 2020. Available at: <https://unfccc.int/news/commitments-to-net-zero-double-in-less-than-a-year>; Geck, M. 2020. "Seven major companies that committed to net-zero emissions in 2020." Principles for Responsible Investment Blog. Available at: <https://www.unpri.org/pri-blog/seven-major-companies-that-committed-to-net-zero-emissions-in-2020/6909.article>.
- ⁷² REDD+ stands for "Reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks in developing countries."
- ⁷³ Rights and Resources Initiative. 2018a. Uncertainty and Opportunity: The Status of Forest Carbon Rights and Governance Frameworks in Over Half of the World's Tropical Forests. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. Available at: <https://rightsandresources.org/publication/uncertainty-opportunity-status-forest-carbon-rights-governance-frameworks-half-worlds-tropical-forests/>. To date, 11 countries have signed Emission Reductions Payment Agreements with the Forest Carbon Partnership Facility, with a total contract value in excess of \$550 million. See: The World Bank. 2021. "Press Release: Madagascar Signs Landmark Agreement with the World Bank to Reduce Poverty, Deforestation and Carbon Emissions." Available at: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/02/05/madagascar-signs-landmark-agreement-with-the-world-bank-to-reduce-poverty-deforestation-and-carbon-emissions>.
- ⁷⁴ Sullivan, S. 2018. Making Nature Investable: from Legibility to Leverageability in Fabricating 'Nature' as 'Natural-Capital'. *Science and Technology Studies* 31 (3): 47-76. <https://doi.org/10.23987/sts.58040>.
- ⁷⁵ Fleischman, F., Shishir Basant, Harry Fischer, Divya Gupta, Gustavo Garcia Lopez, Prakash Kashwan, Jennifer S. Powers, Vijay Ramprasad, Pushpendra Rana, Archi Rastogi, Claudia Rodriguez Solorzano, and Marissa Schmitz. 2021. How politics shapes the outcomes of forest carbon finance. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 51: 7-14. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2021.01.007>.
- ⁷⁶ Milne, S., Sango Mahanty, Phuc To, Wolfram Dressler, Peter Kanowski, and Maylee Thavat. 2019. Learning From 'Actually Existing' REDD+: A Synthesis of Ethnographic Findings. *Conservation & Society* 17 (1): 84-95. <https://doi.org/10.4103/cs.cs.18.13>.
- ⁷⁷ Barletti, J. P. S., and Anne Larson. 2017. Rights abuse allegations in the context of REDD+ readiness and implementation: A preliminary review and proposal for moving forward. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006630>.
- ⁷⁸ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. 2021. "Indonesia Terminates the Lol on REDD+ with Norway." Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Available at: <https://kemlu.go.id/portal/en/read/2912/berita/indonesia-akhiri-kerja-sama-redd-dengan-norwegia>.
- ⁷⁹ Cannon, J., C. 2021a. "Bornean communities locked into 2-million-hectare carbon deal they don't know about." Mongabay. Accessed at <https://news.mongabay.com/2021/11/bornean-communities-locked-into-2-million-hectare-carbon-deal-they-dont-know-about/>.
- ⁸⁰ Ibid.
- ⁸¹ Cannon, J., C. 2021b. "Details emerge around closed-door carbon deal in Malaysian Borneo." Mongabay. Accessed at <https://news.mongabay.com/2021/11/details-emerge-around-closed-door-carbon-deal-in-malaysian-borneo/>.
- ⁸² Bornean Sun Bear Conservation Centre, Borneo Rhino Alliance, Danau Girang Field Centre, Future Alam Borneo, LEAP – Land Empowerment Animals People, PACOS Trust, Sabah Environmental Trust, Seratu Aatai, South East Asia Rainforest Research Partnership and WWF Malaysia. 2021. "Joint Media Statement." Accessed at https://www.documentcloud.org/documents/21109105-statement_sabah2x100deal?responsive=1&title=1.

- ⁸³ Ong Gaik Suan, C., C. 2021. "Is colonial history repeating itself with Sabah forest carbon deal? (commentary)." Mongabay. Accessed at <https://news.mongabay.com/2021/12/is-colonial-history-repeating-itself-with-sabah-forest-carbon-deals-big-reveal-commentary/>
- ⁸⁴ Cannon 2021a.
- ⁸⁵ Rights and Resources Initiative. 2018b. A Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/NQNN6499>.
- ⁸⁶ Rights and Resources Initiative. 2021b. Report: Status of Legal Recognition of Indigenous Peoples', Local Communities' and Afro-descendant Peoples' Rights to Carbon Stored in Tropical Lands and Forests. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/MLQQ5744>.
- ⁸⁷ Rights and Resources Initiative and The Tenure Facility 2021.
- ⁸⁸ Sullivan, S. 2017. What's ontology got to do with it? On nature and knowledge in a political ecology of the 'green economy.' *Journal of Political Ecology* 24 (1): 217-42. <https://doi.org/10.2458/v24i1.20802>.
- ⁸⁹ Dunlap, A., and Sian Sullivan. 2019. A faultline in neoliberal environmental governance scholarship? Or, why accumulation-by-alienation matters. *Environment and Planning E Nature and Space* 3 (1): 1-28. <https://doi.org/10.1177/2514848619874691>.
- ⁹⁰ Kashwan, P., Rosaleen V. Duffy, Francis Massé, Adeniyi P. Asiyani, and Esther Marijnen. 2021. "From Racialized Neocolonial Global Conservation to an Inclusive and Regenerative Conservation." *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 63, no. 4 (2021/07/04 2021): 4-19. <https://doi.org/10.1080/00139157.2021.1924574>.
- ⁹¹ Ibid.
- ⁹² The Conservation Initiative on Human Rights. 2014. Human Rights in Conservation: Progress Since Durban. Available at: https://static1.squarespace.com/static/57add7399f745649fc9e41a6/t/57c07f022e69cfa0761dcc94/1472233221310/CIHR_HRs+since+Durban_2014.pdf
- ⁹³ The Conservation Initiative on Human Rights (CIHR) is a consortium of eight international conservation organizations that seek to improve the practice of conservation by promoting integration of human rights in conservation policy and practice. CIHR members are Birdlife International, Conservation International, Fauna & Flora International, International Union for Conservation of Nature, The Nature Conservancy, Wetlands International, Wildlife Conservation Society and Worldwide Fund for Nature.
- ⁹⁴ Rights and Resources Initiative, 2020b.
- ⁹⁵ Ibid.
- ⁹⁶ Blackman, A., Leonardo Corral, Eirivelthon Santos Lima, and Gregory P. Asner. 2017. Titling indigenous communities protects forests in the Peruvian Amazon. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 114 (16): 4123-28. <https://doi.org/10.1073/pnas.1603290114>; Miteva, D. A., Peter W. Ellis, Edward A. Ellis, and Bronson W. Griscom. 2019. The role of property rights in shaping the effectiveness of protected areas and resisting forest loss in the Yucatan Peninsula. *PLOS ONE* 14 (5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215820>.
- ⁹⁷ Rights and Resources Initiative. 2018c. At a Crossroads: Consequential Trends in Recognition of Community-Based Forest Tenure from 2002-2017. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/UCYL3747>.
- ⁹⁸ Rights and Resources Initiative, 2020b.
- ⁹⁹ Ibid.
- ¹⁰⁰ Ibid.
- ¹⁰¹ Except where otherwise noted, data on country area is drawn from: Rights and Resources Initiative 2015.
- ¹⁰² Except where otherwise noted, data on legally recognized land area is drawn from Rights and Resources Initiative 2015.

¹⁰³ Cambodia: For the explanation of the area estimate of 0.59 mHa where Indigenous Peoples' and local communities' rights are already recognized in Cambodia, please refer to page 26 and endnotes 30 and 31 in: Rights and Resources Initiative 2015.

¹⁰⁴ Cambodia: A conservative estimate of 0.338 mHa for unrecognized rights in Cambodia is based on the official extent of community forests and community protected areas that are in the process of being recognized but have not yet received formal government recognition. (Sokchea, Tol. 2020. Personal communication). This estimate is presented in the table. However, it is likely to be an underestimate and needs to be upwardly revised. Try and Hindley (2017) estimate that the areas used and claimed by Indigenous communities is up to 5 mHa but provide no data to support the estimate. In absence of clear data, this estimate has not been included. In 2010, the Government of Cambodia issued a National Forest Program stating that 2 mHa would be managed as Community Forests (Ministry of Forestry, Cambodia. 2010). Only 0.35 mHa of forests have been designated as community forestry to date, implying that 1.65 mHa of community forests remain unrecognized. However, it is not clear how the government reached this estimate of 2 mHa and is therefore not considered here. As no clear data on the extent of larger land and forest claims are available, the more conservative estimate of 0.338 mHa is being presented in this current estimate. Ministry of Forestry, Cambodia. 2010. National Forest Program 2010-2029. Available at: http://www.cdc-crdp.gov.kh/cdc/documents/Sector_Strategy/6_Forestry_Reform/National_Forest_Programme_2010_2029_Eng.pdf; Try, T., and David Hindley. 2017. Using open data and digital mapping to aggregate evidence for identifying and protecting indigenous peoples' lands and resources in Cambodia. Paper presented at the 2017 World Bank Conference on Land and Poverty, Washington, DC, March 20-24. Available at: https://data.opendevlopmentmekong.net/dataset/using-open-data-and-digital-mapping-to-aggregate-evidence-for-identifying-and-protecting-indigenous/resource/e123566e-e499-45f6-96c8-e8f44d4f134e?view_id=a92d34bb-91dc-4c89-8f72-e4fb39bd693d.

¹⁰⁵ China: For an explanation of the area estimate of 465.70 mHa where Indigenous Peoples' and local communities' rights are recognized in China, see page 26 and endnote 32 in: Rights and Resources Initiative 2015.

¹⁰⁶ China: An estimate for the whole country is currently not available. The estimate of 3.68 mHa is from Sichuan and Yunnan provinces only and is based on survey questionnaires about state forest areas (2013, 2015); survey notes taken by leaders of the survey team (2013); and an investigation report written by SFA Natural Forest Protection Program leader (2007, published on the SFA's website). (Jintao, H. Personal communication). Similar community rights are present in other provinces for which data is also not available. Therefore, this is likely to be an underestimate for China.

¹⁰⁷ India: Figure reflects the forest area recognized for communities as of 2017. For additional explanation, see page 42 and endnote 123 in: Rights and Resources Initiative 2018c.

¹⁰⁸ India: Two sources of data have been used to arrive at the estimate of 62.65 mHa claimed by Indigenous Peoples and local communities in India. The estimate for forest land claimed by Indigenous Peoples and local communities refers to claims submitted under the Forest Rights Act, 2006. Two experts referred to the RRI et al (2015) estimate of collective rights on forests at 40 mHa (Personal Communications, Tushar Dash; Almeida, 2019). The cited RRI et al (2015) estimate in turn depends on data from India's Census, 2011 (GOI, 2011) to make the estimate about forest area eligible for collective rights under FRA, 2006.; Rights and Resources Initiative, Vasundhara and NRMC. 2015. Potential for Recognition of Community Forest Resource Rights Under India's Forest Rights Act. RRI, Washington DC. Non-Forest Commons claimed by IPLCs: The 2nd estimate is referred to by Almeida (2019) citing personal communication from Foundation from Ecological Security (FES) and pertains to the non-forest commons consisting of "Pastures and Grazing Lands" and "Culturable Wastelands" (Almeida, 2019 citing Jagdeesh Rao, 2019. Personal Communication). FES has based its analysis on government data (Land Use statistics Ministry of Agriculture, GOI, 2013-14) which provides state wise estimates for these lands.

¹⁰⁹ Indonesia: This figure includes the area recognized through five legal frameworks through which land is owned by or designated for Indigenous Peoples and local communities in Indonesia. It includes 2.418926 mHa

of adat territory recognized by decree at the sub-national level (including 59,500 ha recognized at the national level by decree of the Ministry of Environment and Forestry), 1.252352 mHa of land redistributed under Agrarian Reform (Data from Agrarian Affairs Ministry), and 0.78559565 mHa cumulatively recognized as Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, and Hutan Desa (Rights and Resources Initiative 2018). Hak Komunal is also classified as designated for Indigenous Peoples and local communities, but no data on recognized area was available. Notably, although RRI's Land and Forest Tenure databases only capture data on community lands and forests legally recognized at the national level, the area of Adat territories recognized through subnational decree is included here to reflect the partial legal protection afforded by this status. Adat communities continue to advocate for full recognition of these territories at the national level through decree of the Ministry of Environment and Forestry.

¹¹⁰ Indonesia: This figure is an estimate for territories claimed by Indigenous Peoples.

¹¹¹ Iraq: Approximately 0.5 Marsh Arabs claim over 2 mHa of marshlands in the three states of Basrah, Thi-Qar, and Missan. Moumin, M. A. 2007. Mesopotamian Marshlands: An Ecocide Case. *Georgetown International Environmental Law Review* 20: 499.

¹¹² Lao PDR: Unrounded figure of land area recognized in Lao PDR is 0.02 mha.

¹¹³ Lao PDR: Jeremy Ironside (2017) estimated in 2017 that 5 mHa. of rural areas need to be titled for rural communities. This data has been accepted and recommended by Almeida (2019).

¹¹⁴ Myanmar: Figure reflects the forest area recognized for communities as of 2017. For additional explanation, see page 46 and endnote 172 in: Rights and Resources Initiative 2018c.

¹¹⁵ Myanmar: The estimate of 20.7 mHa is based on data from the Department of Agricultural Land Management and Statistics (2018) with interpretation of this data by Paul De Wit (2019, Personal communication). In Myanmar, vacant, fallow and virgin (VFV) land area statistics are available. Common knowledge indicates that a significant area of these lands may be claimed and De Wit assumes that all VFV lands are claimed, a likely overestimation. On the other hand, communities may claim land that falls under the permanent forest estate, which could - as per De Wit - compensate for the overestimation on VFV land. Much of these lands are in the ethnic upland states, including Kachin, Shan, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Rakhine, and Tanintharyi region.

¹¹⁶ Nepal: Figure reflects the forest area recognized for communities as of 2017. For additional explanation, see page 47 and endnote 176 in: Rights and Resources Initiative 2018c.

¹¹⁷ Nepal: The area claimed by Indigenous Peoples and local communities is estimated to be 4.626 mHa, including the 1.32 mHa that is to be recognized as community forestry and an additional 3.326 mHa of rangelands and high-altitude pastures which can be claimed by Indigenous Peoples and local communities. Community Forests: The original estimate of forests to be transferred to communities was 3.52 mHa from the Master Plan for Forests in 1989 prepared by the MOFE, Government of Nepal (Tamrakar and Nelson, 1991). Of this area, only 2.2 mHa have already been recognized as community forests, implying that 1.32 mHa of community forests are still unrecognized (Khanal, 2019). Rangelands and Pasturelands: Approximately 22.6 percent of the land area of Nepal (3.326 mHa) is considered to be either rangeland or pastureland. Indigenous Peoples and local communities have been using rangelands and pasturelands in a sustainable way since time immemorial for the grazing of domestic yak, sheep, goats, and cows; the collection of non-timber forest products (NTFPs), herbs, medicinal and aromatic plants, and fresh water. Although Indigenous Peoples and local communities use rangelands and pasturelands on a customary basis, their claims have not yet been legally recognized by the government. In 1974, the government nationalized rangelands and pasturelands through the passing of the Rangelands/Pasturelands Nationalization Act 1974. However, Indigenous Peoples and local communities were not satisfied with that Nationalization Act, claiming that they also have rights over the rangelands and pasturelands for collective use. (Khanal, 2019).

¹¹⁸ Philippines: The estimate of 4.307 mHa is based on official government data from the National Commission on Indigenous People (NCIP) (NCIP, 2017). This data is likely an underestimate as it does not include claimed

areas of Community-Based Forest Management Agreements (CBFMAs) and Protected Area Community Based Resource Management Agreements (PACBRMAs) (Almeida, 2019).

¹¹⁹ Thailand: In the absence of any estimate for the areas claimed by Indigenous Peoples and local communities as customary lands, the only estimate available is that of forests proposed to be brought under community forestry. As per RECOFTC (2017), the government has set a target of bringing 1.6 mHa under community forestry. As of August 31, 2016, approximately 0.75 mHa was under the jurisdiction of community forestry, but no substantive rights have been recognized in these forest lands. Consequently, 1.6 mHa are minimum claims for rights recognition used in this estimate. This number is likely an underestimate since the upland tribes practice customary tenure in several areas.

¹²⁰ Timor Leste: The 2017 Revised National Forest Policy of Timor-Leste reports that more than 35 ethnic groups claim more than 90 percent of the country's rural lands (Ministry of Agriculture and Fisheries, 2017). As the total rural area of Timor-Leste is 1.45 mHa, the total area claimed as community-owned land is estimated to be 1.31 mHa.

¹²¹ Alden Wily, L. 2018. Collective Land Ownership in the 21st Century: Overview of Global Trends. Land 7 (2): 68. <https://doi.org/10.3390/land7020068>; Alden Wily, L., Devendra Chapagain, and Shiva Sharma. 2009. Land Reform in Nepal: Where is it Coming from and Where is it Going? Kathmandu: Kathmandu Publishers. Available at: https://www.researchgate.net/publication/270956263_Land_Reform_in_Nepal_Where_is_it_Coming_from_and_Where_is_it_Going.

¹²² Community Forest Rights – Learning and Advocacy (CFRLA). 2017. Promise and Performance: Ten Years of the Forest Rights Act in India. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. Available at: <https://rightsandresources.org/publication/promise-performance-forest-rights-act-2006-tenth-anniversary-report/>.

¹²³ Mohanty, A. 2020. "Odisha's Tribal Communities Are Reeling Under a Land Grab Project Masquerading as 'Afforestation.'" The Wire. Available at: <https://thewire.in/rights/odisha-kandhamal-forest-rights-tribals>.

¹²⁴ United Nations Women. "Facts and Figures: Economic Empowerment." UN Women. Available at: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures>.

¹²⁵ Scalise, E. 2020. The Gender Gap: Assessing and Measuring Gender Related Land Inequality. International Land Coalition and Resource Equity. Available at: https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/2020_9_land_inequality_paper_gender_gap_en_web_spread_DICxcBr.pdf.

¹²⁶ Cambodia Indigenous Peoples Alliance, Cambodia Indigenous Youth Association, and Asia Indigenous Peoples Pact. 2019. Situation of Indigenous Peoples in Cambodia: Submission for the 3rd Cycle of Universal Periodic Review of Cambodia. 32nd Session of the Human Rights Council, January – February. Available at: https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/cambodia/session_32_-_january_2019/js1_upr32_khm_e_main.pdf.

¹²⁷ Tauli-Corpuz, V.L., and Rhona Smith. 2017. Mandates of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples and the Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia. Available at: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gld=23484>.

¹²⁸ Cambodia Indigenous Peoples Alliance et al. 2019.

¹²⁹ A community-based tenure regime can be understood as a distinguishable set of national, state-issued laws and regulations governing all situations under which the right to own or manage terrestrial natural resources is held at the community level.

¹³⁰ Rights and Resources Initiative. 2017a. Internal Depth of Rights Database. Washington, DC: Rights and Resources Initiative.

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

- ¹³³ Rights and Resources Initiative. 2017b. Power and Potential: A Comparative Analysis of National Laws and Regulations Concerning Women's Rights to Community Forests. Washington, DC: Rights and Resources Initiative. <https://doi.org/10.53892/PMYV6840>.
- ¹³⁴ Rights and Resources Initiative 2020d.; Rights and Resources Initiative 2021a.
- ¹³⁵ Ibid.
- ¹³⁶ Ibid.
- ¹³⁷ Rights and Resources Initiative and The Tenure Facility 2021.
- ¹³⁸ Ibid.
- ¹³⁹ Ibid.
- ¹⁴⁰ Watson, C., and Liane Schalatek. 2019. Climate Finance Thematic Briefing: REDD+ Finance. Climate Finance Fundamentals #5. Climate Funds Update. Available at: <https://climatefundsupdate.org/wp-content/uploads/2019/03/CFF5-2018-ENG.pdf>.
- ¹⁴¹ Rainforest Foundation Norway. 2021. Falling short: Donor funding for Indigenous Peoples and local communities to secure tenure rights and manage forests in tropical countries (2011–2020). Oslo: Rainforest Foundation Norway. Available at: https://d5i6is0eze552.cloudfront.net/documents/Publikasjoner/Andre-rapporter/RFN_Falling_short_2021.pdf?mtime=20210412123104.
- ¹⁴² Ibid.
- ¹⁴³ Cambodia Indigenous Peoples Alliance et al. 2019.
- ¹⁴⁴ Keeton-Olsen, D. 2021. "Cambodia puts its arduous titling process for Indigenous land up for review." Mongabay. Available at: <https://news.mongabay.com/2021/04/cambodia-puts-its-arduous-titling-process-for-indigenous-land-up-for-review/>.
- ¹⁴⁵ Jong, H.N. 2021. "For Indonesian MPs, Indigenous rights may be bad for business, report says." Mongabay. Available at: <https://news.mongabay.com/2021/09/for-indonesian-member-parliament-indigenous-rights-may-be-bad-for-business-report-says/>.
- ¹⁴⁶ Indigenous Media Network. 2020. ร่าง พ.ร.บ. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. Available at: <https://imnvoices.com/ร่าง-พ-ร-บ-สภานิติบัญญัติ/>.
- ¹⁴⁷ Franks 2021.
- ¹⁴⁸ Witter R. 2021. Why militarized conservation may be counter-productive: illegal wildlife hunting as defiance. Journal of Political Ecology 28 (1): 175-92. <https://doi.org/10.2458/jpe.2357>.
- ¹⁴⁹ Dawson et al. 2021.
- ¹⁵⁰ Ruckelshaus, M.H., Stephen T. Jackson, et al. 2020. The IPBES Global Assessment: Pathways to Action. Trends in Ecology and Evolution 35 (5): 407-14. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2020.01.009>.
- ¹⁵¹ Fa et al. 2020.
- ¹⁵² Sobrevila 2008.
- ¹⁵³ Dawson et al. 2021.
- ¹⁵⁴ Baragwanath and Bayi 2020.
- ¹⁵⁵ Walker et al. 2020.
- ¹⁵⁶ Schuster et al. 2019.
- ¹⁵⁷ Nepstad, D., S. Schwartzman, B. Bamberger, M. Santilli, D. Ray, P. Schlesinger, P. Lefebvre, A. Alencar, E. Prinz, Greg Fiske, and Alicia Rolla. 2006. Inhibition of Amazon deforestation and fire by parks and indigenous lands. Conservation Biology 20 (1): 65-73. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00351.x>.

- ¹⁵⁸ García Latorre, J. 2020. "Avoiding Deforestation and the Environmentalism of the Poor." In *Participatory Biodiversity Conservation: Concepts, Experiences, and Perspectives*, edited by C. Baldauf, 185-209. Cham, Germany: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41686-7_12.
- ¹⁵⁹ Dawson et al. 2021.
- ¹⁶⁰ Forest Peoples Programme et al. 2020.
- ¹⁶¹ Oldekop, J., Katherine R.E. Sims, Birendra K. Karna, Mark J. Whittingham, and Arun Agrawal. 2019. Reductions in deforestation and poverty from decentralized forest management in Nepal. *Nature Sustainability* 2 (5): 421-28. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0277-3>.
- ¹⁶² Rights and Resources Initiative. 2018d. "These women ran for office to protect Nepal's forests. They won." Rights and Resources Initiative. Available at: www.rightsandresources.org/women-fecofun/.
- ¹⁶³ Ibid.
- ¹⁶⁴ All Burma Indigenous Peoples Alliance. 2021. "The Fight for the Forest: Indigenous Peoples in Burma speak out on threats following the February military coup." ICCA Consortium. Available at: <https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/11/12/the-fight-for-the-forest-indigenous-peoples-in-burma-speak-out-on-threats-following-the-february-military-coup/>.
- ¹⁶⁵ Mongabay. 2019. "Karen indigenous communities in Myanmar have officially launched the Salween Peace Park." Mongabay. Available at: <https://news.mongabay.com/2019/01/karen-indigenous-communities-in-myanmar-have-officially-launched-the-salween-peace-park/>.
- ¹⁶⁶ Sherpa, P. D., Pasang Sherpa, Khim P. Ghale, and Yogeshwar Rai. 2016. Land, Forest and Indigenous Peoples' Rights in Relation to Climate Change and REDD. Nepal Federation of Indigenous Nationalities, Kathmandu. Available at: <https://www.iwgia.org/es/documents-and-publications/documents/publications-pdfs/english-publications/352-nefin-book-land,-forest-and-ips-rights-2016-eng/file.html>.
- ¹⁶⁷ Ibid.
- ¹⁶⁸ Acharya, Dhruva and Nav Raj Baral. 2017. Neglected High Altitude Rangelands of Nepal: Need for Reform. *Journal of Forest and Livelihood* 15 (1): 103-19. <https://doi.org/10.3126/jfl.v15i1.23093>.
- ¹⁶⁹ Sherpa et al. 2016.
- ¹⁷⁰ Albó 2019.
- ¹⁷¹ Ford, James D., Nia King, Eranga K. Galappaththi, Tristan Pearce, Graham McDowell, and Sherilee L. Harper. 2020. The resilience of Indigenous Peoples to environmental change. *One Earth* 2 (6): 532-43. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.05.014>.
- ¹⁷² Liu, Jianguo, Vanessa Hull, H. Charles J. Godfray, David Tilman, Peter Gleick, Holger Hoff, Claudia Pahl-Wostl, Zhenci Xu, Min Gon Chung, Jing Sun, and Shuxin Li. 2018. Nexus approaches to global sustainable development. *Nature Sustainability* 1 (9): 466-76. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0135-8>.
- ¹⁷³ Bhattachen, K. B., Thapa, K. & Thapa Magar, S. K. 2019. Climate Justice for Indigenous Women: Urgency and Way Forward. Access: <https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/09/Climate-justice-for-indigenous-women-urgency-and-way-forward-edited.pdf>.
- ¹⁷⁴ Rights and Resources Initiative. Forthcoming. Mapping Youth Activism in Community Land Rights Movements. Washington, DC: Rights and Resources Initiative.
- ¹⁷⁵ Asia Indigenous Peoples Pact. 2015a. Research on the Roles and Contributions of Indigenous Women in Sustainable Resource Management in Asia. Asia Indigenous Peoples Pact, Chiang Mai. Available at: <https://aippnet.org/research-on-the-roles-and-contributions-of-indigenous-women-in-sustainable-resource-management-in-asia/>; Asia Indigenous Peoples Pact. 2015b. Briefing Paper on the Rights of Indigenous Women to their Lands, Territories and Resources in Asia. Asia Indigenous Peoples Pact, Chiang Mai. Available at: <https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/Small-resolution-Briefing-Paper-on-Rights-of-Indigenous-Women.pdf>.

- ¹⁷⁶ Rai, Pragya, and Richa Pradhan. 2021. Status of Indigenous Women: Facing Multiple Discrimination During COVID-19 Pandemic in Asia. Global Call to Action Against Poverty, Asia Indigenous Peoples Pact, Network of Indigenous Women in Asia. Available at: <https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/08/Paper-4-LNWB-Indigenous-Women-in-Asia.pdf>.
- ¹⁷⁷ Non-Timber Forest Products - Exchange Programme. 2021. "The Higaunon Women of Mamacila of Misamis Oriental, Philippines. Available at: <https://tinyurl.com/Mamacila>.
- ¹⁷⁸ Tillah, Mardha, Nia Ramdhaniaty et al. Forthcoming. Pre and Post Customary Forest Recognition in Indonesia. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- ¹⁷⁹ ICCA Consortium 2021.
- ¹⁸⁰ Sherpa, Pasang Dolma. 2021a. Indigenous Customary Governance for Sustainable Management of Resources and Protection of Biodiversity. Poster presented at: IUCN World Conservation Congress 2020, Marseille.
- ¹⁸¹ Sherpa, Pasang Dolma. 2021b. Indigenous Peoples' Customary Governance for Sustainable Management of Natural Resources and Protection of Biodiversity. Kathmandu: CIPRED. Available at: <https://cipred.org.np/news-details/109/2021-11-03>.
- ¹⁸² Vikalp Sagam and Community Forest Rights - Learning and Advocacy 2020.
- ¹⁸³ Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2021. The White/Wiphala Paper on Indigenous Peoples' food systems. Rome: Food and Agricultural Organization. <https://doi.org/10.4060/cb4932en>.
- ¹⁸⁴ Albó 2019.
- ¹⁸⁵ Rozzi, Ricardo, Roy May, F. Stuart Chapin III, Francisca Massardo, Michael C. Gavin, I. Klaver, Anibal Pauchard, Martín Andres Nuñez, and Daniel Simberloff. 2019. From Biocultural Homogenization to Biocultural Conservation. Cham: Springer International Publishing. Available at: <https://biogeoart.cl/wp-content/uploads/2020/12/Rozzi-From-Biocultural-Homogenization-to-Biocultura.pdf>.
- ¹⁸⁶ Shimray, G. A., et al. 2017. "Forests, communities and ecosystems: A case study of Huay Hin Lad Nai community, Thailand." In Knowing our lands and resources: Indigenous and local knowledge and practices related to biodiversity and ecosystem services in Asia, edited by M. Karki, R. Hill, D. Xue, W. Alangui, K. Ichikawa, and P. Bridgewater. Paris: UNESCO Publishing.
- ¹⁸⁷ Ibid.
- ¹⁸⁸ Malmer, P., et al. 2019. Dialogue across Indigenous, local and scientific knowledge systems reflecting on the IPBES Assessment on Pollinators, Pollination and Food Production. Stockholm Resilience Center (SwedBio) Workshop Report, Chiang Mai and Chiang Rai, January 21 – 25. Available at: https://swed.bio/wp-content/uploads/2019/04/7017-0033-SRC-Report-Pollinators-dialouge_WEB.pdf.
- ¹⁸⁹ Ibid.
- ¹⁹⁰ Alejo, Camilo, Chris Meyer, Wayne S. Walker, Seth R. Gorelik, Carmen Josse, Jose Luis Aragon-Osejo, Sandra Rios, Cicero Augusto, Andres Llanos, Oliver T. Coomes, and Catherine Potvin. 2021. Are indigenous territories effective natural climate solutions? A neotropical analysis using matching methods and geographic discontinuity designs. PLOS ONE 16 (7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245110>.
- ¹⁹¹ RECOFTC 2021.; Vikalp Sagam & Community Forest Rights - Learning and Advocacy 2020.
- ¹⁹² Scheidel et al. 2020.
- ¹⁹³ Firdaus, Febriana. 2020. "The women of Kendeng set their feet in cement to stop a mine in their lands. This is their story." Mongabay. Available at: <https://news.mongabay.com/2020/11/the-women-of-kendeng-set-their-feet-in-cement-to-stop-a-mine-in-their-lands-this-is-their-story/>.
- ¹⁹⁴ Asia Indigenous Peoples Pact. 2020. Submission by Asia Indigenous Peoples Pact and its member organizations and networks in partial response to the 'Call for inputs Report' of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples to the General Assembly: Impact of COVID-19 on Indigenous Peoples in Asia. Asia

Indigenous Peoples Pact, Chiang Mai. Available at: https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/06/Final_AIPP_UNSRIP-June2020.pdf.

¹⁹⁵ All cases have been documented by the [Non-Timber Forest Products - Exchange Programme](#) as part of their “Green HerStory” series on women who #ChooseToChallenge power and gender bias.

¹⁹⁶ ICCA Consortium and Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). 2021. Indigenous territories in Indonesia: Update on the status of recognition. ICCA Consortium. Available at: <https://www.iccaconsortium.org/index.php/2021/08/27/indigenous-territories-indonesia-update-status-recognition/>.

¹⁹⁷ Eghenter, Cristina, Cindy Julianty, Kasmita Widodo, and Dewi Puspitasari Sutejo. 2021. “Indonesia: A national analysis on the status of territories of life.” In *Territories of Life: 2021 Report*, edited by Holly Jonas, 199-204. ICCA Consortium. Available at: www.report.territoriesoflife.org.

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ PEREMPUAN AMAN. Forthcoming.

²⁰⁰ Disaggregated data for assassinations per country: Bangladesh (7); Cambodia (10); China (1); India (67); Indonesia (14); Iran, Islamic Republic of (9); Iraq (1); Kazakhstan (3); Lao People's Democratic Republic (1); Malaysia (1); Myanmar (8); Nepal (1); Pakistan (6); Philippines (249); Saudi Arabia (1); Sri Lanka (1); Thailand (13); Turkey (2); and Viet Nam (1).

²⁰¹ Domínguez and Luoma 2020.

²⁰² Scheidel et al. 2020.

²⁰³ Myanmar (2), Philippines (4), Pakistan (5), Viet Nam (6), Bangladesh (7), Thailand (8), and Nepal (9).

²⁰⁴ Eckstein, D., Künzel, V., Schäfer, L., & Wings, M. 2020. GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2020: Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2018 and 1999 to 2018. Accessed at: www.germanwatch.org/sites/default/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_14.pdf.

²⁰⁵ UNEP-WCMC. 2016. *The State of Biodiversity in Asia and the Pacific: A mid-term review of progress towards the Aichi Biodiversity Targets*. Cambridge, UK: UNEP-WCMC.

²⁰⁶ Global Forest Watch. 2021. “Forest Monitoring Designed for Action.” Global Forest Watch. Available at: <https://www.globalforestwatch.org/>. Countries are: Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal, Papua New Guinea, the Philippines, Sri Lanka, Thailand, and Viet Nam.

²⁰⁷ Myanmar is the 39th largest country in the world by area, the equivalent of California and Minnesota combined.

²⁰⁸ Sedjo, Roger A. 1989. Forests: A tool to moderate global warming? *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 31 (1): 14-20. <https://doi.org/10.1080/00139157.1989.9929929>.

²⁰⁹ Kindermann, Georg, Michael Obersteiner, Brent Sohngen, Jayant Sathaye, Kenneth Andrasko, Ewald Rametsteiner, Bernhard Schlamadinger, Sven Wunder, and Robert Beach. 2008. Global cost estimates of reducing carbon emissions through avoided deforestation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 105 (30): 10302-07. <https://doi.org/10.1073/pnas.0710616105>.

²¹⁰ Brancalion, P. H. S., Eben N. Broadbent, Sergio de-Miguel, Adrián Cardil, Marcos R. Rosa, Catherine T. Almeida, et al. 2020. Emerging threats linking tropical deforestation and the COVID-19 pandemic. *Perspectives in Ecology and Conservation* 18 (4): 243-46. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2020.09.006>.

²¹¹ Gore, Tim. 2020. *Confronting carbon inequality: Putting climate justice at the heart of the COVID-19 recovery*. Oxfam International, Nairobi. Available at: <https://www.oxfam.org/en/research/confronting-carbon-inequality>.

²¹² Ellis, Erle, Nicholas Gauthier, Kees Klein Goldewijk, Rebecca Bliege Bird, Nicole Boivin, et al. 2021. People have shaped most of terrestrial nature for at least 12,000 years. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 118 (17). <https://doi.org/10.1073/pnas.2023483118>.

²¹³ Global Forest Watch. 2021. “Forest Monitoring Designed for Action.” Global Forest Watch. Available at: <https://www.globalforestwatch.org/>.

- ²¹⁴ Global Forest Watch. 2021. "Tree Cover Loss in Indonesia." Global Forest Watch. Available at: <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>.
- ²¹⁵ Ibid.
- ²¹⁶ Greenpeace International. 2021. License to Clear: The Dark Side of Permitting in West Papua. Amsterdam: Greenpeace International. Available at: <https://www.greenpeace.org/international/publication/47071/licence-to-clear/>.
- ²¹⁷ Rakhman, Edo. 2021. Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua. Bersihkan Indonesia, Jakarta.
- ²¹⁸ International Union for Conservation of Nature. 1978. Categories, objectives and criteria for protected areas : A Final Report. Gland, Switzerland: IUCN. Available at: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1978-003.pdf>.
- ²¹⁹ Dudley, Nigel. 2008. Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. International Union for Conservation of Nature, Gland. Available at: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/pag-021.pdf>.
- ²²⁰ West, Paige, and Dan Brockington. 2006. An Anthropological Perspective on Some Unexpected Consequences of Protected Areas. *Conservation Biology* 20 (3): 609–16. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00432.x>.
- ²²¹ This percentage differs from the information catalogued in Table 1. The data presented in Table 1 derives from RRI's 2020 report on rights-based conservation, but this number is inclusive of data up to October 2021. Protected areas increased in Asia between these two periods of time.
- ²²² United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Centre and the International Union for Conservation of Nature 2021.
- ²²³ United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Center. 2021. "Protected Area Profile for Thailand." Protected Planet World Database of Protected Areas. Accessed September 2021. Available at: <https://www.protectedplanet.net/country/THA>.
- ²²⁴ United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Centre and the International Union for Conservation of Nature 2021.
- ²²⁵ United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Center 2021.
- ²²⁶ Allan et al. 2021.
- ²²⁷ Sewell A., Stefan van der Esch, and Hannah Löwenhardt. 2020. Goals and Commitments for the Restoration Decade: A global overview of countries' restoration commitments under the Rio Conventions and other pledges. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague. Available at: <https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-goals-and-commitments-for-the-restoration-decade-3906.pdf>; <https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-global-restoration-commitments-database-4680.ods>.
- ²²⁸ Basu, M. "At UN meet, PM Modi sets target of restoring 26 million hectares of degraded land by 2030." *The Print*, September 9, 2019. Available at: <https://theprint.in/environment/at-un-meet-pm-modi-sets-target-of-restoring-26-million-hectares-of-degraded-land-by-2030/288821/>.
- ²²⁹ Ellis et al. 2021.
- ²³⁰ Taghioff, Daniel, and Ajit Menon. 2010. Can a Tiger Change Its Stripes? The Politics of Conservation as Translated in Mudumalai. *Economic and Political Weekly* 45 (28): 69-76. Available at: <http://www.jstor.org/stable/40736732>.
- ²³¹ Fletcher, M.S., Rebecca Hamilton, Wolfram Dressler, and Lisa Palmer. 2021. Indigenous knowledge and the shackles of wilderness. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 118 (40). <https://doi.org/10.1073/pnas.2022218118>.
- ²³² Ibid.

- ²³³ United Nations Environment Programme – World Conservation Monitoring Center. 2021. “Protected Area Profile for Nepal.” Protected Planet World Database of Protected Areas. Accessed September 2021. Available at: <https://www.protectedplanet.net/country/NPL>.
- ²³⁴ Oldekop et al. 2019.
- ²³⁵ Tauli-Corpuz et al. 2018.
- ²³⁶ Rights and Resources Initiative. 2020a.; Rights and Resources Initiative and The Tenure Facility 2021.
- ²³⁷ Kukreti, I. 2020. “Tigers and tribals: Conservation project displaced 18,493 families in 48 yrs.” Down to Earth. Available at: <https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/tigers-and-tribals-conservation-project-displaced-18-493-families-in-48-yrs-73732>.
- ²³⁸ Land Conflict Watch. “Conflicts Database.” Land Conflict Watch. Available at: <https://www.landconflictwatch.org/all-conflicts>.
- ²³⁹ Carter, N. H., Binoj K. Shrestha, Jhamak B. Karki, Narendra Man Babu Pradhan, and Jianguo Liu. 2012. Coexistence between wildlife and humans at fine spatial scales. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 109 (38): 15360-65. <https://doi.org/10.1073/pnas.1210490109>.
- ²⁴⁰ Fanari, E. 2019. Rajasthan Government Relocates Hundreds of Families from Ranthambore Tiger Reserve without Rehabilitation. Land Conflict Watch. Available at: <https://www.landconflictwatch.org/conflicts/amid-relocation-from-ranthambore-tiger-reserve-families-demanding-proper-rehabilitation>.
- ²⁴¹ Land Conflict Watch. 2021. “Villagers in Mukundra Hills Tiger Reserve Refuse to Relocate, Seek Higher Compensation.” Land Conflict Watch. Available at: <https://www.landconflictwatch.org/conflicts/villagers-in-mukundra-hills-tiger-reserve-refuse-to-relocate-and-seek-better-compensation>.
- ²⁴² Tiwari, M. 2021. “Adivasi Families Oppose Relocation Out of Sariska Tiger Reserve.” Land Conflict Watch. Available at: <https://www.landconflictwatch.org/conflicts/sariska-tiger-reserve-project>.
- ²⁴³ Sonar, N. 2021. “8 Villages Refuse to be Relocated from Palamu Tiger Reserve in Jharkhand.” Land Conflict Watch. Available at: <https://www.landconflictwatch.org/conflicts/8-villages-refuse-to-be-relocated-from-palamu-tiger-reserve-in-jharkhand>.
- ²⁴⁴ As of July 2021, forest officials have relocated two of the total eight villages on the condition of compensation of INR 15 lakh (approximately USD\$20,000) in cash or five acres of land with basic amenities.
- ²⁴⁵ Rights and Resources Initiative 2020a.
- ²⁴⁶ Ibid.
- ²⁴⁷ Rights and Resources Initiative and The Tenure Facility 2021.
- ²⁴⁸ Ibid.
- ²⁴⁹ Tauli-Corpuz et al. 2018.
- ²⁵⁰ Investments were calculated based on the labor and cash invested by communities, from their resources, that were spent on conservation activities such as fire protection and management, restoration and rehabilitation, forest management, mapping, patrolling and policing and cataloguing biodiversity (see: Tauli-Corpuz, et al., 2018).
- ²⁵¹ Dongol and Neumann 2021.
- ²⁵² Sivaramakrishnan, K. 1999. *Modern Forests: Statemaking and Environmental Change in Colonial Eastern India*. Stanford: Stanford University Press.
- ²⁵³ Tauli-Corpuz, V., Janis Alcorn, Augusta Molnar, Christina Healy, and Edmund Barrow. 2020. Cornered by PAs: Adopting rights-based approaches to enable cost-effective conservation and climate action. *World Development* 130. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104923>; Pemunta, N. V. 2019. Fortress conservation, wildlife legislation and the Baka Pygmies of southeast Cameroon. *GeoJournal* 84 (4): 1035-55. <https://doi.org/10.1007/s10708-018-9906-z>.

- ²⁵⁴ Tauli-Corpus, V., Janis Alcorn, Augusta Molnar, Christina Healy, and Edmund Barrow. 2020. Cornered by PAs: Adopting rights-based approaches to enable cost-effective conservation and climate action. *World Development* 130. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104923>; Pemunta, N. V. 2019. Fortress conservation, wildlife legislation and the Baka Pygmies of southeast Cameroon. *GeoJournal* 84 (4): 1035-55. <https://doi.org/10.1007/s10708-018-9906-z>.
- ²⁵⁵ Non-Timber Forest Products - Exchange Programme. 2020. "Expert group reflects on wild foods and biodiversity." Non-Timber Forest Products. Available at: www.ntfp.org/2020/11/expert-group-reflects-on-wild-foods-and-biodiversity/.
- ²⁵⁶ Asia Indigenous Peoples Pact 2015b.
- ²⁵⁷ The International Work Group for Indigenous Affairs. 2020. Bearing the Brunt: The Impact of Government Responses to COVID-19 on Indigenous Peoples in India. International Work Group for Indigenous Affairs, Copenhagen. Available at: https://www.iwgia.org/images/publications/new-publications/2020/Bearing_the_brunt_online.pdf.
- ²⁵⁸ Nepali Army. Nepali Army Beyond Primary Duties. Available at: www.nepalarmy.mil.np/page/bpd and <https://www.nepalarmy.mil.np/viewnews/143>. There has been a small reduction in the total number of army personnel deployed compared to 2014 when 7,627 army personnel [were] deployed in 138 outposts in 10 national parks, three conservation areas, and six protected forests. See also: Amnesty International. 2021. Nepal: Violations in the name of conservation. London: Amnesty International. Available at: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa31/4536/2021/en/>.
- ²⁵⁹ Dongol and Neumann 2021.
- ²⁶⁰ Ibid.
- ²⁶¹ Ibid.
- ²⁶² Amnesty International 2021.
- ²⁶³ Human Rights Watch and Advocacy Forum. 2020. No Law, No Justice, No State for Victims: The Culture of Impunity in Post-Conflict Nepal. Washington, DC: Human Rights Watch. Available at: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/11/nepal1120_web_1.pdf.
- ²⁶⁴ Paudel, R. K. "Nepal Army personnel blamed for death of Chepang youth." *Kathmandu Post*, July 24, 2020. Available at: <https://kathmandupost.com/province-no-3/2020/07/24/kin-of-chepong-youth-who-died-after-being-thrashed-by-nepal-army-personnel-seek-impartial-investigation-into-the-incident>.
- ²⁶⁵ Bhujju, U.R., Ravi Sharma Aryal, and Prakash Chandra Aryal. 2009. Facts and Issues on Poaching of Mega Species and Illegal Trade in Their Parts in Nepal. Transparency International Nepal, Kathmandu. Available at: https://www.researchgate.net/publication/310951682_Facts_and_Issues_on_Poaching_of_Mega_Species_and_Illegal_Trade_in_Their_Parts_in_Nepal; Sedhai, R. 2017. "Three generations of rhino poaching, Prajas dirt poor still." *My República*. Available at: <https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/three-generations-into-rhino-poaching-prajas-dirt-poor-still/>.
- ²⁶⁶ International Panel of Experts. 2020. Embedding human rights in nature conservation: From intent to action. Report of the Independent Panel of Experts of the Independent Review of allegations raised in the media regarding human rights violations in the context of WWF's conservation work. Gland, Switzerland: World Wildlife Fund. Available at: https://wwf.panda.org/wwf_news/wwf_independent_review/.
- ²⁶⁷ Boyd and Keene 2021.
- ²⁶⁸ Alden Wily, Liz. 2021. "Challenging the State: Devolutionary Tenure Transitions for Saving and Expanding Forests." *Human Ecology* 49, no. 3 (2021/06/01 2021): 285-95. <https://doi.org/10.1007/s10745-021-00231-2>.
- ²⁶⁹ The right to self-determination intersects with Indigenous Peoples' right to autonomy and self-governance (Art. 4), right to strengthen their institutions (Art. 5), right to participation (Art. 18), right to education (Art. 14), the right to strengthen their institutions (Art. 11), revitalize and practice their traditions (Art. 13), and the right to their spiritual and religious traditions, customs, and ceremonies (Art. 12), to name just a few. The decision to

give or withhold free, prior and informed consent (FPIC) (Art. 19) is a key self-determination choice that Indigenous Peoples enjoy in choosing their destiny.

²⁷⁰ Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples. 2021. "Newa Indigenous Peoples Secured Rights to Cultural Self-determination." Lawyers' Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples. Available at: www.lahurnip.org/news/110.

²⁷¹ Malmer et al. 2019.

²⁷² Mellegård, V. 2018. Hta: How Karen Farming Saved a Forest in Thailand and its Poetry Changed International Policy. *Langscape Magazine* 6 (2). Available at: <https://medium.com/langscape-magazine/hta-how-karen-farming-saved-a-forest-in-thailand-and-its-poetry-change-international-policy-3f214d973bc9>.

²⁷³ Doyle, C., Biviany Rojas Garzon, Vivane Weitzner, and Tami Okamoto. 2019. Free Prior Informed Consent Protocols as Instruments of Autonomy: Laying Foundations for Rights based Engagement. Cologne, Germany: European Network on Indigenous Peoples. Available at: <https://enip.eu/FPIC/FPIC.pdf>.

²⁷⁴ Choudhury, C., and Aniket Aga. 2019. Manufacturing Consent: Mining, Bureaucratic Sabotage and the Forest Rights Act in India. *Capitalism Nature Socialism* 31 (2): 70-90. <https://doi.org/10.1080/10455752.2019.1594326>.

²⁷⁵ Makagon, J.E., Harry Jonas, and Dilys Roe. 2014. Human Rights Standards for Conservation, Part I. To Which Conservation Actors do International Standards Apply? IIED Discussion Paper. London: International Institute for Environment and Development. Available at: <http://pubs.iied.org/14631IIED>.

²⁷⁶ Greiber, T., Melinda Janki, Marcos Orellana, Annalisa Savaresi, and Dinah Shelton. 2009. Conservation with Justice: A Rights-based Approach. Gland, Switzerland: IUCN. Available at: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/EPLP-071.pdf>.

²⁷⁷ Kashwan, P. 2013. The politics of rights-based approaches in conservation. *Land Use Policy* 31: 613-26. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.09.009>.

²⁷⁸ Witter and Satterfield 2019.

²⁷⁹ Suiseeya, K.R.M. 2014. Negotiating the Nagoya Protocol: Indigenous Demands for Justice. *Global Environmental Politics* 14 (3): 102-124. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00241.

²⁸⁰ Witter and Satterfield 2019.

²⁸¹ Makagon, J. E. 2014. Human Rights Standards for Conservation, Part III: Which redress mechanisms are available to peoples and communities affected by conservation initiatives? London: International Institute for Environment and Development. Available at: <http://pubs.iied.org/14646IIED>. ISBN 978-1-78431-115-5

²⁸² Jonas, H., Dilys Roe, and Jael E. Makagon. 2014. Human Rights Standards for Conservation: an analysis of responsibilities, rights and redress for just conservation. London: International Institute for Environment and Development. Available at: <http://pubs.iied.org/14644IIED>.

²⁸³ Makagon 2014.

²⁸⁴ Boyd and Keene 2021.

²⁸⁵ World Wildlife Fund. 2021. "Public Consultation: WWF Social Policies & Safeguards." World Wildlife Fund. Available at: <https://consultation.panda.org/>.

²⁸⁶ Indigenous Media Network. 2021. "Karen community in Kaengkrachan is reclaiming their ancestral territory – Land of Heart." Indigenous Media Network. Available at: www.imnvoices.com/karen-community-in-kaengkrachan-is-reclaiming-their-ancestral-territory-land-of-heart/.

²⁸⁷ Cali Tzay, J. F., David R. Boyd, and Mary Lawlor. 2021. "Thailand: UN experts warn against heritage status for Kaeng Krachan national park." Geneva: UN Human Rights Office of the High Commissioner. Available at: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27333&LangID=E>.

²⁸⁸ The Nation. 2021. "Kaeng Krachan Forest Complex finally gets the nod as World Heritage Site." The Nation. Available at: <https://www.nationthailand.com/in-focus/40003806>.

²⁸⁹ As per the Declaration of Santiago of 2000, the States of the Americas defined Afro-descendant as "the person of African origin who lives in the Americas and in the region of the African Diaspora as a result of slavery,

who have been denied the exercise of their fundamental rights.” See: The Durban Conference and Program of Action. 2001. World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance: Declaration. Available at: https://www.un.org/en/durbanreview2009/pdf/DDPA_full_text.pdf. In Latin America and the Caribbean, constitutional and legal recognition of Afro-descendants’ collective tenure rights are based on their special cultural, ethnic, and spiritual relationship with land. Colombia, Brazil, Ecuador, Nicaragua, Honduras and many other countries have such legislation.

²⁹⁰ Rights and Resources Initiative 2020c.

²⁹¹ Dawson et al. 2021.

²⁹² International Work Group for Indigenous Affairs. 2021. The Indigenous World 2021. 35th Edition. Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs. Available at: <https://www.iwgia.org/en/resources/indigenous-world>.

²⁹³ Ibid.

²⁹⁴ Errico, S. 2017. The rights of indigenous peoples in Asia: Human rights-based overview of national legal and policy frameworks against the backdrop of country strategies for development and poverty reduction. Geneva: International Labour Organization. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_545487.pdf.

²⁹⁵ Witter and Satterfield 2019.

²⁹⁶ The [Durban] Congress convened protected area managers and agencies, NGOs, governments, donors, scientists, and – importantly – Indigenous Peoples and local community representatives from around the world, to discuss the situation and challenges of protected areas and outline the way forward. Examples of ineffective and inequitable management had come to light, and political and financial constraints in countries had limited the development of protected area networks and undermined efforts to improve management capacities. Many donor agencies had begun moving away from biodiversity conservation in favor of funding efforts to alleviate poverty. Participants at the V World Parks Congress also faced growing public opinion that conventional protected area models often wrongly excluded or marginalized Indigenous, mobile, and local peoples and communities from their traditional governance and management practices. Taken together, these issues challenged conservationists at the Durban Congress to create a new approach to protected area governance and management. This new approach sought, inter alia, to strengthen and build partnerships with local communities and Indigenous Peoples based on explicit recognition of and respect for their rights to strengthen their role in the stewardship of their lands and resources, generate greater benefits for them, and promote the conservation and sustainable use of biodiversity and natural ecosystems beyond recognized protected area boundaries. As cited in: The Conservation Initiative on Human Rights. 2014. Human Rights in Conservation: Progress Since Durban. White Paper. Conservation Initiative on Human Rights. Available at: https://static1.squarespace.com/static/57add7399f745649fc9e41a6/t/57c07f022e69cfa0761dcc94/1472233221310/CIHR_HRs+since+Durban_2014.pdf.

²⁹⁷ Dawson et al. 2021.

²⁹⁸ Sajeva, G., Grazia Borrini-Feyerabend, and Thomas Niederberger. 2019. Meanings and more... Policy Brief of the ICCA Consortium no. 7. Available at: <https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2019/11/ICCA-Briefing-Note-7-Final-for-websites.pdf>.

²⁹⁹ Farvar, M. T., Grazia Borrini-Feyerabend, Jessica Campese, Tilman Jaeger, Holly Jonas, and Stan Stevens. 2018. Whose ‘Inclusive Conservation’? Policy Brief of the ICCA Consortium no. 5. Available at: <https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2018/10/Consortium-Policy-Brief-no-5-Whose-inclusive-conservation.pdf>.

³⁰⁰ Boyd and Keene 2021.

³⁰¹ Franks 2021.

³⁰² Ibid.

³⁰³ Rainforest Foundation Norway 2021.

³⁰⁴ Boyd and Keene 2021.

³⁰⁵ This includes community-based resource rights concerning access, use or withdrawal, governance, exclusion, due process, compensation and alienation (where demanded by rightsholders), as well as their duration.

³⁰⁶ While gender norms and women's forest tenure security vary widely across community-based tenure systems, national regulations on their rights to inheritance, community membership and governance, and dispute resolution consistently fall below international standards. They also fail to reflect existing gender-equitable practices and enable other community practices that discriminate against women. See Convention on the Elimination of Discrimination Against Women.

³⁰⁷ Execution of this Standard includes identifying, in collaboration with Indigenous Peoples, local communities, Afro-descendant Peoples, women within these groups, and other rights-holder groups, the extent of those rights through Human Rights Impact Assessments that explicitly include cultural rights (and that are conducted in addition to environmental and social impact assessments). All activities contributing to the realization of this Standard should be grounded in the understanding that land, territorial, and resource rights are defined by customary use and ownership for Indigenous Peoples, and many Afro-descendant Peoples and local communities.

³⁰⁸ This includes simple and low-cost procedures to support implementation and eliminate administrative burdens that hinder communities' abilities to govern, manage, use or otherwise uphold their land, territorial, and resource rights.

³⁰⁹ The word "landscape" is used herein to denote all lands and resources that are customarily owned, managed or otherwise used and occupied by Indigenous Peoples, local communities and Afro-descendant Peoples, inclusive of connected fresh waters and coastal marine systems.